



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT RIANA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 21 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Berawa, Banjar Berawa,
Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Bandesa Adat Berawa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., Kadek Cita Ardana Yudi, S.H., S.Si., I Nyoman Agung Sariawan, S.H., S.Pd., Komang Nila Adnyani, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Berdikari *Law Office*, Jalan Ciung Wanara I No. 36 B, Niti Mandala-Denpasar, email berdikarilawbali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Register Nomor 2162/Daf/2024 tanggal 29 Mei 2024;
2. Sabam Antonius, S.H., I Putu Sukayasa Nadi, S.H., M.H., Rudi Hermawan, S.H., serta Anindya Primadigantari, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Ciung Wanara I No. 36 B, Niti Mandala-Denpasar, email berdikarilawbali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 2196/Daf/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang; dan
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT RIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang Tunai Sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang berada di dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning beard papa's;

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Jenis Toyota Fortuner 2.7 G LUX Warna Hitam Metalik atas nama I Ketut Riana dengan Nomor Registrasi DK 1998 FBQ, Nomor Rangka MHFZX69G3A7017362, Nomor Mesin 2TR6959187, Tahun 2010;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi DK 1998 FBQ beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4) 1 (satu) Handphone samsung lipat (ada kamera) dengan nomor telp 082146907789;
- 5) 1 (satu) Handphone samsung lipat (tidak ada kamera) dengan nomor telp 081999921470;
- 6) 1 (satu) Hanphone Iphone 7+ warna hitam dengan nomor telp 082146907789 (hanya isi WA tanpa kartu).

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 7) 1 (satu) buah Handphone Galaxy A55 5G Warna Putih dengan Model Number SM-A556E/DS;
- 8) 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note9 Warna Biru Coklat dengan Model Number SM-N970F

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Muruk.

Halaman 3 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Hanphone Iphone X dengan nomor telp 087835088047, model number MQAM2LL/A, IMEI 359404089582556.

Dikembalikan kepada I Putu Yogi Khrisna Candra.

- 10) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (ASLI)

- 11) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (ASLI).

Dikembalikan saksi I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H.,

- 12) 10 (sepuluh) lembar Print out screenshot percakapan aplikasi WhatsApp antara Andianto Nahak T Moruk dengan nomor WhatsApp 0853 3788 4910 dengan Pk Rai Bendesa Adat Berawa atau Pk Rai Berawa dengan nomor WhatsApp 0821 4690 7789, dengan rincian sebagai berikut :

- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 22 November 2023 pukul 13.09 Wita, 15.21 Wita, 15.23 Wita, 15.34 Wita, 15.25 Wita 15.27 Wita, dan 15.30 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 23 November 2023 pukul 07.39 Wita dan 07.40 Wita, ;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 28 November 2023 pukul 07.14 Wita, 07.15 Wita, 07.16 Wita, 09.17 Wita, dan 11.18 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 4 Desember 2023 pukul 07.00 Wita, 07.01 Wita, 07.15 Wita, dan 07.47 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 10 Desember 2023 pukul 16. 57 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 11 Desember 2023 pukul 06.51 Wita, 06.53 Wita, dan 06.58 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 23 April 2024 pukul 06.33 Wita, 07.00 Wita, 07.15 Wita dan 07.19 Wita;
- Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 1 Mei 2024 pukul 17.05 Wita, 19.56 Wita, 19.57 Wita, 19.58 Wita, 19.59 Wita, 20.00 Wita, 20.09 Wita, 20.13 Wita, 20.14 Wita, 20.17 Wita, 20.19 Wita, 20.27 Wita, 20.28 Wita dan 20.29 Wita;

- 13) 1 (satu) buah topi warna merah.

- 14) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat muda.

Halaman 4 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Muruk.

- 15) 1 (satu) Handphone Redmi 9A berwarna biru dengan serial/IMEI 866106060527445 (slot SIM 1), IMEI 866106060527452 (slot SIM 2).
- 16) Flashdisk merk Kingston DataTraveler Exodia 32 GB warna hitam.

Dikembalikan kepada I Putu Yogi Khrisna Candra.

- 17) (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024 (COPY).
- 18) 1 (satu) bendel Awig-awig Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tk. II, Badung (COPY).
- 19) 1 (satu) bendel Perarem Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (COPY).
 - a. Perarem Nomor: 01/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Krama Tamiu Lan)
 - b. Perarem Nomor: 02/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Akomodasi Pariwisata dan Perhotelan Miwah Sanunggilan Ipun)
 - c. Perarem Nomor: 03/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Restaurant, Warung Makan Miwah Sapanunggilan Ipun)
 - d. Perarem Nomor: 04/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Sarwa Usaha)
 - e. Perarem Nomor: 05/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Investasi)
- 20) Keputusan Majelis Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bdaung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020-2025

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suarta.

- 21) 2 (dua) lembar Undangan Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal : Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa (ASLI)

Dikembalikan kepada I Made Kamajaya, S.E.

- 22) 2 (dua) lembar Disposisi Kode: 005 No. Urut: 1, untuk Surat Nomor: BBU/XI/1-01 tanggal 05-12-2023, Perihal : Undangan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen (ASLI).
- 23) 1 (satu) bendel Surat Nomor: BBU/XI/1-01 tanggal 5 Desember 2023, Perihal: Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (ASLI).

Halaman 5 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ni Ketut Ayu Noviasuti.

- 24) 1 (satu) Gabung Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Beserta Lembar Disposisinya

Dikembalikan kepada I Putu Supada.

- 25) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Nomor: 003/MDA.KU/V/2024 Tanggal 03 Mei 2024.
- 26) 1 (satu) Rangkap Pernyataan Sikap Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor:149/MDA-Prov Bali/V/2024 Tanggal 04 Mei 2024.
- 27) 1 (satu) Rangkap Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor:31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 09 Maret 2020
- 28) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengukuhan I Ketut Riana Sebagai Bendesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor: 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020
- 29) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengesahan Bendesa Adat Berawa atas nama I Ketut Riana Tanggal 07 Januari 2020 periode 2020 s/d 2025
- 30) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendesa Adat Tanggal 27 Februari 2020
- 31) 1 (satu) Lembar Susunan Pengurus Desa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 tanggal 27 februari 2020
- 32) 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020
- 33) 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020
- 34) 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Mekanisme Penerbitan Keputusan Pengukuhan Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Se-Propinsi Bali nomor: 001/MDA-Prof.Bali/II/2020 Tanggal 08 Januari 2020
- 35) 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Nomor; 006/SE/MDA-Prof.Bali/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Beserta Lampiran.

Dikembalikan kepada saksi I Made Wena.

- 36) 1 (satu) Buku Perarem Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali.
- 37) 1 (satu) Buku Awig- Awig Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah TK II Badung.

Halaman 6 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat Berawa Yang Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.
- 39) (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- 40) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sudah terjilid.
- 41) 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 belum terjilid.
- 42) (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024.

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suarta

- 43) Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKP) AMDAL Magnum Residence Berawa, jalan Pantai Berawa, Desa tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
- 44) 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama Kel/Desa Tibubeneng, Kec.Kuta Utara, Kab. Badung - Bali Nomor: 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Muruk

- 45) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2020 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2020;
- 46) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2021 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2021;
- 47) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2022 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2022;
- 48) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2023 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2023;

Halaman 7 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2024 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2024;

Dikembalikan kepada saksi Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos, M.Si.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Pembelaan Terdakwa I Ketut Riana untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum (*onstlaag van recht vervolging*);
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa I Ketut Riana dari Rumah Tahanan sejak putusan ini diputuskan;
5. Mengembalikan barang bukti milik Terdakwa dan/atau kepada yang berhak;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
7. Daftar alat bukti surat, berupa :
 - 1) Surat Permohonan No. 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/I/2020, tertanggal 27 Februari 2020 kepada Majelis Madya Kabupaten Badun, selanjutnya diberi tanda T-1a;
 - 2) Surat Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan No. 002/MDA-Kec.KU/III/2020., selanjutnya diberi tanda T-1b;
 - 3) Surat Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan No. 454/09//MDA-KAB/III/2020, selanjutnya diberi tanda T-1c;

Halaman 8 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 31.a/SK/MDA-PBali/III/2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masa Bakti 2020 – 2025, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 5) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 68 Tahun 1998 Seri D No. 68 Terkait Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 73 Tahun 1998 tentang Pemberian insentif bagi Bendesa Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 6) Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 7) Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 8) Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 9) Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, selanjutnya diberi tanda T-8;
- 11) Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 12) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, selanjutnya diberi tanda T-10;
- 13) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerimaan Pensiunan atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 9 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2003 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, selanjutnya diberi tanda T-12;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji belas kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya diberi tanda T-13;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, selanjutnya diberi tanda T-14;
- 17) Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M/HK/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
- 18) Salinan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, selanjutnya diberi tanda T-16;
- 19) Salinan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda T-17;
- 20) Salinan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, selanjutnya diberi tanda T-18;
- 21) Salinan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, selanjutnya diberi tanda T-19;
- 22) Salinan Keputusan Bupati Badung Provinsi Bali Nomor 131/043/HK/2024 Tentang Penetapan Pemberian Uang Jasa Kepada Bendesa

Halaman 10 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, selanjutnya diberi tanda T-20;
- 23) Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 615/PL.01.04-SD/05/2023 Perihal Penjelasan Terkait Bendesa Adat, selanjutnya diberi tanda T-21;
- 24) Surat dari Komisi :Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 468/PL.01.4-sd/05/2023, tertanggal 11 Mei 2023, Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (cq. Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa), selanjutnya diberi tanda T-22a;
- 25) Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 100.3.1/2212/BPD, tertanggal 5 Juni 2023, Surat ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-22b;
- 26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya diberi tanda T-23;
- 27) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tantara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, pegawai non pegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan, selanjutnya diberi tanda T-24;
- 28) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda T-25;
- 29) Undang – undang Republik Indonesia No 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda T-26;
- 30) Keputusan Gubernur Bali Nomor 165 Tahun 2000 tentang Pemberian Insentif Bagi Bendesa Adat, selanjutnya diberi tanda T-27;
- 31) Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Subak/Subak Abian Di Kelurahan, selanjutnya diberi tanda T-28;
- 32) Salinan Perjanjian Antara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Bendesa Adat Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng,

Halaman 11 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



- Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Nomor B.27.028/4322/SET/DPMA Tentang Penggunaan Tanah Tegal Seluas 280M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) dan 720M2 (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Berlokasi di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda T-29;
- 33) Gambar Rencana Pembangunan Sekretariat Bersama, selanjutnya diberi tanda T-30a;
- 34) Daftar Hadir Perencanaan Pembangunan Gedung Sekretariat Desa Adat Berawa, selanjutnya diberi tanda T-30b;
- 35) Salinan Berita Bali Politika, Kamis 2 Mei 2024 Pukul 19.47 Wita Tentang Kejati Bali Dalam Komplotan Bendesa Adat Berawa, selanjutnya diberi tanda T-31;
- 36) Awig – awig Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda T-32;
- 37) Perarem Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda T-33;
- 38) Dokumentasi pada tanggal 9 Juli 2024 di Lokasi proyek Pembangunan berjalan seperti biasa, selanjutnya diberi tanda T-34;
- 39) Dokumentasi pada tanggal 21 Agustus 2024 di Depan Lokasi proyek Pembanguna The Magnum/The Berawa Bali UTama, selanjutnya diberi tanda T-35;
- 40) Pertemuan pada tanggal 8 Juli 2024 Jam 14.00 WITA antara Pihak Kontraktor dengan Perwakilan dari Br. Tegal Gundul, Perwakilan Br. Berawa dan Pihak pemilik Villa yang bersebelahan dengan Proyek, selanjutnya diberi tanda T-36a;
- 41) Risalah Rapat Pertemuan pada tanggal 8 Juli 2024 Jam 14.00 WITA antara Pihak Kontraktor dengan Perwakilan dari Br. Tegal Gundul, Perwakilan Br. Berawa dan Pihak pemilik Villa yang bersebelahan dengan Proyek, selanjutnya diberi tanda T-36b;
- 42) Kwitansi Belanja Desa Adat Berawa tertanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-36b;
- 43) Kwitansi Belanja Desa Adat Berawa tertanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-37;
- 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atau Pegawai Yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya diberi tanda T-38;

- 45) Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabag Corona Virus Disease 2019, selanjutnya diberi tanda T-39;
 - 46) Jurnal Paradigma, Vol .1 No. 3, Desember 2012: 373-388, penulis Imam Ghozali Mustafa dengan judul : Studi tentang pemberian insentif dalam meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda T-40;
 - 47) Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Volume 9, Nomor 4, Juli 2021, Penulis : Jusdin Puluhulawa, Judul : Penerapan System Insentif Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk meningkatkan Kinerja Pegawai di Propinsi Gorontalo, selanjutnya diberi tanda T-41;
 - 48) PT Berawa Bali Utama, SK Pengesahan AHU-0019108.AH.01.01.Tahun 2022, Jenis Perseroan Swasta Nasiona, selanjutnya diberi tanda T-42;
 - 49) PT Magnum Estate International SK Pengesahan AHU-0046900.AH.01.01.Tahun 2021, Jenis Perseroan PMA, selanjutnya diberi tanda T-43;
 - 50) PT. Tirta Digital Indonesia, SK Pengesahan AHU-0075069.AH.01.01.Tahun 202, Jenis Perseroan Swsata Nasional, selanjutnya diberi tanda T-44;
 - 51) PT. Indonesia Capital Group SK Pengesahan AHU-0043543.AH.01.01.Tahun 2022, Jenis Perseroan PMA, selanjutnya diberi tanda T-45;
 - 52) PT. Bali Grace Efata, SK Pengesahan AHU-0012569.AH.01.01.Tahun 2015, Jenis Perseroan PMDN Fasilitas, selanjutnya diberi tanda T-46;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Terdakwa dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia

Halaman 13 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk bisa memenuhi permohonan yang diajukan saat pledoi yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/N.1.10/DENPA/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ketut Riana selaku Bandesa Adat Berawa Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan Pucuk Pengurus Pemerintahan Desa Adat Berawa sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, dimana jabatan Terdakwa tersebut dikukuhkan berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai Lembaga Persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pada rentang waktu antara bulan November 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada rentang waktu tertentu antara Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Starbucks Simpangan Dewi Sri Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di Caffe Casa Bunga/Casa Eatery, Jl. Raya Puputan No.178, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Bali, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini menguntungkan diri Terdakwa I Ketut Riana, secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam hal ini menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bandesa Adat yang merupakan Pucuk Pengurus Desa Adat Berawa mengambil keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat Berawa tanpa melalui Paruman Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam hal ini telah memaksa saksi Andiinto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata yang melaksanakan pekerjaan mengurus perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama yang rencananya akan dibangun di Jalan Berawa untuk memberikan uang sejumlah

Halaman 14 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan dalih untuk kontribusi/sumbangan (dana punia) pembangunan Desa Adat Berawa, termasuk perbuatan terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2023 dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2024 sebagai bagian dari permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari saksi Andianto Nahak T Moruk, yang antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ketut Riana menjabat sebagai Bandesa Desa Adat Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali pada Pasal 6 menentukan bahwa dalam wilayah Provinsi Bali terdapat Desa Adat yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 menentukan bahwa Desa Adat merupakan salah satu pengakuan karakteristik Provinsi Bali;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur tentang Pemerintahan Desa Adat yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1)

Halaman 15 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan, sedangkan yang dimaksud dengan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Sabha Desa Adat;
 - c. Kerta Desa Adat; dan
 - d. Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat. Berdasarkan Pasal 30 Terdakwa selaku Bandesa yang merupakan bagian dari Prajuru (Pengurus) Desa Adat memiliki tugas dan kewajiban:
- a. Menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - c. Melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
 - d. Melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
 - e. Menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;
 - f. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 9 salah satu Pendapatan Desa Adat bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pasal 20 menentukan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam APBD Semesta Berencana Provinsi. Pasal 14 menentukan bahwa Belanja Desa Adat terdiri atas belanja rutin dan belanja program ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bandesa Adat merupakan pemegang kewenangan pengelolaan keuangan Desa Adat yang bersumber dari alokasi

Halaman 16 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, bantuan pemerintah kabupaten / kota dan bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, Bandesa Adat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Desa Adat kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat ;

- Bahwa atas jabatan dan pelaksanaan tugasnya tersebut Terdakwa memperoleh gaji atau upah atau imbalan yang bersumber dari :
 - a. Keuangan Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, yang pada tahun 2023 dan 2024 sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Keuangan Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat, Kelian Banjar Adat, yang setiap tahunnya diperbaharui dan pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 120/043/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat serta pada Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pemberian Uang Jasa kepada Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa awalnya PT. Berawa Bali Utama berencana untuk melakukan investasi berupa Pembangunan *Apartement* dan *resort* di wewidangan Desa Adat Berawa, kemudian untuk pengurusan perijinannya telah menunjuk PT. Bali

Halaman 17 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Efata berdasarkan Perjanjian Nomor 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04/08/2023 dengan direkturnya saksi Andianto Nahak T Moruk untuk mengurus perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama yang rencananya akan dibangun di Jalan Berawa dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Andianto Nahak T Moruk mendapat pekerjaan dari PT Berawa Bali Utama, sejak sekira bulan Oktober 2023 saksi Andianto Nahak T Moruk mulai berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Andianto Nahak T Moruk mengingat terdapat kewajiban Perusahaan untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai bentuk persetujuan lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam proses pengurusan AMDAL/UKL-UPL/SPPL tersebut terdapat kewajiban untuk melakukan pertemuan konsultasi publik/masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat mempunyai kewenangan pengelolaan wewidangan (wilayah) Desa Adat, sedangkan wewenang Prajuru Desa Adat diatur dalam ketentuan Pasal 31 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam wewidangan desa adat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat merupakan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat yang pengambilan keputusannya harus melalui Paruman Desa Adat selaku lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat, adapun Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru

Halaman 18 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat dan dihadiri oleh Krama (warga) Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat;

- Bahwa terhadap kegiatan rencana investasi yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa maka sesuai dengan Pawos (Pasal) 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020, besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor;
- Bahwa dengan memanfaatkan dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa meminta uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk, padahal dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa tersebut hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja mengingat permintaan dana sumbangan (dana punia) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut belum pernah dibicarakan oleh Terdakwa kepada Prajuru (Pengurus) Desa Adat Berawa dan belum pernah dibahas dalam Paruman Desa Adat Berawa. Terdakwa juga meminta saksi Andianto Nahak T Moruk agar permintaan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, cukup saksi Andianto Nahak T Moruk dan Terdakwa saja yang mengetahuinya;
- Bahwa atas permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kontrak antara PT. Bali Grace Efata dengan PT. Berawa Bali Utama, terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama hanya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), sehingga apabila uang yang diminta adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka saksi Andianto Nahak T Moruk tidak akan sanggup dan untuk itu saksi Andianto Nahak T Moruk harus bicara dengan pihak PT. Berawa Bali Utama;
- Bahwa pada saat itu saksi Andianto Nahak T Moruk meminta agar Terdakwa menunjukkan dasar aturan permintaan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak pernah memberikan dasarnya;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023, Terdakwa menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk melalui telepon dan Chat Whatsapp, bahwa Terdakwa

Halaman 19 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bayar hutang dengan warga Berawa dan imunisasi cucu Terdakwa, permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi Andianto Nahak T Moruk dan pada tanggal 20 Nopember 2023 saksi Andianto Nahak T Moruk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Starbucks Simpangan Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa kwitansi. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jumlah permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masih tetap dan Terdakwa meminta agar penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut jangan disampaikan kemana-mana, termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa;

- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, selama periode bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023, Terdakwa terus menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk dan menanyakan perkembangan permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi Andianto Nahak T Moruk menjawab agar Terdakwa bersabar karena saksi Andianto Nahak T Moruk masih berkoordinasi dengan pihak Investor;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, PT. Berawa Bali Utama menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat terkait AMDAL Magnum Residence Berawa Jl. Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Tibubebeng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Investor PT. Berawa Bali Utama, Klian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya. Dalam Pertemuan tersebut Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa tidak hadir walaupun sebelumnya sudah menerima undangan tertanggal 28 Desember 2023 untuk kegiatan pertemuan konsultasi tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghadiri kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat / sosialisasi sedangkan tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKP) tersebut diperlukan sebagai syarat pengurusan AMDAL/UKL-UPL/SPPL, maka sehari setelah pelaksanaan

Halaman 20 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi saksi Andianto Nahak T Moruk mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pantai Berawa, Kabupaten Badung, untuk mohon tanda tangan daftar hadir dan Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa Terdakwa dan Klian Banjar Adat Berawa belum bisa menandatangani Berita Acara Pertemuan tersebut jika saksi Andianto Nahak T Moruk belum memberikan kontribusi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menolak menandatangani Berita Acara Pertemuan merupakan siasat Terdakwa agar saksi Andianto Nahak T Moruk mau memenuhi permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) mengingat Terdakwa mengetahui bahwa berita acara pertemuan tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat pengurusan AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
- Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mau menandatangani Berita Acara Pertemuan disebabkan kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa belum dipenuhi, sedangkan nilai kontrak saksi Andianto Nahak T Moruk dengan PT. Berawa Bali Utama hanya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), maka masih dalam bulan Januari 2024 saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan hal tersebut kepada saksi I Made Budi Santosa selaku konsultan teknis kepercayaan PT. Magnum Estate International (owner PT. Berawa Bali Utama);
- Bahwa atas penyampaian saksi Andianto Nahak T Moruk tersebut, karena kebetulan saksi I Made Budi Santosa kenal dengan Terdakwa, maka saksi I Made Budi Santosa bersedia mencoba membantu untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Adapun komunikasi saksi I Made Budi Santosa dengan terdakwa terjadi disekitar bulan januari 2024 dengan cara bertemu langsung di Cafe TGC Bali di area liga tenis daerah Umalas, yang pada intinya saat itu saksi I Made Budi Santosa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan tidak sanggup membantu dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi I Made Budi Santosa juga mohon kebijakan, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadakan paruman (rapat adat) untuk mencoba menegosiasikan besaran nilai sumbangan agar bisa diturunkan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi I Made Budi Santosa menanyakan perkembangan terkait kebijakan untuk menurunkan besaran uang untuk desa

Halaman 21 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, namun baru dibalas oleh Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024 dengan pesan WhatsApp yang pada intinya bahwa Terdakwa menyampaikan sudah mengadakan paruman adat tetapi keputusan dari desa adat tetap harus menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan jika sudah setuju akan diberikan nomer rekening desa adat, selanjutnya atas pesan WhatsApp tersebut saksi I Made Budi Santosa tetap menyampaikan nominal uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi perusahaan tetap belum mampu;

- Bahwa hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi I Made Budi Santosa juga disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Andianto Nahak T Moruk, yang pada intinya bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi I Made Budi Santosa, dan Terdakwa tetap bertahan sesuai permintaan terdakwa di angka Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk, bahwa Terdakwa keberatan setelah mengetahui ternyata saksi I Made Budi Santosa telah memulai pekerjaan pendahuluan pembangunan Apartemen PT. Berawa Bali Utama dan Terdakwa berencana menyampaikan kepada saksi I Made Budi Santosa bahwa Terdakwa akan menutup akses pembangunan karena belum ada izin dan kontribusi ke Desa Adat;
- Bahwa kondisi tersebut diatas membuat saksi Andianto Nahak T Moruk merasa sangat tertekan, karena disatu sisi nilai kontrak antara saksi Andianto Nahak T Moruk dengan PT. Berawa Bali Utama hanya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), sehingga saksi Andianto Nahak T Moruk tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan Terdakwa selalu menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk mengenai perkembangan dan realisasi permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Terdakwa tetap tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat apabila uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) belum terealisasi. Dilain sisi permasalahan tersebut mengakibatkan kontrak antara saksi Andianto Nahak T Moruk dengan PT. Berawa Bali Utama menjadi lewat waktu dan pengurusan Perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartemen PT Berawa Bali Utama belum dapat dilanjutkan mengingat terkendala dengan kelengkapan persyaratan AMDAL, sehingga saksi Andianto

Halaman 22 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahak T Moruk terancam terkena sanksi denda sebagaimana perjanjian dalam kontrak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menerus menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk melalui pesan WhatsApp, terkait perkembangan dan realisasi permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dimintanya. Terdakwa bahkan mengirimkan nomor rekening pribadinya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar Gajah Mada, dengan nomor rekening 0017-01-048640-50-2 atas nama I Ketut Riana, untuk menerima uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terus mendesak maka pada tanggal 1 Mei 2024, saksi Andianto Nahak T Moruk menghubungi Terdakwa via pesan whatsapp dan menanyakan kabar dan dijawab oleh Terdakwa "kabar saya galau, kepikiran kapan ya cair yang 10 M dan *The Magnum* supaya segera kita semua tenang", kemudian saksi Andianto Nahak T Moruk menjawab "saya ada seratus juta, apakah itu dulu atau tunggu cair semua" dan Terdakwa menjawab "saya mau aja pak, cuman kapan kira-kira cair yang 10 M nya?" lalu saksi Andianto Nahak T Moruk jawab "10 M sudah sampaikan ke legal tapi semua masih dikendali pak Budi, saya juga tidak enak dengan bapak, kalau bapak mau ambil 100 juta dulu boleh, tapi kalau mau tunggu yang 10 M silahkan, saya serba salah" dan Terdakwa menjawab "Nggih pak Andi, besok sore bisa kita ketemu";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.15 Wita Terdakwa menemui saksi Andianto Nahak T Moruk di Caffe Casa Bunga / Casa Eatery di Renon, dimana pada saat itu saksi Andianto Nahak T Moruk sudah membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam sebuah tas kain warna kuning bertuliskan Beard Papa's dan pada sekitar pukul 15.30 wita saksi Andianto Nahak T Moruk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian menerima tas berisi uang tersebut dan menaruhnya di kursi sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tetap menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk "terus yang 10 M nya kapan" dan saksi Andianto Nahak T Moruk menjawab "nanti, sabar, saya harus koordinasi lagi", dan pada saat saksi Andianto Nahak T Moruk sedang memesan minuman, datang saksi Anak Agung Ngurah Jayalantara dan saksi Joko Suryanto yang merupakan Personil Kejaksaan Tinggi Bali langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Andianto Nahak T Moruk serta barang bukti tas kain warna kuning bertuliskan Beard Papa's yang di dalamnya terdapat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) bundel dengan jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dibungkus dengan amplop kertas warna coklat bertuliskan Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andianto Nahak T Moruk beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk diminta keterangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan dalih untuk kontribusi Pembangunan Desa Adat Berawa padahal permintaan uang tersebut tidak dibahas dalam paruman atau rapat Desa Adat Berawa termasuk perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2023 dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2024 sebagai bagian dari permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari saksi Andianto Nahak T Moruk, namun tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan sebagai pendapatan Desa Adat Berawa melainkan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang pada intinya menentukan bahwa untuk mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat diantaranya pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat, diputuskan dalam Paruman Desa Adat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 20 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I KETUT RIANA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 24 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDIANTO NAHAK T MORUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa awal pertemuan/perkenalan dengan Bendesa Adat Berawa/ (Terdakwa) , sebagai berikut:
 - Berawal ketika saksi sebagai konsultan perijinan dari PT. Bali Grace Efata mendapat kontrak kerja perijinan dengan PT. Bali Berawa Utama untuk pembangunan/pekerjaan hotel di Berawa;
 - Setelah tandatangan kontrak, saksi akan memulai pekerjaan selanjutnya saksi melakukan pengecekan data berupa sertifikat dan sebagainya serta melakukan zonasi apakah bisa peruntukannya untuk hotel dan setelah semuanya sesuai maka dalam melakukan pengurusan perijinan harus dimulai dari bawah yaitu melakukan sosialisasi;
 - Kemudian saksi datang menemui Kelian Adat (saksi Putu Kumarayasa) untuk menyampaikan akan membangun di Berawa namun disarankan agar bertemu dahulu dengan Bendesa Adat Berawa dan selanjutnya Kelian Adat memberikan nomor telepon Bendesa Adat Berawa;
 - Selanjutnya saksi menghubungi Bendesa Adat melalui telepon seluler/*handphone* namun tidak aktif;
 - Beberapa hari kemudian saksi menelepon lagi namun tetap tidak bisa sehingga saksi mengirimkan pesan melalui WA (*Whatsapp*) bahwa saksi dari konsultan perijinan mau menemui Bapak terkait dengan perijinan;
 - Kemudian Bendesa Adat membalas "oh ya nanti kita akan bertemu namun saat ini melalui telepon saja dulu"
- Bahwa setelah bertemu Bendesa Adat pernah menyampaikan untuk minta dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) mengataskan masyarakat kemudian saksi kaget dengan nominal yang cukup besar kemudian saksi menyampaikan bahwa kontraknya tidak sebesar itu yaitu hanya diangka 3,6 (tiga koma enam) miliar jadi tidak bisa kalau diangka seperti itu;
- Bahwa Bendesa Adat menyampaikan bagaimana caranya supaya bisa dibijaksanai namun saksi menyampaikan kalau nonimal sebesar itu harus

Halaman 25 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke pihak perusahaan karena nominal sangat tinggi dan dari saksi tidak bisa namun kalau untuk sumbangan sukarela pastinya akan diberikan;

- Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut, Bendesa Adat tetap minta yang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) namun kalau ada yang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dulu;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Bendesa Adat di *Starbuck sunset road* walaupun sebenarnya dana itu akan saya gunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta), Bendesa Adat menyampaikan agar jangan disampaikan kepada siapapun karena ini mau saya pakai untuk berobat;
- Bahwa terkait dengan sosialisasi, adalah sebagai berikut:
 - Sosialisasi yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi formal sehingga akan dikeluarkan undangan di tanggal 5 Januari 2024 dengan tempat di kantor desa Tibubeneng;
 - Saksi menyampaikan kepada Bendesa Adat terkait dengan sosialisasi dan apabila ada aturan-aturan apapun tolong dituangkan saat sosialisasi supaya lebih jelas;
 - Sosialisasi itu dalam rangka untuk pengurusan AMDAL karena luas bangunan yang dikerjakan diatas 10.000 (sepuluh ribu) sehingga perlu adanya sosialisasi karena kalau dulu perijinan ada LAPERON ada penyanding kiri kanan, ada tanda tangan Kelian, Lurah dan Camat;
 - Setelah keluar aturan baru PP 21 *Omnibus law* maka tidak ada lagi penyanding kiri kanan, tetapi ini karena (kelasnya) tinggi AMDAL maka sosialisasi tetap dilakukan karena ini terkait dengan dampak lingkungan, jadi kami tetap sosialisasi;
 - Dalam sosialisasi yang diundang yaitu kepada dinas-dinas terkait baik DLHK Provinsi maupun DLHK Kabupaten, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan, Bendesa adat semua di undang, kemudian dari pihak desa mengundang, ketua BPD Desa Tibubeneng, Bendesa adat sedesa Tibubeneng, Kelian banjar dinas Sedesa Tibubeneng, Kelian Adat Berawa, LBM Desa Tibubeneng, Babinsa desa Tibubeneng, Babinkantimnas desa Tibubeneng, Kasatgas Linmas desa Tibubeneng, semua diundang;

Halaman 26 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuannya diundang terkait dengan akan mensosialisasikan pembangunan yang akan dibangun hotel tersebut;
- Sosialisasi tersebut terselenggara pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa semua undangan hadir dan yang tidak hadir pak Bendesa dan pak Lurah karena ada kegiatan namun diwakili;
- Bahwa output dari sosialisasi tersebut adanya daftar hadir, ada berita acara yang akan dilampirkan dalam penyusunan AMDAL dan dalam penyusunan kerangka acuan;
- Terdakwa (Bendesa Adat) tidak hadir pada saat acara sosialisasi tersebut dan saksi membutuhkan tanda tangan tersebut;
- Bahwa setelah sosialisasi, besok harinya saksi datang menemui Bendesa Adat untuk menanyakan mengapa tidak hadir di acara sosialisasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan diselesaikan dulu nominal diangka 10 (sepuluh) miliar baru diselesaikan artinya Terdakwa mau tanda tangan setelah ada 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kalau bisa ditandatangani terlebih dahulu
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi melalui telepon seluler dan menyampaikan kalau bisa tolong ditanda tangan supaya ijin kami berlanjut, karena saat ini kami tidak bisa berlanjut karena kalau tidak ada tanda tangan, jadi kami belum bisa lanjutkan ini, kalau bisa dibantu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan supaya diusahakan uang 10 (sepuluh) miliar itu supaya saya bisa tanda tangan hal ini;
- Bahwa saksi menyampaikan masalah tersebut kepada pihak perusahaan namun pihak perusahaan mengembalikan masalah ini kepada saksi karena sudah tandatangan kontrak sehingga menjadi tanggungjawab saksi;
- Bahwa saksi menyarankan agar pihak perusahaan (disampaikan kepada Vici Fitriati dan Pak Budi) juga langsung berkomunikasi dengan pihak Bendesa supaya tidak mencurigai saksi dalam hal ini;
- Bahwa pihak perusahaan ada berkomunikasi dengan Terdakwa karena dengan nominal sebesar ini diluar kemampuan saksi;
- Bahwa kemudian pihak perusahaan tetap mengembalikan masalah ini kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024, Terdakwa menanyakan kembali terkait nominal 10 (sepuluh) miliar itu;

Halaman 27 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi menyampaikan tentang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai berikut:
 - Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait uang 10 (sepuluh) miliar itu;
 - Kemudian saksi menyampaikan bahwa untuk saat ini saksi belum mendapat respon dari pihak perusahaan karena pihak perusahaan tetap melempar tanggungjawabnya kepada saksi;
 - Selanjutnya saksi menyampaikan ada dana Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) namun saksi kesal karena itu untuk keperluan yang lain;
 - Kemudian Terdakwa menjawab, boleh seratuspun boleh dan yang 10 (sepuluh) miliar tetap;
- Bahwa riwayat pertemuan tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:
 - Saksi pernah kontak dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa setuju dengan uang Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) tersebut, saksi mengatakan mau ambil, walaupun dengan kesal;
 - Terdakwa mengatakan apakah besok bisa namun saksi menjelaskan bahwa besok saksi ada pekerjaan di Puspem Badung;
 - Terdakwa mengatakan besok dimanapun boleh dan besok saya mau sembahyang di Gianyar;
 - Saksi menyampaikan besok pagi saya masih di Puspem Badung mengecek tim-tim yang lain dan dari situ ke DLHK Provinsi;
 - Kemudian Terdakwa menanyakan posisi sudah dimana dan saksi menjawab masih di Badung;
 - Bahwa saksi sudah membawa uang Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) tunai pecahan seratus ribuan dimasukan dalam tas warna kuning dan diletakan di bagasi mobil;
 - Bahwa siangnya Terdakwa telepon saksi dan menanyakan posisi dimana, kemudian saksi masih di Badung bisanya sore sekitar jam 4 (empat) atau jam 5 (lima);
 - Setelah itu saksi menyampaikan tempatnya di *restaurant* dekat-dekat sini saja renon jadi mau dimana, jadi saya sampaikan bahwa restoran dekat-dekat sini saja, kemudian saksi ingat pernah *meeting* di *restaurant* casa bunga;
 - Saksi menyerahkan uang tersebut di *restaurant* casa bunga dan diterima Terdakwa;

Halaman 28 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Ketika saya menyerahkan uang itu, saya tidak tahu ternyata saya di tangkap, tangan saya di borgol lalu saya sempat mengelak, ternyata pak bendesa juga diambil sama gojek *online*, saya kaget
- Bahwa mereka memperkenalkan dari Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa saksi merasa kesal dengan Terdakwa karena pekerjaan saksi terhambat;
- Bahwa saksi terpaksa menyerahkan uang itu;
- Bahwa sosialisasi yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui apa ada penolakan dari masyarakat setempat atas pembangunan tersebut namun ternyata tidak ada penolakan dan menerima semua;
- Bahwa Terdakwa saat meminta uang 50 (lima puluh) juta menyampaikan jangan disampaikan kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa minta uang tersebut atas nama Desa Adat;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta uang 100 (seratus) juta tapi saksi ada uang 50 (lima puluh) juta;
- Bahwa terkait permintaan uang 10 (sepuluh) miliar, Terdakwa menyampaikan ada aturannya namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan aturannya;
- Bahwa Terdakwa mintanya dengan alasan untuk Desa Adat;
- Bahwa Terdaksa setiap komunikasi dengan saksi selalu menanyakan uang 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau yang 10 (sepuluh) miliar ada kirim ke rekening ini Bank BRI atas nama I Ketut Riana;
- Bahwa penyerahan uang 2 (dua) kali kepada Terdakwa tersebut, tidak dilaporkan ke perusahaan karena itu tanggungjawab saksi;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bali Evata dan pemilik PT. Bali Grace Evata (istri saksi) bergerak dibidang perijinan dan mengurus perijinan pembangunan hotel *Magnum* mulai dari IPL, EKPL, AMDAL, PDG dan SHM;
- Bahwa pada saat sosialisasi selain biaya konsumsi tidak ada biaya lain;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan Terdakwa, sekira bulan September atau Oktober tahun 2023 saksi bertemu dengan Kelian Dinas namun sedang saksi sehingga saksi menemui Kelian Desa Adat pak Putu Kumarayasa dan menyampaikan tentang rencana pembangunan hotel tersebut;

Halaman 29 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu tidak pernah lama dengan Terdakwa yang sebanyak 5 (lima) kali yaitu: pertemuan pertama di Indomart dekat Puspem, kedua selesai sosialisasi saya kerumah Terdakwa menanyakan kenapa tidak hadir di sosialisasi, ketiga di *Starbuck Sunset Road* menyerahkan uang 50 (lima puluh) juta, keempat di *starbuck Bypas*, yang kelima kami kena OTT (*Casa bunga*)
 - Bahwa setiap pertemuan, Terdakwa tidak pernah membicarakan kebutuhan desa Adat tapi membicarakan yang 10 (sepuluh) miliar;
 - Bahwa setelah menerima uang yang 50 (lima puluh) juta, Terdakwa menyampaikan untuk berobat;
 - Bahwa Terdakwa selalu menanyakan terkait dengan yang 10 (sepuluh) miliar dan menyampaikan ada uang berapa dulu, saya (Terdakwa) butuh;
 - Bahwa dibacakan hasil percakapan antara saksi dengan Terdakwa mulai tanggal 1 Mei 2024;
 - Bahwa dari percakapan antara Terdakwa dengan saksi pada tanggal 18 Nopember 2024 tentang permintaan 10 (sepuluh) miliar dan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali menanyakan yang 10 (sepuluh) miliar, sesuai data dipercakapan;
 - Bahwa bahasa Terdakwa terkait dengan uang 10 (sepuluh) miliar untuk Desa Adat kemudian saksi minta aturannya agar saksi bisa melihatnya;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan minta uang 10 (sepuluh) miliar namun rinciannya tidak disebut;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan rekening pribadi kemudian saksi menanyakan mengapa tidak rekening desa adat, kemudian Terdakwa mengatakan rekening saya (Terdakwa) saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan saksi, sebagai berikut;
 1. Bahwa yang meminta 10 (sepuluh) miliar bukan Terdakwa tetapi saksi yang menawarkan/memulai;
 2. Bahwa Terdakwa minta bertemu dengan pemilik The Magnum tapi tidak dikabulkan;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi memberikan keterangan tetap pada keterangannya semula;
- 2. Saksi I MADE BUDI SANTOSA, S.T, M.SC.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali dan menandatangani pemeriksaan tersebut serta masih ingat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang kepercayaan PT Magnum dan bekerja sebagai konsultan investasi dari PT Magnum tersebut;
- Bahwa PT Magnum adalah pemilik PT Berawa Bali Utama;
- Bahwa Pak Andy (saksi Andianto Nahak T Moruk) sebagai salah satu yang memenangkan tender pekerjaan untuk mengurus perijinan;
- Bahwa saksi Andianto Nahak T Moruk pernah menyampaikan ada permintaan sumbangan dari Berawa senilai 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi kenal dengan Bendesa dan akan mencoba mengkomunikasikan terkait permintaan senilai 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi komunikasi minta keringanan dengan Bendesa dan Bendesa memberitahukan bahwa hasil paruman tetap senilai 10 (sepuluh) miliar dan saksi menyampaikan bahwa kami tidak mampu;
- Bahwa saksi menyampaikan 3 (tiga) miliar, namun Bendesa menyampaikan hasil paruman tetap senilai 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa Bendesa pernah menyampaikan kepada saksi terkait adanya alat berat di lokasi dan untuk mengingatkan ada kegiatan di proyek karena donasinya belum terealisasi;
- Bahwa saksi tetap tidak sanggup diangka 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi bertemu beberapa kali dengan Terdakwa sekira 2 (dua) kali di Cafe di Umalas terkait pembangunan ini;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2024, saksi mengirim WA ke Terdakwa namun baru dibalas Terdakwa tanggal 26 Januari 2024 kemudian Terdakwa menjawab melalui WA bahwa permintaan desa adat tetap Rp. 10 miliar, dan saksi membenarkan percakapan yang terjadi melalui WA antara saksi dengan terdakwa yg saat itu terdakwa menjawab *"sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk membangun desa adat berawa berdasarkan konsep tri hita karana, untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu"*;
- Bahwa di lahan tersebut aktifitas hanya pematangan tanah dan pemboran tanah atau tahap persiapan lahan;

Halaman 31 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses AMDAL dan PBG berjalan paralel , dapat berjalan apabila PBG tidak selesai maka AMDAL tidak selesai;
- Bahwa tanah tersebut milik Pemprov Bali;
- Bahwa investornya dari Rusia (PMA);
- Bahwa saksi hanya membayar sesuai kontrak saja;
- Bahwa saksi menjelaskan ke Bendesa karena proyek belum selesai kalau bisa bayarnya cicil dan saksi tidak tanya tentang permintaan itu namun hanya minta kebijaksanaan;
- Bahwa karena tidak ada tanda tangan Bendesa Adat maka pekerjaan terhambat;
- Bahwa pekerjaan pembersihan lahan belum termasuk PBG, namun sekarang hanya berjalan pemerataan tanah saja;
- Bahwa saksi menawar 3 (tiga) miliar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan uang 10 (sepuluh) miliar karena itu sudah permintaan desa adat;
- Bahwa WA tanggal 21 Maret 2024, bahwa Terdakwa menyampaikan belum ada realisasi tapi proyek belum berjalan:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan saksi, sebagai berikut;
 1. Pertemuan 3 (tiga) kali bukan 2 (dua) kali;
 2. Terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa uang itu untuk bangun sekretariat;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi memberikan keterangan bahwa saksi ingatnya 2 (dua) kali dan terhadap tanggapan yang kedua bahwa saksi tidak ingat;

3. Saksi I KOMANG JUMENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Bali, sudah tandatangan, masih ingat dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Berawa Bali Utama;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andianto Nahak T Moruk terkait perijinan pembangunan apartemen PT Magnum di Berawa dengan nilai kontrak 3,6 (tiga koma enam) miliar;
- Perjanjian pengurusan perijinan untuk rencana pembangunan Hotel atau Apartemen di Desa Adat Berawa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat

Halaman 32 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartemen PT. Berawa Bali Utama Kel/Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung-Bali Nomor : 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04/08/2023 yang ditandatangani oleh Ricky Ariadi Pratama selaku Direktur PT. Berawa Bali Utama (sebagai Pihak Pertama) dan Andianto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata (sebagai Pihak Kedua).

- Bahwa lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerja adalah :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk mengetahui zona atau peruntukan fungsi lahan dan bangunan yang akan dimohonkan izin;
2. OSS RBA;
3. Sondir (Laporan Pengujian Tanah);
4. UKP/UKL/SPPL;
5. Gambar Arsitek, Struktur MEP;
6. Persetujuan Bangunan Gedung.

- Bahwa yang tanda tangan kontrak Direktur sebelumnya karena saya menjabat sejak 1 Desember 2023;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai;
- Bahwa masih terkendala perijinan di Bendesanya karena pihak Bendesanya minta 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi selaku Direktur perusahaan tidak merespon tentang permintaan 10 (sepuluh) miliar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah minta uang ke saksi;
- Bahwa bangunan tersebut berada diatas tanah sewa dengan Pemprov Bali (SHP) selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) tahun dan tanah perorangan (SHM);
- Bahwa tidak ada permintaan uang ke PT Magnum;
- Bahwa PT Bali Berawa Utama dan PT Magnum belum pernah memberikan kontribusi ke desa Berawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Desa Adat Berawa, baik terkait dengan sosialisasi maupun kontribusi PT. Berawa Bali Utama untuk pembangunan Desa Adat Berawa;
- Bahwa sekitar bulan April 2024 Andianto Nahak T Moruk pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dana sejumlah

Halaman 33 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Bandesa Adat Berawa terkait dengan proses pengurusan perijinan. Namun kami tidak menyetujui atau menyanggupi permintaan dana tersebut karena nilainya sangat tinggi dan melebihi dari nilai nominal kontrak pengurusan ijin yang telah ditandatangani;

- Bahwa perusahaan dalam hal ini PT. Berawa Bali Utama tidak melakukan upaya negosiasi secara langsung dengan pihak Desa Adat Berawa, namun kami meminta kepada Andianto Nahak T Moruk untuk melakukan yang terbaik supaya perijinan tersebut bisa segera selesai.
- Bahwa pembangunan Hotel atau Apartemen di Desa Adat Berawa belum dimulai karena masih menunggu perijinannya;
- Bahwa PT. Berawa Bali Utama mengalami kerugian karena telah membayar biaya sewa tanah tetapi kami belum bisa membangun karena perijinan belum selesai;
- Bahwa lahan yang rencananya akan dibangun Hotel atau Apartemen di Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung adalah milik pribadi seluas 2.450 m² atas nama I Wayan Gatra (SHM No. 8888) dan seluas 6.330 m² atas nama Pemerintah Provinsi Bali (SHP No. 10);
- Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 10 seluas 6.330 m² atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tibubeneng tersebut disewa oleh CV. Berawa Bali Utara dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Provinsi Bali dengan CV. Berawa Bali Utara Nomor: B.13.032/782/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23 Maret 2022 selama 5 Tahun dengan nilai sewa Rp791.250.000,00, yang kemudian diubah dengan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Provinsi Bali dengan CV. Berawa Bali Utara Nomor : B.13.032/782/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 9 September 2022 dengan sewa selama 30 tahun dan nilai sewa Rp791.250.000,00 dan besaran nilai sewa 5 tahun kedua sampai dengan 5 tahun keenam akan ditinjau kembali setiap 5 tahun setelah adanya permohonan tertulis dari penyewa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan selebihnya keterangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 34 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi VICI FITRIATI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Bali, sudah tandatangan, masih ingat dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi sebagai *corporate secretary* di PT Magnum, mempunyai tugas:
 1. Menjadwalkan rapat untuk para direksi ;
 2. Membuat notulensi dalam kegiatan rapat tersebut ;
 3. Menerima surat-surat yang ditujukan kepada direksi untuk disampaikan dan diarsipkan ;
 4. Memfollow up hasil rapat-rapat direksi.
- Bahwa pekerjaan belum dimulai (pekerjaan konstruksi) karena perijinan belum keluar;
- Bahwa The Magnum Estate International melalui anak perusahaannya yakni PT. Bali Berawa Utama ada rencana membangun Apartemen Magnum Resort Berawa di Desa Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan jumlah unit kurang lebih sekitar 200 unit. Untuk implementasi rencana investasi tersebut sampai dengan saat ini belum terealisasi karena terhalang ijin belum ada yang selesai;
- Bahwa nilai kontrak untuk pengurusan ijin sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 adalah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Adapun ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Pihak Kedua dalam hal ini PT. Bali Grace Efata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 adalah :
 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk mengetahui zona atau peruntukan fungsi lahan dan bangunan yang akan dimohonkan izin ;
 2. OSS RBA ;
 3. Sondir (Laporan Pengujian Tanah) ;
 4. UKL/UPL / SPPL ;
 5. Gambar Arsitek, Struktur MEP ;
 6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Bahwa saksi hadir di pertemuan sosialisasi mewakili PT The Magnum;
- Bahwa mengenai sosialisasi sudah dilakukan 5 Januari 2024 dilaksanakan di kantor Desa Tibubeneng dan saksi hadir mewakili PT Magnum;

Halaman 35 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang hadir disana lingkungan hidup, dinas kehutanan, tokoh masyarakat, Kelian adat;
- Bahwa dari sosialisasi tersebut tidak ada penolakan;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Andianto Nahak T Moruk ada permintaan dari Bendesa Adat uang 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permintaan uang sebesar Rp. 10 miliar oleh I Ketut Riana selaku Bandesa Desa Adat Berawa karena mendapatkan informasi dari Pak Andianto Nahak selaku Direktur PT. Bali Grace Efata yang mengurus perijinan pembangunan Apartemen Magnum Resort Berawa, yang menyampaikan bahwa setelah kegiatan sosialisasi ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Bandesa Adat untuk melanjutkan proses pembuatan AMDAL atau proses perijinan, namun Bandesa pada saat itu Bandesa meminta uang sejumlah 10 (sepuluh) miliar sebagai uang kontribusi. Kemudian saksi sampaikan kepada Direksi Magnum Etastae Internasional, Direksi PT. Berawa Bali Utama dan Tim Legal;
- Bahwa respon dari pimpinan atau jajaran direksi The Magnum Estate International maupun PT. Berawa Bali Utama menyampaikan keberatan atas permintaan uang sejumlah 10 (sepuluh) miliar tersebut dan tidak mau mengikuti ataupun menyanggupinya karena PT Magnum Estate International melalui anak perusahaan yakni PT. Berawa Bali Utama sudah ada perjanjian kerja atau kontrak dengan PT. Bali Grace Efata untuk mengurus mengenai perijinan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04/09/2023 yang sudah memuat biaya dan ruang lingkup pekerjaannya. Sehingga PT. Berawa Bali Utama tidak mau membayar diluar yang sudah dituangkan dalam perjanjian.
- Bahwa saksi Andianto Nahak T Moruk minta disampaikan ke jajaran Direksi The Magnum;
- Bahwa dari Direksi tidak menyanggupi karena sudah ada kontrak perijinannya;
- Bahwa selain di Berawa, The Magnum ada membangun Umalas , Ungasan dan Sanur dan tidak ada permintaan kontribusi seperti di Berawa;
- Bahwa selain rencana investasi pembangunan apartemen dan resort di Desa Adat Berawa, PT. Magnum Estate International juga ada melakukan investasi berupa apartemen di Sanur yang dibangun PT Indonesia Capital Sanur (anak perusahaan PT Magnum Estate International) saat ini masih

Halaman 36 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap pengurusan ijin, pembangunan villa dan apartemen di Desa Umalas sudah dalam tahap pembangunan konstruksi yang dibangun oleh PT. Samahita Umalas Prasada (anak perusahaan PT Magnum Estate International), pembangunan villa di Desa Ungasan melalui PT. Sky Stars Villas (anak perusahaan PT Magnum Estate International) yang sudah dalam *finishing* pembangunan konstruksi.

- Bahwa tidak ada permintaan uang kontribusi untuk pembangunan atau kegiatan investasi yang dilakukan PT Magnum Estate International melalui anak perusahaan baik yang berlokasi di Sanur, Umalas maupun di Ungasan.
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak ada membicarakan sumbangan;
- Bahwa PT Magnum tidak pernah mengeluarkan biaya diluar kontrak karena hanya sesuai kontrak saja;
- Bahwa dari sosialisasi, Bendesa Adat belum tandatangan;
- Bahwa pada saat sosialisasi setuju semua dan tidak ada yang menolak;
- Bahwa dampak yang dirasakan dengan tidak adanya perijinan maka pembangunan belum dapat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan *Time Line* yang sudah direncanakan;
- Bahwa akibat tidak adanya perijinan bahwa ada kerugian tetapi tidak dapat diakumulasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan saksi, sebagai berikut;
 1. Bahwa tidak benar ada pak Perbekal hadir diacara sosialisasi karena Terdakwa dan 3 (tiga) Bendesa Adat ada kegiatan;
 2. Bahwa *Owner/investor* salah satunya atas nama Stain dan tim legal mengetahui dan menyetujui untuk pemberian 10 (sepuluh) miliar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan keterangan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi PANDE PUTU LASCARYA,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terkait penangkapan Bendesa Adat Berawa, betul itu orangnya namun saat penangkapan rambutnya masih panjang;

Halaman 37 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekitar jam 15.30 WITA, kejadian penangkapan tersebut terjadi di cafee Casa Bunga pada daerah Renon;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pengamanan/penangkapan adalah sebagai berikut:
 - Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamana terhadap peristiwa tersebut;
 - Pada tanggal 2 Mei 2024 pagi hari saksi diberikan arahan oleh pimpinan bahwa akan ada pelaksanaan penangkapan, selanjutnya saksi diberikan tugas sebagai pengamatan dilokasi tersebut;
 - Kemudian saksi duduk di dalam Cafe Casa Bunga
 - Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan terdakwa duduk dimeja depan saksi sedang melakukan pembicaraan.
 - Setelah itu lawan bicara Terdakwa menyerahkan sesuatu terhadap terdakwa, berupa tas berwarna kuning kemudian tas tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Kemudian saksi menginformasikan kepada Pak Agung bahwa Terdakwa sudah menerima sesuatu;
 - Selanjutnya Pak Agung bersama Pak topan dan beberapa orang masuk kedalam melakukan pengamanan terhadap orang tersebut;
 - Kemudian tas tersebut dibuka dan berisi uang;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi dalam keadaan ramai;
- Bahwa di Cafe Casa Bunga terdapat CCTV namun saksi tidak begitu memperhatikan tata letak CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijemput temannya dan sempat bicara;
- Bahwa pada saat diamankan tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi menginformasikan kepada Agung, kalau tas tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi datang sendiri tidak berbarengan dengan Saksi Anak Agung Ngurah Jayalantara dan Saksi Made Tofan Amijaya;
- Bahwa posisi saksi Agung Ngurah Jayalantara ada diluar;
- Bahwa ada 2 (dua) surat dalam penangkapan ini yang pertama surat khusus intelejen dan yang siang hari surat dari Aspidus;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan temannya kurang lebih 5 (lima) meter, saksi berada didalam dengan 3 rekan lainnya;

Halaman 38 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

6. Saksi ANAK AGUNG NGURAH JAYALANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah menerima informasi dari saksi Pande adalah:
 - Sebelum kejadian saksi berada diluar;
 - Kemudian saksi mendapatkan informasi dari Pande bahwa Terdakwa sudah menerima sesuatu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi masuk kedalam bersama tim yang lain dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa.
 - Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa “bapak siapa?” lalu Terdakwa menjawab “saya bendesa” ditanya kembali oleh saksi “apa yang bapak terima?” terdakwa menunjukan tas berwarna kuning tersebut yang terletak persis disebelah kiri Terdakwa;
 - Kemudian saksi memerintahkan saudara Topan untuk mengambil tas itu;
 - Terdakwa dan temannya tersebut sama-sama diamankan;
 - Saksi memanggil dari pihak cafe untuk sama-sama menyaksikan apa isi tas tersebut
 - Kemudian setelah dibuka dihadapan Terdakwa, ditemukan segepok uang pecahan Rp100.000,00
 - Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa “ini apa pak?” Terdakwa menjawab “uang” saksi bertanya Kembali “uang dari siapa?” Terdakwa menunjuk menggunakan bahasa tubuh dari orang itu.
 - Kemudian saksi menyampaikan bahwa mendapat perintah untuk mengamankan terdakwa dan temannya ke Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengamanan, saksi tidak sempat menanyakan itu uang apa dan untuk tujuan apa karena informasi awalnya ada transaksi di Casa Bunga Cafe;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi Bendesa akan menerima transaksi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tapi ternyata dilapangan kami hanya menemukan satu gepok uang itu saja;
- Bahwa saat dilokasi, saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang diberikan kepada Bendesa;

Halaman 39 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyidik nilai uang yang ada didalam tas kuning tersebut sebesar Rp100.000.000,00.
- Bahwa saksi hanya ditugaskan sebagai pengamanan saja;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan informasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bendesa Adat di wilayah Bali terkait inverstasi, dari informasi tersebut diketahui akan terjadi penyerahan uang di Cafe Casa Bunga/Café Eatery Renon, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : PRINT-186/N.1.5/Fd.1/05/2024 tanggal 2 Mei 2024. Tim melakukan profiling terhadap Target Operasi. Selanjutnya dilakukan perencanaan untuk mengamankan oknum tersebut pada saat dilakukan penyerahan uang;
- Bahwa posisi Terdakwa dan temannya berhadap-hapadan dengan tas warna kuning tersebut berada di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan saat itu hanya Terdakwa dan temannya;
- Bahwa didalam tas berwarna kuning terdapat amplop besar berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa dan temannya langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa saksi mendapat perintah melakukan pengamanan terhadap Bendesa yang akan melakukan transaksi yang informasi awal adanya meminta uang 10 (sepuluh) miliar dalam kegiatan usaha;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai penangkapan di Cafe Casa Bunga saya dan tim diperintah untuk melakukan pengamanan Jro Bendesa yang akan melakukan transaksi;
- Bahwa informasi awal ada upaya meminta uang senilai Rp10.000.000.000,- dalam kegiatan usaha investasi;
- Bahwa saksi dapat melihat Terdakwa dari luar karena dari kaca dan waktu penjemputan terdakwa oleh temannya saksi persis dibelakang mobilnya parkir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mendapat perintah melakukan pengamanan terhadap Bendesa Adat berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Surat Perintah dari atasan diterima pada siang hari dan surat perintah tersebut bersifat kolektif dengan nama yang tercantum disurat tersebut lebih dari satu orang;
- Bahwa saksi sebagai PNS saksi mendapat gaji dan juga tunjangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima insentif;
- Bahwa surat perintah pengamanan tersebut mengacu pada surat perintah dan Undang-Undang Kejaksaan;

Halaman 40 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dan tersangka langsung diserahkan ke penyidik Pidana Khusus;
- Bahwa saksi bertugas di Kejaksaan Tinggi Bali di bidang intelijen.
- Bahwa ditunjukkan BA rekonstruksi dan foto-foto rekonstruksi dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan saksi, sebagai berikut;
 1. Terdakwa tidak tahu kalau yang menangkap dari petugas kejaksaan;
 2. Petugas tidak menunjukkan surat tugas;
 3. Tas diambil disebelah kiri
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi tidak menunjukkan surat perintah namun saksi mengatakan dari Kejaksaan;
 2. Tas kuning ada di sebelah kiri Terdakwa, kemudian ketika berdiri pak topan mengambil uang tersebut;
- 7. Saksi MADE TOFAN AMIJAYA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa informasi awal ada upaya meminta uang senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam kegiatan usaha investasi;
 - Bahwa posisi saksi berada diluar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter denganTerdakwa;
 - Bahwa teman Terdakwa menggunakan topi dengan memakai masker;
 - Bahwa Surat Perintah dari atasan diterima pada siang hari;
 - Bahwa pada awalnya mendapat laporan informasi dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan Bendesa Adat dan akan terjadi penyerahan uang di Cafe Casa Bunga/Café Eatery Renon;
 - Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : PRINT-186/N.1.5/Fd.1/05/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - Bahwa Tim melakukan profiling terhadap Target Operasi. Selanjutnya dilakukan perencanaan untuk mengamankan oknum tersebut pada saat dilakukan penyerahan uang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita tim bergerak dari Kantor Kejaksaan Tinggi menuju ke Café Eatery Renon, dengan pembagian tugas ada personil yang menunggu di dalam dan di luar café untuk mengawasi dan ada tim yang

Halaman 41 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengamankan menunggu di dalam mobil yang diparkirkan di pinggir jalan depan café;

- Bahwa sekitar pukul 15.25 Wita, saksi Andianto Nahak T Moruk datang dan masuk ke Resto, kemudian selang 10 menit saksi Andianto Nahak T Moruk keluar sambil menelpon dan Terdakwa I Ketut Riana datang Parkir di tempat parkir;
- Bahwa kemudian mereka berdua kembali masuk ke dalam Resto. Sekitar pukul 15.44 Wita, saksi mendapatkan kode dari tim yang mengawasi di dalam Resto bahwa Terdakwa I Ketut Riana ada menerima sesuatu;
- Bahwa selanjutnya saksi bergerak untuk mengamankan Terdakwa I Ketut Riana dan saksi Andianto Nahak T Moruk, dari Terdakwa I Ketut Riana saksi mendapatkan tas kuning yang berisi amplop coklat dengan sejumlah uang;
- Bahwa sebagai PNS saksi mendapat gaji dan juga tunjangan;
- Bahwa tidak pernah menerima insentif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi dan membenarkan.

8. Saksi KADEK SUKRIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *waitress* Resto Casa Eatery & Casa Sunga Renon Denpasar sejak September 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 15.35 Wita, saksi sedang tugas jaga pagi yaitu mulai dari pukul 08 00 Wita sampai 16.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi Bali sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, saksi berada di meja kasir yang tempatnya berada di dalam ruang bar yang berdinding kaca;
 - Sekitar jam 15.04 Wita, saksi melihat *costumer* seorang laki-laki yang menggunakan topi, berambut pendek, berkaca mata dan mengenakan jaket sudah duduk di meja nomor 30 dan memesan jus alpukat;
 - Kemudian sekitar jam 15.30 wita, mendengar *costumer* tersebut menelpon seseorang dan berkata-kata "hallo, Bapak sudah dimana, Saya sudah di dalam nih pak, perlu saya jempul keluar ?", berselang sekitar 1 menit datang seseorang yang mengenakan udeng warna coklat, berambut gondrong, mengenakan baju warna putih, saput

Halaman 42 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



songket warna coklat datang seorang sendiri membawa tas kulit hitam lalu dihamperi oleh costumer yang menggunakan topi tadi untuk dibukakan pintu kemudian diajak masuk ke dalam ruang bar;

- Setelah itu mereka duduk di meja nomor 30 dengan posisi saling berhadap- hadapan dan bapak yang mengenakan udeng memesan jus semangka, mereka saksi lihat berbincang-bincang;
- Sekitar pukul 15.35 wita, saksi melihat banyak orang di dalam ruang bar, dan saksi juga sempat melihat ada tas belanja berwarna kuning yang posisinya berada diatas kursi disebelah kiri dekat bapak yang mengenakan udeng;
- Kemudian saksi dipanggil oleh petugas yang melakukan penangkapan dan ditunjukkan isi dari tas belanja berwarna kuning tersebut dan saksi ketahui isinya adalah uang pecahan seratusan ribu yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Selanjutnya saksi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi melihat *customer* bertopi yang duduk di meja nomor 30 saat menunggu temannya yang mengenakan udeng sedang memainkan HPnya, kemudian sempat juga menanyakan kamar mandi kepada saksi dan terakhir saksi melihat dan mendengar *costumer* tersebut menelpon temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kapan dilakukannya penyerahan tas belanja warna kuning tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat ketika sudah banyak orang di dalam resto dan bapak yang memakai udeng dan memakai topi ditangkap, tas belanja berwarna kuning tersebut sudah berada di diatas kursi sebelah kiri dekat bapak yang menggunakan udeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi dan membenarkan.

9. Saksi NI KOMANG WIDYA KARISMA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 antara pukul 14.30 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA saksi sedang bekerja sebagai *Waitress* pada Resto Casa Bunga di Jalan Raya Puputan No 178 Renon Denpasar Timur;

Halaman 43 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di luar area Bar, melihat pengunjung area Bar No Smoking menggunakan topi merah berbaju coklat muda lengan panjang dan celana panjang warna hitam duduk sendirian di meja 30 menghadap kearah utara (kearah jendela);
- Bahwa selanjutnya saksi ke Bar untuk menitipkan area Bar kepada Agusti karena posisi semua meja terisi pengunjung dan saksi harus mengikuti Briefing Tim, setelah selesai Briefing Tim saksi masuk kembali ke area Bar, saksi dipanggil oleh pengunjung bertopi merah yang duduk di meja 30;
- Bahwa saat itu di meja 30 pengunjung bertopi merah duduk berdua dengan pengunjung berpakaian adat Bali menggunakan baju putih pakai destar songket warna coklat, dan juga saksi diinfokan oleh Agusti dan Kadek Sukri bahwa tamu atau pengunjung pada meja 30 mau memesan minuman, lalu saksi mendatangi pengunjung tersebut dan menanyakan "mau mesan apa?", selanjutnya pengunjung yang berpakaian adat Bali memesan jus semangka tanpa gula;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kasir untuk *input order* ke sistem, setelah itu saksi membalikkan badan untuk menghitung kas kecil Resti yang ada diatas *Freezer Bar*, selang sekitar kurang dari 5 (lima) menit terjadi penangkapan terhadap kedua pengunjung yang duduk dimeja 30;
- Bahwa selanjutnya pengunjung bertopi merah dibawa menjauh kemudian pengunjung berpakaian adat Bali diborgol dan berdiri di dekat kasir, lalu seseorang yang menggunakan baju gojek mengeluarkan isi tas belanja warna kuning dan ternyata di dalamnya terdapat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengunjung yang berpakaian adat Bali dibawa keluar, beberapa menit kemudian saksi juga dibawa ke Kantor Kejaksaan dan setelah sampai di Kejaksaan dan setelah dihitung jumlah uang dalam tas belanja warna kuning sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

10. Saksi DRS. I WAYAN PUJA, M.SI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika acara pembersihan pantai dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 44 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang saksi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap kegiatan usaha yang dibuat oleh pemerakarsa itu wajib memperhatikan penyelenggaraan lingkungan hidup;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penilaian dokumen yang dibuat oleh pemerakarsa;
- Bahwa apabila pemerakarsa akan melakukan kegiatan itu wajib AMDAL maka wajib melakukan sosialisasi kepada lingkungan yang terdampak langsung, jadi itulah yang pertama-tama dilakukan pemerakarsa;
- Bahwa perijinan ini bisa ada di Kabupaten, Provinsi bahkan di Pusat;
- Bahwa kegiatan sosialisasi itu adalah amanat undang-undang;
- Bahwa Tataran dokumen ada beberapa jenis, terendah SPPL, kemudian yang lebih tinggi UKL-UPL, dan terakhir AMDAL tergantung kebutuhan pemerakarsa;
- Bahwa khusus dalam pengurusan AMDAL undang-undang mengamanatkan adalah wajib dilakukan sosialisasi atau konsultasi publik kepada masyarakat terdampak adalah AMDAL;
- Bahwa syarat kapan dokumen yang disusun membutuhkan AMDAL adalah jika usaha akomodasi diatas tanah seluas 100 hektar atau kamar yang akan dikerjakan sebanyak 100 kamar lebih dan jika pemerakarsa adalah PMA;
- Bahwa hal itu diatur di PP 22 tahun 2021, UU 32 tahun 2009, UU Cipta Kerja dan banyak lagi turunannya;
- Bahwa Pemahaman kami masyarakat terdampak adalah titik dimana usaha itu dilakukan;
- Bahwa yang wajib diundang adalah prajuru adat dan unsur perangkat desa dinas yang terdampak baik dampak sosial maupun dampak lingkungan terhadap usaha yang akan dikerjakan;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi konsultasi publik pembangunan hotel Magnum di Brawa yang menghadiri adalah staf saksi, artinya pemerakarsa sudah melakukan sosialisasi sebagaimana yang diamanatkan UU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya sudah sampai tahap mana dokumen lingkungan yang disusun oleh pemerakarsa;
- Bahwa terkait sosialisasi terhadap masyarakat terdampak jika dikaitkan dengan formulir kerangka acuan adalah merupakan tahapan pertama dari

Halaman 45 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemrakarsa sebelum melakukan kegiatan usaha, tentunya dalam hal ini pemrakarsa akan mengundang masyarakat terdampak, simpul - simpul yang ada di lingkungan terdampak bahkan ahli untuk mendapatkan masukan, dokumen inilah yang akan dinilai oleh pejabat penilai untuk menerbitkan ijin lingkungan;

- Bahwa yang dilibatkan dalam sosialisasi konsultasi publik adalah masyarakat terdampak langsung, di Bali tentunya ada simpul-simpul yang mewakili masyarakat terdampak, di Bali tentunya ada desa adat dan desa dinas yg terdiri dari banjar-banjar;
- Bahwa syarat administratif yang dinilai untuk pengurusan AMDAL, antara lain legalitas pemerakarsa terhadap kepemilikan tanah, KKPR;
- Bahwa terkait Berita Acara sosialisasi adalah sepenuhnya kepentingan dari pemerakarsa, idealnya berita acara harus dilengkapi oleh tandatangan dan daftar hadir;
- Bahwa kebenaran dari Berita Acara sosialisasi tersebut harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerakarsa yang akan berkepentingan mendapatkan ijin lingkungan;
- Bahwa tujuan sosialisasi adalah untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa di lingkungan masyarakat terdampak;
- Bahwa Berita Acara sosialisasi berisi gambaran dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa;
- Bahwa undangan kepada bendesa adat maupun perbikel adalah simpul simpul untuk menterjemahkan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang terdampak;
- Bahwa Pasal 32 PP 22, yang bertindak untuk dan atas nama desa adat adalah kelian desa adat atau bandesa adat;
- Bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung adalah upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung adalah merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini perselujuan lingkungan, melaksanakan program-program dan kegiatan yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung misalnya mengelola sampah, membuat Ruang Terbuka Hijau, membuat taman;
- Bahwa persetujuan Lingkungan diklasitikasikan menjadi :

Halaman 46 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



- a. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) diterbitkan untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan resiko rendah;
 - b. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) diterbitkan untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan resiko menengah rendah dan menengah sedang;
 - c. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) diterbitkan untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan resiko menengah tinggi dan tinggi.
- Bahwa klasifikasi atau pembagian kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk akomodasi pariwisata, adalah:
 - a. Apabila jumlah kamar dibawah 100 kamar persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Apabila jumlah kamar 100 sampai dengan dibawah 200 persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. Apabila jumlah kamar 200 atau lebih persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. Terkait dengan Penanaman Modal Asing semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Persetujuan Lingkungan;
 - Bahwa proses pengajuan sampai dengan diterbitkannya persetujuan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sejak berlakunya UU Cipta Kerja yakni sekitar tahun 2022, adalah:
 - a. Pemohon melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan informasi klasifikasi persetujuan lingkungannya, yaitu:
 - apabila menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi maka disarankan untuk mengurus persetujuan lingkungannya ke Propinsi;
 - apabila menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten maka saksi arahkan untuk melengkapi persyaratannya (persyaratan pokok Tata Ruang yang ditandai dengan KKPR (Kesesuaian Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang atau yang dulu bernama ITR (Informasi Tata Ruang),
 - b. Setelah persyaratan lengkap maka pemohon mengajukan permohonan persetujuan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;

Halaman 47 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk permohonan SPPL diajukan melalui OSS (*Online Submission System*) karena melekat dengan permohonan perijinan lainnya;
- Untuk permohonan UKL-UPL dan AMDAL yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, pemohon mengajukan permohonan UKL-UPL dan AMDAL kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan'
- c. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen permohonan persetujuan lingkungan;
- d. Selanjutnya melakukan pengecekan lapangan dan apabila telah sesuai antara dokumen dengan keadaan dilapangan maka persetujuan lingkungan tersebut diterbitkan:
 - Untuk penerbitan persetujuan lingkungan berupa UKL-UPL ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - Sedangkan AMDAL menjadi kewenangan Bupati untuk menandatangani;
- Bahwa setiap kegiatan usaha yang masuk dalam katagori AMDAL wajib melakukan sosialisasi kepada lingkungan yang terdampak langsung;
- Bahwa dalam dokumen AMDAL yang diajukan dalam permohonan Persetujuan Lingkungan harus melampirkan bukti sosialisasi terhadap lingkungan berupa :
 - a. Daftar hadir peserta sosialisasi;
 - b. Risalah sosialisasi untuk mengetahui bagaimana respon lingkungan terhadap rencana usaha yang akan dikembangkan;
 - c. Pihak yang akan mengembangkan atau membangun usaha tersebut telah mempersiapkan design usaha yang akan dibuat;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, saksi menerima surat undangan dari PT. Bali Berawa Utama untuk pertemuan konsultasi publik penyusunan dokumen lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Tibubeneng pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa kemudian saksi menugaskan I Wayan Narayana Kepala Bidang Tata Lingkungan untuk menghadiri sosialisasi tersebut;
- Bahwa Kepala Bidang Tata Lingkungan melaporkan jika pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan hotel bintang, luas lahan 8.780 M2, luas bangunan terbangun 40.000 M2, jumlah kamar 160 kamar, status tanah sewa;

Halaman 48 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya dilibatkan dalam sosialisasi AMDAL adalah:
 - a. masyarakat dilingkungan yang terdampak langsung;
 - b. Prajuru Desa Adat Prajuru Banjar Adat dan Dinas;
 - c. Perbekel;
 - d. LPM;
 - e. BPD;
 - f. Carnat;
 - g. kalau tanah sawah juga diundang Pekaseh;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - i. Dinas Perhubungan dan yang terkait lainnya;
- Bahwa jika dalam risalah atau berita acara maupun daftar hadir sosialisasi terdapat peserta yang tidak menandatangani maka tidak dapat dipertimbangkan untuk penerbitan Persetujuan Lingkungan, karena tidak merepresentasikan keterlibatan peserta dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa tidak ada permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terkait dengan rencana pembangunan hotel Magnum Residence oleh PT. Berawa Bali Utama;
- Bahwa sesuai dengan rencana dari pihak pengembang bahwa jumlah kamar yang akan dibangun adalah 160 kamar, maka itu bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menerbitkan Persetujuan Lingkungan berupa AMDAL;
- Bahwa pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung telah menerbitkan 5 (lima) Persetujuan Lingkungan untuk usaha akomodasi pariwisata, yaitu : Pondok Wisata Villa Na; Pondok Wisata Villa Sayana; Pondok Wisata Kabayan; Pondok Wisata Viii White; Hotel The Luc. Sedangkan pada tahun 2024 belum ada permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terkait dengan rencana usaha di Desa Adat Berawa.
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi karena Terdakwa tidak hadir sosialisasi.

Halaman 49 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Dr. Ir. I MADE AGUS ARYAWAN, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada rencana pembangunan akomodasi hotel Magnum ketika ada pemberitaan di media;
- Bahwa terkait mekanisme perijinan berusaha diatur dalam PP 5 Tahun 2021, yang menggunakan sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat;
- Bahwa setelah mengetahui kasus ini kami menelusuri bahwa PT Magnum sudah memiliki perijinan berinvestasi yaitu NIB dan KKPR. Status badan usaha ini adalah PMA yang artinya kewenangan mutlak pemerintahan pusat;
- Bahwa setelah memiliki ijin pemerakarsa seharusnya wajib menyusun dokumen kelengkapan apakah itu PBG atau SLF agar mendapatkan ijin lingkungan. Mengenai PBG dan SLF adalah merupakan kewenangan kabupaten;
- Bahwa pada sistem saksi belum ada keluar persetujuan lingkungan pembangunan akomodasi hotel Berawa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 3880/03/HK/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.B Kabupaten Badung tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa tugas kewenangan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung adalah secara umum melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa Tahapan perizinan secara umum yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, antara lain :
 - a. Bahwa Pelayanan izin berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diajukan oleh pelaku usaha.

Halaman 50 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa memenuhi kewajiban berupa standar kegiatan usaha antara lain sertifikat laik *higenis* (resto), Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL), Sertifikat Halal, dll.
- c. Bahwa menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sudah diverifikasi dan disetujui secara administratif dan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung.
- Bahwa tahapan perizinan melalui/pada DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP berdasarkan Perbup Badung Nomor 26 Tahun 2021, meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ber KBLI;
 - b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
 - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI;
 - d. Non Perizinan dan persyaratan Dasar.
- Bahwa Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung belum pernah melakukan proses perizinan atas nama PT. Berawa Bali Utama dan/atau Magnum Residence Berawa terkait proses perizinan berusaha;
- Bahwa saksi telusuri melalui Sistem OSS telah diterbitkan:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor:3003220056615 dengan dua KBLI yaitu KBLI Nomor: 68200 (Real Estate atas dasar Balas jasa (fee) atau kontrak) dengan lokasi usaha Jl. Pantai Lima Pererenan Mengwi Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Provinsi Bali dan KBLI Nomor : 55194 (Apartemen Hotel dengan lokasi usaha di Jl. Pantai Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Provinsi Bali atas nama PT. Berawa Bali Utama. Bahwa NIB tersebut diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 2. Konfirmasi Penyesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha Nomor:30032210215103047 tanggal 30 Maret 2022 atas nama PT. Berawa Bali Utama dengan KBLI Nomor: 68111 (Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa) dengan lokasi usaha Jl. Pantai Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Provinsi Bali, KKPR tersebut diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 3. Konfirmasi Penyesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha Nomor:11012410115103220 tanggal 11 Januari 2024 atas

Halaman 51 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Berawa Bali Utama dengan KBLI Nomor : 55194 (Apartemen Hotel) dengan lokasi usaha di Jl. Pantai Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Provinsi Bali atas nama PT. Berawa Bali Utama, KKPR tersebut diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Bahwa PT. Berawa Bali Utama merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga penerbitan perizinan berusahnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- Bahwa mengenai perijinan bukan kewenangan saksi itu merupakan kewenangan PUPR;
- Bahwa terkait kontribusi kepada desa adat dinas perijinan tidak ada ada kewajiban kepada investor untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses di dinas kami mengikuti sistem pemerintah pusat langkah pertama pemrakarsa harus mempunyai akun OSS;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangan perijinan hanya sebatas mengeluarkan SKRD saja;
- Bahwa persyaratan perizinan yang harus dibuat/dilengkapi terkait pendirian sebuah hotel antara lain:

a. Perizinan Usaha Berbasis Resiko, dengan syarat:

- Memiliki lahan (sewa/milik sendiri)
- KTP/KITAS/KITAP Penanggungjawab (biasanya Direktur)
- NPWP perusahaan dan/atau perorangan
- SK Penetapan Badan Usaha dari KEMENKUMHAM
- Alamat Usaha
- Luas Lahan Usaha
- Jumlah Kamar (Hotel)
- Luas Bangunan
- Modal Usaha
- Jumlah Karyawan (Laki-laki dan Perempuan)
- Peta Poligon
- Nomor WhtasApp atau No HP

b. Mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem online single submission (OSS).

c. Persetujuan Lingkungan, meliputi menyusun dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Halaman 52 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup (SPPL)/Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL)/Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh pelaku usaha, namun untuk persyaratan bukan kompetensi/kewenangan Dinas PMPTSP, hal tersebut kewenangan/ kompetensi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali/Kementrian Lingkungan Hidup.

d. Mengajukan persetujuan bangunan gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

e. Mengurus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) melalui sistem online single submission (OSS);

- Bahwa pada berita acara sosialisasi jika ada salah satu pihak terkait tidak menandatangani berita acara maka haruslah ditandatangani;
- Bahwa sosialisasi tujuannya untuk menginformasikan kepada penduduk akan ada kegiatan seperti ini dan ada aktivitas dilapangan agar masyarakat siap menghadapi persoalan yang akan timbul akibat kegiatan ini;
- Bahwa kegiatan sosialisasi itu harus dibuktikan dari berita acara sosialisasi dan daftar hadir yang ditandatangani siapa saja yang hadir. Jadi fokus pada yang hadir saja;
- Bahwa sebelum dan sesudah kasus ini terjadi belum tahu lokasinya karena belum turun ke lapangan;
- Bahwa saat kegiatan sosialisasi dilakukan saksi tidak hadir;
- Bahwa dalam memperoses perijinan tersebut dilakukan melalui aplikasi OSS/SIMBG;
- Bahwa dalam melakukan proses melalui SIMBG PUPR dapat memantaunya;
- Bahwa setelah PUPR selesai memverifikasi administrasi dan teknis secara otomatis by sistem akan dipindahkan ke dinas perijinan untuk menerbitkan SKRD.
- Bahwa yang mengeluarkan PBG adalah Kabupaten.
- Bahwa berita acara adalah apa yang disosialisasikan itulah yang tertuang dalam berita acara.
- Bahwa melakukan kegiatan usaha sebelum adanya ijin berarti melanggar hukum.

Halaman 53 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

12. Saksi GUIDO DA CRUZ SILVA, S.H, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi sebagai staf pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Bali sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan bertugas di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
- Bahwa tugas saksi di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah berkaitan dengan AMDAL dan UKL/UPL ; Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan ; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Adiwiyata (penilaian sekolah-sekolah);
- Bahwa SOP pengurusan AMDAL sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - a. Pertama harus ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui OSS yang selanjutnya divalidasi oleh instansi setempat dalam hal ini dinas perijinan dan PUPR kabupaten / kota;
 - b. Kemudian melakukan penapisan atau mohon arahan terkait dengan jenis dokumen dan kewenangan penilaian AMDAL ;
 - c. Setelah itu baru masuk pada tahap penyusunan kerangka acuan yang dibuatkan pemrakarsa kegiatan dengan menunjuk konsultan dan sebelumnya wajib melakukan sosialisasi atau konsultasi publik dan pengumuman kegiatan ditapak proyek dan media cetak lainnya ;
 - d. Setelah itu baru mengajukan permohonan krangka acuan AMDAL yang diajukan sesuai dengan kewenangan apakah itu kewenangan pemerintah pusat, provinsi ataukah daerah kabupaten / kota ;



- e. Setelah Kerangka Acuan dinilai oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari akademisi dan LSM serta instansi terkait provinsi dan kabupaten / kota ;
- f. Setelah hasil penilaian oleh Tim dinyatakan sudah sesuai maka diterbitkan Berita Acara Kesepakatan Kerangka Acuan yang isinya mengarahkan dampak-dampak yang terjadi, batas wilayah studi, batas wilayah administrasi yang akan dikaji dalam analisis dampak lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ;
- g. Setelah itu diserahkan kepada Pemrakarsa atau tim konsultannya untuk kemudian dilakukan studi ANDAL dan RKL / RPL.
- h. Setelah semuanya selesai dan sesuai barulah kemudian diterbitkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Bali ;
- i. Kemudian diajukan nota dinas kepada Gubernur berupa laporan hasil penilaian Amdal kegiatan usaha yang dimohonkan pemrakarsa yang menjelaskan gambaran umum perusahaan, kegiatannya, dampaknya yang timbul, pengelolaan dampak yang terjadi dan menyampaikan draf Konsep Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Hotel (tergantung usaha yang hendak dibangun) ;
- j. Apabila Gubernur sudah setuju maka dilanjutkan ke Biro Hukum untuk dilakukan koreksi atas draf SK tersebut dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau persetujuan lingkungan hidup.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur adanya Amdal 30 hari, Amdal 60 hari, Amdal 120 hari dan Amdal 180 hari. Untuk pembangunan hotel biasanya adalah kategori C yaitu Amdal 60 hari yang artinya dalam jangka waktu 60 hari kerja sudah selesai;
- Bahwa belum ada permohonan penilaian AMDAL yang diajukan oleh PT. Berawa Bali Utama, karena saat ini baru sampai pada tahap sosialisasi atau konsultasi masyarakat dan penapisan (mohon arahan oleh Pemrakarsa ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Provinsi Bali);
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari Dinas Kehutanan menghadiri sosialisasi terkait akan mengurus AMDAL;
- Bahwa hal-hal yang dibicarakan pada saat sosialisasi, adalah :

Halaman 55 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- a. Penyampaian rencana kegiatan usaha oleh pihak investor termasuk lokasi, jenis usaha, luas lahan dan luas lahan yang terbangun, fasilitasnya dan hal-hal yang berkaitan jenis usahanya;
 - b. Pemrakarsa atau konsultan juga menyampaikan dampak yang terjadi, baik yang positif seperti faktor ekonomi dan lapangan kerja maupun yang negatif seperti kemacetan dan tenaga proyek;
 - c. Kemudian ada masukan dari dinas-dinas terkait seperti dinas perhubungan, pariwisata, kesehatan dan lingkungan hidup kabupaten Badung;
 - d. Sedangkan saksi sendiri menyampaikan agar jangan melakukan pembangunan konstruksi sebelum adanya persetujuan lingkungan (SKKLH) dan meminta untuk memperkuat tim ahli penyusun dokumen AMDAL;
 - e. Sedangkan dari masyarakat Desa Adat Berawa sepengetahuan saksi ada menyampaikan agar investor memperhatikan terkait tenaga kerja proyek dari luar supaya bisa dijaga ketertibannya, kebisingan proyek dicermati dengan baik dan perhatian untuk CSR;
- Bahwa fungsi kegiatan pertemuan konsultasi publik itu adalah kegiatan wajib AMDAL jadi itu salah satu syarat penyusunan atau kajian kegiatan tersebut;
 - Bahwa *outputnya* bisa melakukan diskusi sosial untuk menjadi bahan pelaku usaha dalam dokumen AMDAL yang dituangkan dalam kajian sosial budaya;
 - Bahwa formulir kerangka acuan adalah perencanaan, konsultasi publik disajikan dalam dokumen kerangka acuan;
 - Bahwa dokumen lingkungan itu AMDAL terdiri dari kajian, formulir kerangka acuan, ANDAL. ANDAL merupakan bagian dari AMDAL;
 - Bahwa karena dibangun hotel berbintang dan banyak kamarnya lebih dari 100 maka dari itu kewenangan tersebut merupakan kewenangan provinsi dan pemodal adalah asing maka kewenangan pusat;
 - Bahwa kewenangan perijinan di tingkat provinsi hanya untuk mengetahui kegiatan investasi ini dilakukan di Provinsi Bali;
 - Bahwa yangikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari proyek tersebut;
 - Bahwa ada 5 aspek yang dinilai mengenai penerbitan dokumen AMDAL;
 - Bahwa peserta yang hadir saat itu kurang lebih 15 sampai 20 orang;

Halaman 56 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Bahwa kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan tahap awal dan itu belum cukup dalam keterwakilan masyarakat;
- Bahwa masyarakat adat masuk dalam keterwakilan karena mereka adalah mewakili masyarakat adat yang setelah sosialisasi tersebut akan kembali memberitahukan kepada masyarakat adatnya;
- Bahwa pemeraksarsa bertanggung jawab untuk biaya yang timbul dari proses tersebut;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan bahwa pemodal dalam proyek tersebut adalah pemodal asing;
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir karena didepan pintu ruangan daftar hadir itu dilakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

13. Saksi NI KETUT AYU NOVIASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat (PKP) Amdal Magnum Residence Berawa, Jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara yang diselenggarakan oleh PT Bali Berawa Utama pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Tibubeneng sebagaimana surat undangan yang masuk ke kantor dinas perhubungan kabupaten badung dengan nomor surat BBU/XI/1-01 perihal Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusun Dokumen Lingkungan Mangnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung beserta lampirannya dan kebetulan saksi yang ditunjuk pimpinan untuk menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dengan pasti namun saat itu yang saksi ingat ada pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten badung, DLHK Kabupaten Badung, pihak dari Desa tibubeneng, dan masyarakat;
- Bahwa yang memimpin jalannya pertemuan pertemuan konsultasi masyarakat (PKP) Amdal Magnum Residence Berawa adalah kemungkinan

Halaman 57 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



dari PT magnum namun karena pemapar seingat saksi menjelaskan terkait lokasi kegiatan dan jumlah kamarnya hotelnya;

- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi memberikan masukan dan saran, yaitu :
 - a. Menyiapkan lokasi untuk penyimpanan material dan penempatan alat berat agar tidak mengganggu badan jalan;
 - b. Mengatur jam mobilitas kendaraan material agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas;
 - c. Mengatur jam operasional pekerja agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar;
 - d. Menutup kendaraan pembawa material agar tidak tercecer di jalan;
 - e. Menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 tahun 2021 kegiatan Magnum Residence Berawa masuk dalam kriteria kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas (andalalin) dengan kategori bangkitan sedang, karena memiliki jumlah kamar 160 kamar sehingga wajib memiliki dokumen andalalin (rekomendasi teknis);
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari Dinas Perhubungan, hubungan dengan instansinya biasanya menekankan pada dampak lingkungan dan terkait pula dengan lalu lintas di lokasi proyek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang memimpin sosialisasi;
- Bahwa dinamika yang terjadi saat sosialisasi berlangsung biasa saja persentasi, tanya jawab dan diskusi. Tidak ada keberatan dari masyarakat dan masukan masukan dari peserta maupun masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada minta kontribusi sebesar 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa saksi setelah sosialisasi saksi menandatangani Berita Acara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

14. Saksi I MADE MUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi diperintahkan Kepala Seksi atau Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga untuk menghadiri undangan Pertemuan Konsultasi Publik AMDAL Magnum Residence oleh PT. Berawa Bali Utama di Ruang Pertemuan Kantor Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa yang hadir sekitar 10 sampai 20 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana peserta yang hadir tersebut, yang saksi kenal hanya Wayan Narayana dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung karena saksi sudah saling mengenal, sedangkan peserta lain saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada yang memaparkan akan membangun usaha hotel di Berawa;
- Bahwa saat itu peserta diminta untuk memberikan masukan terkait dengan rencana usaha tersebut;
- Bahwa saksi memberikan saran, diantaranya :
 - a. Apabila nantinya usaha ini sudah berdiri dan menghasilkan limbah cair supaya limbah cairnya dikelola dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - b. Melakukan pengelolaan sampah padat supaya tidak mencemari lingkungan sekitar.
- Bahwa saksi diminta menandatangani Berita Acara tersebut dan diawal pertemuan diminta tandatangan daftar hadir;
- Bahwa saat saksi menandatangani Berita Acara tersebut peserta lain ada yang sudah menandatangani dan ada juga yang belum menandatangani;
- Bahwa pada saat saksi diminta menandatangani Berita Acara Pertemuan Konsultasi Publik saksi melihat nama-nama jabatan yang terdapat pada Berita Acara tersebut sepertinya tidak sama dengan jumlah peserta yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan diundang menjadi anggota sosialisasi saat itu mengkaji mengenai Kesehatan lingkungan salah satunya mengenai sampah;
- Bahwa pemaparan sosialisasi dilakukan selama 1 sampai 1,5 jam;

Halaman 59 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

15. Saksi Drs. I GEDE EKA SUDARWITHA, S.SOS., M.SI. Alias I GDE EKA SUDARWITHA Alias GDE EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan Kabupaten Badung sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kadis Kebudayaan terhadap desa adat adalah sesuai Perda 4 Tahun 2019 yaitu berkoordinasi dengan desa adat dalam aspek SDM, partisipasi masyarakat dan tata laksana;
- Bahwa sesuai dengan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa yang melakukan pembinaan terhadap Desa Adat di Kabupaten Badung secara kelembagaan adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung;
- Bahwa hubungan yang dilakukan melalui aspek regulasi, komunikasi dan aspek SDM;
- Bahwa jumlah desa adat di Badung sampai dengan tahun 2024 ini ada 124 desa adat;
- Bahwa persamaan desa adat dan dinas yaitu:
 - a. Persamaannya sama-sama melakukan pembinaan, pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Perbedaannya adalah:
 - jika desa dinas berdasarkan UU 6 Tahun 2014
 - desa adat berdasarkan UU 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang khusus mengatur tata kelola kehidupan masyarakat desa adatnya sendiri;
 - desa dinas khusus mengatur dan mengelola kehidupan sosial desa adat.
- Bahwa sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2023 tentang Propinsi Bali dan Perda Propinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung terhadap

Halaman 60 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat adalah melakukan pembinaan atau mengampu tugas Pemerintah di Bidang Pelindungan, pelestarian dan pengembangan Adat, Seni, Budaya dan Agama yang dilaksanakan oleh Desa Adat;

- Bahwa secara hirarki dan struktural tidak ada hubungan antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dengan Desa Adat di wilayah Kabupaten Badung. Jadi bentuk pembinaannya bukan merupakan pembinaan oleh atasan kepada bawahannya;
- Bahwa desa adat itu bukan pemerintahan karena kalau pemerintahan sesuai hukum positif namun kalau desa adat menyelenggarakan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam tata kehidupoan sosial masyarakat;
- Bahwa desa adat itu menyelenggarakan kegiatan kegiatan adat saja dan bukan swasta;
- Bahwa kegiatan atau tugas yang dilaksanakan dalam mengampu tugas Pemerintah di Bidang Pelindungan, pelestarian dan pengembangan Adat, Seni, Budaya dan Agama yang dilaksanakan oleh Desa Adat adalah berkaitan dengan 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yaitu :
 - a. Bahasa;
 - b. Tradisi lisan;
 - c. Manuskrip;
 - d. Seni;
 - e. Budaya;
 - f. Ritus;
 - g. Permainan rakyat;
 - h. Olahraga tradisional;
 - i. Teknologi tradisional; dan
 - j. Pengobatan tradisional.
- Bahwa, dasar pemberian uang jasa itu berdasarkan Kabupaten Badung maupun Provinsi Bali mengakui keberadaan desa adat yang membangun kerukunan masyarakat adat.
- Bahwa kebudayaan pada dinas itu urusan pemerintah namun di adat itu bukan urusan pemerintah.
- Bahwa uang jasa atau honorarium tersebut dalam bentuk terlaksananya nilai spiritual adat yang baik;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memberikan Honorarium ataupun uang jasa kepada Bendesa Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat di

Halaman 61 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung karena Bendesa Adat Atau Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat ikut **membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang adat, budaya, seni dan keagamaan;**

- Bahwa sumber dana tersebut bersumber pada APBD dengan dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung sudah memberikan honorarium kepada Bendesa Adat di Kabupaten Badung secara rutin setiap bulan. Besarnya insentif yang diberikan kepada masing-masing Bendesa Adat tahun 2020 adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan per Bendesa Adat, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan per Bendesa Adat. Kemudian tahun 2023 sampai sekarang masing-masing Bendesa Adat menerima insentif sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan per Bendesa Adat;
- Bahwa Dasar pemberian honorarium atau uang jasa kepada Bendesa Adat di Kabupaten Badung, sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahun 2020 adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat;
 - b. Bahwa tahun 2021 adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat dan Kelian Banjar Adat pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - c. Bahwa tahun 2022 adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - d. Bahwa tahun 2023 adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 120/043/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali pada Sub

Halaman 62 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;

e. Bahwa Tahun 2024 adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pemberian Uang Jasa kepada Bendesa Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;

- Bahwa pertimbangan diterbitkannya Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020, Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021, Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2022, Keputusan Bupati Badung Nomor 120/043/HK/2023 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 adalah bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas partisipasi dan dedikasi Bendesa Adat/Bendesa Agung dan Kelian Banjar Adat dalam Pelestarian Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung;
- Bahwa desa adat diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2019;
- Bahwa yang dimaksud desa adat sebagai subyek hukum adalah:
 - a. Sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan : desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.
 - b. Sesuai penjelasan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan : Yang dimaksud Desa Adat sebagai “subyek hukum” adalah Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa dimaksud dalam sistem pemerintahan Provinsi adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang terkait dengan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, dan kearifan lokal;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2020 sudah ada dana honorarium untuk bendesa adat karena saksi saksi berdinasi;
- Bahwa sumber pendanaan bagi desa adat adalah kegiatannya desa adat memiliki sumber dari desa adat itu sendiri dan sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah daerah memungkinkan melakukan pungutan sesuai awig-awig dan pararem;

Halaman 63 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Provinsi Bali memberikan dana Rp.300.000.000,00 terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan misal untuk Bendesa Adat sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut setiap tahun dialokasikan sesuai Pasal 97 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan : Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Adat bisa memperoleh pendapatan dari aset atau usaha ekonomi yang dimilikinya;
- Bahwa sumber pendapatan Desa Adat sesuai peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Awig-Awig maupun Pararem, apabila sumber pendapatan Desa Adat tersebut belum tercantum dalam Awig-Awig maupun Pararem, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap Awig-Awig maupun Pararemnya;
- Bahwa seluruh pendapatan maupun pengeluaran Desa Adat wajib dicatatkan dalam buku administrasi kas Desa Adat oleh Patengen Desa Adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran Desa Adat wajib dilaporkan dalam Paruman Krama Desa Adat yang bersangkutan. Yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung hanyalah pengelolaan bantuan Dana Aci atau Upakara (upacara) di Pure Kahyangan Tiga, di Pure Prajapati dan di Pure Banjar maupun bantuan / hibah yang diberikan sesuai permohonan Desa Adat;
- Bahwa pendanaan dari desa adat untuk kegiatannya memiliki sumber sumber yang berasal dari aset desa adat itu sendiri dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan awig maupun perarem;
- Bahwa kegiatan-kegiatan adat dan budaya didesa adat biaya upakara dan biaya lainnya ada penetapan dari desa adat;
- Bahwa pemerintah kabupaten Badung memberikan dana Aci untuk Pura-Pura di desa adat yang ada di Badung;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan bantuan Dana Aci atau Upakara (upacara) di Pure Kahyangan Tiga, di Pure Prajapati dan di Pure Banjar maupun bantuan / hibah berupa foto, kuitansi, rincian penggunaan dana;

Halaman 64 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung belum pernah memberikan bantuan kepada Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selain bantuan Dana Aci atau Upakara (upacara) di Pure Kahyangan Tiga, di Pure Prajapati dan di Pure Banjar;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemberian dana Aci sebagai program Pemerintah Daerah;
- Bahwa semua desa adat mengajukan permintaan baru didukung Pemerintah Daerah;
- Bahwa pendapatan lain-lain desa adat itu terkait aset-aset desa yang dijadikan sebagai sumber ekonomi;
- Bahwa sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat itu misal ada suatu usaha atau pihak swasta dengan memberikan sumbangan (CSR) nya yang besarnya tidak ditentukan (tidak mengikat);
- Bahwa dana aci ini tidak bersifat wajib;
- Bahwa provinsi memberikan insentif kepada bendesa adat dengan dasar yang sama dengan kabupaten;
- Bahwa ada surat edaran bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan;
- Bahwa banyak desa adat yang belum memiliki sekretariat dan fasilitas sekretariat bukan kewenangan pemerintah untuk mempersiapkannya;
- Bahwa yang bangun sekretariat desa adat maka yang bangun desa adat sendiri namun kalau minta bantuan maka pemerintah akan memberikan bantuan;
- Bahwa uang jasa tersebut digunakan pada tahun 2023 pada tahun 2020 disebut honorarium;
- Bahwa provinsi Bali dalam Undang-Undang Desa memilih sebagai desa dinas sebagai desa;
- Bahwa Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Bendesa karena Bendesa itu membantu menyelenggarakan tugas-tugas dibidang keagamaan dan budaya;
- Bahwa Bendesa diberikan dana insentif sebagai penghargaan atau apresiasi kepada Bendesa Adat;
- Bahwa desa adat mendapatkan bantuan keuangan khusus dari provinsi;
- Bahwa Pemkab Badung memberikan uang jasa kepada setiap bendesa di Badung bukan honorarium;
- Bahwa uang jasa tersebut masuk pada nomenklatur barang dan jasa;

Halaman 65 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan uang jasa kepada bendesa adat di Badung.
- Bahwa sejak tahun 2020 uang jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Badung kepada bendesa adat dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 diberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), namun pada tahun 2022 karena covid turun menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali desa adat, sudah menyelenggarakan kebudayaan dan tradisi.
- Bahwa dalam pemilihan bendesa adat pemerintah tidak ikut campur dalam proses tersebut, begitu pula dalam pengangkatan bendesa adat pemerintah juga tidak ikut campur dalam hal tersebut;
- Bahwa Majelis Desa Adat merupakan Lembaga Persekutuan dari desa adat;
- Bahwa pengukuhan desa adat murni dari Majelis Desa Adat (MDA);
- Bahwa Bendesa adat bertanggung jawab kepada krama desa;
- Bahwa gaji pemerintah tidak diperbolehkan dibawah UMR;
- Bahwa uang jasa yang diberikan kepada bendesa adat yang paling besar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong pajak;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020, saksi mengetahui pemberian uang jasa kepada bendesa adat berdasarkan SK Bupati dan peraturan daerah tentang APBD;
- Bahwa uang jasa tersebut dibayarkan setiap bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

16. Saksi I MADE WENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Petajuh Agung MDA Bali/ Wakil Bendesa Agung bidang kelembagaan dan sumber daya manusia di Bendesa Agung;
- Bahwa saksi sebagai Petajuh di Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Majelis Desa Adat Propinsi Bali tugasnya sesuai Keputusan Bandesa Agung Nomor : 01/SK/BA/MDA-PBali/I/2023 tanggal 11 Januari

Halaman 66 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Propinsi Bali Nomor: 01/SK/BA/MDA-P.Bali/VIII/2019 tentang Susunan lengkap pengurus/ Prajuru Majelis Desa Adat Propinsi Bali masa bhakti 2019-2024;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung karena sesuai surat Keputusan Penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa masa bhakti tahun 2020 – 2025 di terbitkan oleh Majelis Desa Adat Propinsi Bali berdasarkan Keputusan Nomor: 31.A/SK/MDA-PBali/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 dalam mana Susunan Prajurunya adalah sebagai berikut:
 - a. Bandesa Adat I Ketut Riana;
 - b. Patajuh I Wayan Kumara Yasa;
 - c. Penarikan I Kadek Agung Widnyana, SPd.;
 - d. Patengen I Wayan Suarta. Dan;
 - e. Kasinoman I Wayan Suyadnya;
- Bahwa tugas dan kewajiban Prajuru Desa Adat sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana strategis dan program Pembangunan Desa Adat;
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - c. melaksanakan program Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan;
 - d. melaksanakan Awig-Awig dan/ atau Pararem Desa Adat;
 - e. menyelesaikan perkara adat/ wicara yang terjadi dalam wewidangan Desa Adat;
 - f. mentaur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat;
- Bahwa wewenang Prajuru Desa Adat sebagai berikut:
 - a. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA.
 - b. Menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun.
 - c. Memanfaatkan padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru.

Halaman 67 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat.
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam wewidangan Desa Adat.
- f. Menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat.
- g. Mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
- h. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.
- Bahwa larangan bagi pengurus/Prajuru Desa Adat.
 - a. melanggar Awig-Awig dan/atau Pararem;
 - b. membuat Keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
 - c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
 - d. melakukan Tindakan yang meresahkan Krama di Desa Adat; dan
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- Bahwa Surat Penetapan dan pengukuhan Bendesa Adat Berawa berdasarkan pada Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali Nomor:31.a/SK/MDA-P.Bali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali, yang ditanda tangani oleh Bandesa Agung atas nama Ida Pangelingsir Agung Putra Sukanet dan Penyarikan Agung atas nama I Ketut Sumarta;
- Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan adalah permohonan dari Panitia Pemilihan Bendesa Desa Adat Berawa periode 2020 – 2025 yang ditujukan kepada Majelis Desa Adat Propinsi Bali yang pada intinya mohon untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Priopinsi Bali masa bhakti 2020-2025 tanggal 27 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan secara norma tidak ada kewajiban dari Prajuru Desa Adat untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada Majelis Desa Adat di semua tingkatan;
- Bahwa kewajiban melaporkan disampaikan oleh Prajuru dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga pengambilan Keputusan tertinggi di Desa Adat, sehingga dalam Paruman Desa Adat itulah Prajuru dan Bendesa Adat

Halaman 68 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan semua pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban keuangan selama masa tertentu, umumnya setidaknya untuk masa satu tahun. Karena Paruman dilaksanakan sekurang-kurangnya dilaksanakan satu tahun sekali;

- Bahwa berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali wajib dipertanggung-jawabkan kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adar Propinsi Bali sesuai dengan mekanisme pedoman teknis yang diterbitkan oleh Dinas PMA setelah berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Propinsi Bali;
- Bahwa terkait dengan struktur Keprajuruan Desa Adat, memiliki struktur kelembagaan yang berbeda;
- Bahwa saat ini 1500 desa adat di bali, dan saling berbeda yaitu: Desa Anyar, Desa Tua Baliage dan Desa Bali penage
- Bahwa Desa anyar hanya punya prajuru desa yang diangkat dari paruman desa, dipimpin bendesa dan petajuh penyarikan. Tugas Bendesa Adat Anyar memimpin desa Adat, ada yang bisa diputus bendesa ada yang harus diputus berdasarkan paruman desa;
- Bahwa tugas Bendesa Adat adalah memimpin desa adat;
- Bahwa dalam desa adat, suatu putusan dalam desa adat ada yang melalui paruman (sifatnya strategis) dan ada yang diputus Bendesa Adat (misal kapan mau paruman);
- Bahwa keputusan Bendesa Adat harus kolektif kolegial misal di Desa Adat berawe harus diputus berlima;
- Bahwa Pendapatan Asli Desa Adat terdiri dari bisa dapat berupa.
 - a. Pengelolaan Padruan Desa (Kekayaan tanah).
 - b. Bisa juga dari penyisian keuantungan LPD.
 - c. Keuntungan BUPDA.
 - d. Iuran / Pepeson Keramo Desa Adat.
 - e. Punia dari Kerama Desa Adat (warga Desa Adat).
 - f. Dudukan = Pungutan / Kontribusi kepada Krama Tamiu dan Tamiu.
 - g. Ada Sumbangan dari Krama Tamiua tau Tamiu.
 - h. Dana Kerjasama antara desa adat dengan para Pihak. (Usaha dengan para pihak baik Krama Tamiu maupun Tamiu);
- Bahwa Desa Adat Berawa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa sumber keuangan Desa Adat Berawa bersumber dari :

Halaman 69 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bersumber dari Pendapatan Asli Desa Adat;
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Negara / APBN.
- Bahwa Desa Adat mendapat dana hibah dan ada alokasi dengan persyaratan bahwa lokasi anggaran yang akan digunakan jelas dan memenuhi persyaratan administrasi;
 - Bahwa desa adat memberikan laporan pertanggung jawaban kepada yang memberi dana;
 - Bahwa dana dapat setiap tahun dalam bentuk hibah dengan dasar Keputusan Gubernur;
 - Bahwa desa adat yang mendapat bantuan adalah Bendesa desa adat yang mendapatkan pengukuhan dari Majelis Desa Adat;
 - Bahwa sumber pendapatan dari desa adat dari iuran krama, pemeson, punia / sumbangan dari krama atau dari para pihak, dudukan/pungutan swadarma swadaya, pengelolaan pendewe desa bisa dalam bentuk tanah atau usaha, kerjasama desa adat dengan pihak lain;
 - Bahwa desa adat itu adalah otonom, diberikan bantuan oleh Pemerintah Bali, selama ini yang diterima hibah untuk desa adat dengan adanya proposal untuk menjamin pemberian dana dimintakan laporan, yang diberikan pemerintah setiap tahun berbentuk hibah sesuai dengan kriteria yang dipenuhi;
 - Bahwa pengurus desa adat adalah yang mendapat pengukuhan Majelis Desa Adat (MDA);
 - Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) dan desa adat, dibentuk oleh seluruh desa adat menjadi persatuan desa adat di Bali untuk memberikan pengayoman pembinaan untuk desa adat /pasikian, dalam pengelolaan sistem desa adat menggunakan keputusan yang belum ditulis, untuk meyakini paruman desa adat untuk diterima maka putusan tertulis maupun belum tertulis harus di taati sesuai perintah Majelis Desa Adat (MDA);
 - Bahwa setiap prajuru dan krama memiliki hak dan kewajiban, sehingga dalam awig-awig berhak mendapat olih-olihan bisa berupa pembebasan kelacuran, pemberian dalam bentuk material;
 - Bahwa secara norma tidak ada disebutkan didalam Awig-Awig atau Pararem yang menyebutkan bahwa Prajuru Desa Adat mendapatkan Gaji namun secara hukum Adat umumnya Prajuru Desa Adat mendapatkan olih-

Halaman 70 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olihan (Patias) yang bisa dalam bentuk uang ataupun barang dan/atau pembebasan kewajiban tertentu yang diberikan oleh Desa Adat dari hasil Pendapatan Desa Adat;

- Bahwa sekali lagi Oliholihan atau Patias ini bukan gaji hanya sebatas penghargaan Desa Adat kepada Prajurnya yang telah mengelolah Padruen (potensi) milik Desa Adat. Maksudnya adalah seorang Bendesa dan/atau Prajuru Desa Adat diberikan Patias atau olih-olihan sebagai wujud penghargaan Krama Desa Adat kepada Bendesa dan/atau Prajuru yang telah menuntun pelaksanaan Desa Adat sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Patias atau Olih-olihan itu adalah kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sejenis Honor. Misalnya kalau Krama Desa Adat dikenakan kewajiban untuk membayar/ menyumbangkan ke Desa Adat sebesar Rp. 500 ribu rupiah, maka kepada Bendesa Adat/ Prajuru tidak dikenakan/dipungut. Atau apabila kepada Krama Desa Adat diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan gotong royong di Desa Adat, maka kepada Prajuru Desa Adat dibebaskan apabila Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan kewajiban Gotong royong karena sedang melaksanakan tugas lain;
- Bahwa olih-olihan (Patias) adalah hak yang di terima oleh Bendesa dan/atau Prajuru Desa Adat sepanjang diberikan oleh Awig-Awig dan Paparem. Tidak dikaitkan dengan pemberian tugas tambahan oleh Pemerintah kepada Desa Adat;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Tugas tambahan dari Pemerintah maka kepada Prajuru Desa Adat dan/atau Bendesa Adat dapat diberikan insentif oleh Pemerintah. Dalam mana besaran insentif tidak diputuskan oleh Paruman Desa Adat tetapi diatur didalam Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini dikerlaurkan Oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA);
- Bahwa besaran hibah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun perdesa adat, kepada masing masing desa adat untuk digunakan untuk apa terkait Parahyangan Palemahan dan Pawongan dan diberikan peluang untuk dimanfaatkan 25% untuk operasional prajuru desa adat;
- Bahwa, untuk meyakinkan siapa yang harus menjadi pengurus desa adat, Majelis Desa Adat (MDA) memberikan atau mengeluarkan surat keputusan

Halaman 71 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengakuan pengukuhan untuk prajuru di masing - masing desa adat;

- Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) tidak mengesahkan tetapi hanya mengakui dan membenarkan prajuru, karena sahnya Bendesa Adat itu dari paruman;
- Bahwa dalam Surat Keputusan tugas kewajiban dan larangan sesuai dengan awig awig, desa adat Berawa berdasarkan bulan Februari 2020 dan keluarkan SK pada Maret 2020. SK ini tidak ada keterkaitan langsung tetapi bisa menjadi syarat untuk hibah ini turun;
- Bahwa desa adat tidak mengenal gaji namun hanya *olih-olihan*, yang diberikan insentif karena urusan pemerintah;
- Bahwa insentif Bendesa maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketentuannya tetapi boleh dibawah itu sesuai dengan kesepakatannya, Insentif dan gaji berbeda;
- Bahwa Desa Adat mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Dasarnya adalah adanya pemberian tugas tambahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2019 kemudian selanjutnya tatacaranya diatur didalam Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat;
- Bahwa mekanisme pencariannya secara teknisnya lewat pedoman oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan kalau di Majelis ada di Patengan Agung Majelis Desa Adat Propinsi Bali;
- Bahwa terkait dengan peristiwa OTT, saksi turun pada tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 4 Mei 2024, Dimana dari hasil klarifikasi saksi kepada Prajuru Desa Adat Berawa didapatkan bahwa:
 - a. Prajuru Desa Adat tidak tahu menahu permasalahan ini. Karena tidak pernah dibahas diinternal Prajuru maupun melalui Paruman Desa Adat;
 - b. Prajuru memang tidak pernah mengadakan Paruman terkait dengan kasus jual beli tanah;
 - c. Prajuru Desa Adat Berawa tidak pernah memberikan mandat ataupun penunjukan kepada Bapak I KETUT RIANA selaku Bendesa Adat untuk berkomunikasi kepada investor atau pihak terkait untuk melakukan permintaan dana kepada pihak dimaksud untuk permasalahan ini;
 - d. Selam ini apabila ada sumbangan dari pihak investor/pengusaha Desa Adat senantiasa melakukan pertemuan di sekretariat Desa Adat (LPD)

Halaman 72 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Berawa serta akan diberikan tanda terima sumbangan / punia dalam bentuk kwitansi;

e. Para Prajuru berkesimpulan bahwa permasalahan ini terjadi atau dilakukan oleh I KETUT RIANA atas nama pribadi bukan atas nama Desa Adat;

- Bahwa saksi hadir menemui desa adat Berawa bertemu dengan prajuru dan waktu itu saksi ketahui bahwa para prajuru tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan mereka tidak pernah mengetahui terkait permintaan Rp 10 miliar dan tidak ada pembangunan hotel Magnum;
- Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) hibah terpisah dari desa adat untuk seluruh Majelis Desa Adat (MDA) seluruh Bali Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar) untuk honor, Sumber keuangan yang sudah masuk ke APBD kemana desa adat harus mempertanggung jawabkan ke paruman desa, khusus untuk dana yang diterima wajib dilaporkan, laporan penggunaan bukan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang semua desa adat sama nomilannya mendapatkan hibah yang awalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kewenangan bendesa adat Perda 4 tahun 2019, tidak ada kewenangan untuk urusan perizinan, salah satu tugas bendesa begaiaman menata palemahan desa adat;
- Bahwa salah satu tugas bendesa adat menjaga kasukertan desa dengan cara menata palemahan desa adat dalam perijinan ada persyaratan perlu diperoleh analisis dampak sosial, disana ada peran dari bendesa adat;
- Bahwa sumber pendapatan desa adat adalah : 1) dari iuran krama, 2) punia krama atau dari para pihak, 3) dudukan atau pungutan, 5) pengelolaan praduen desa, 6) adanya kerjasama antara desa adat dengan pihak lain;
- Bahwa secara prinsip desa adat sifatnya otonom, desa adat Brawa diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Bali, hibah dari Kabupaten Badung;
- Bahwa terhadap dana bantuan dan hibah tersebut ada laporan pertanggungjawabannya kepada pemerintah;
- Bahwa perlu adanya analisis dampak lingkungan sosial budaya;
- Bahwa tidak memerlukan tanda tangan bendesa untuk urusan perizinan;

Halaman 73 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan maupun keberatan atas keterangan yang diberikan saksi;

17. Saksi I GUSTI AGUNG KETUT KARTIKA JAYA SAPUTRA. S.H., M.H.,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemprov Bali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Gubernur dalam pemajuan masyarakat adat;
 - b. Memfasilitasi desa adat dibidang pembinaan pemerintahan desa adat, pembinaan perekonomian desa adat, pemajuan hukum adat dan pembangunan desa adat serta memfasilitasi Majelis Desa Adat;
- Bahwa Desa adat di Bali bukan merupakan struktur atau perangkat daerah Provinsi Bali. Desa adat merupakan warisan leluhur tidak dibentuk oleh negara namun PMA mempunyai tugas melindungi, melestarikan dan mengayomi;
- Bahwa Desa adat sejak kelahirannya sudah melakukan fungsi terkait melestarikan adat budaya dan kearifan lokal;
- Bahwa berdasarkan UU 23 tahun 2014 dinas PMA masuk dalam urusan kekhususan pemerintah yaitu urusan budaya dan wadahnya untuk di Bali adalah desa adat;
- Bahwa sejak tahun 2020 pemerintah memberikan anggaran dana kepada 1500 untuk desa adat;
- Bahwa salah satunya adalah insentif, yang mana alasannya diberikan karena semangat bendesa adalah ngayah, karena hal tersebut pemerintah memberikan stimulus kepada prajuru dan desa adat;
- Bahwa insentif tersebut diberikan rutin setiap bulan karena mereka melakukan pekerjaannya yang sifatnya ngayah dengan waktu yang tidak terhingga;
- Bahwa besaran insentif untuk bendesa Rp 2,5 juta, prajuru yang lain berbeda-beda berdasarkan kesepakatan di desa adat masing-masing;
- Bahwa terkait dana tersebut yang bersumber dari pemerintah Provinsi wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk laporan tahunan;
- Bahwa setiap tahun desa adat menyusun Rencana Anggaran Tahunan yang merupakan bagian penting untuk pemberian hibah kepada desa adat,

Halaman 74 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada keputusan gubernur maka dana tersebut cair dan langsung masuk ke desa adat yang pemanfaatannya adalah : 1. untuk kebutuhan rutin, 2. Untuk program pembangunan di desa adat bidang pawongan parahyangan dan palemahan;

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan desa adat yang ada di Bali yaitu:
 - a. Undang-undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
 - b. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 - c. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Mekanisme Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat ;;
 - d. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD ;
 - e. Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 - f. Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali yang diubah dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2022 yang kemudian dirubah Pergub 2 tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung prajuru diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang kemudian dituangkan dalam awig-awig masing-masing desa adat, namun pada umumnya tugas dan tanggung jawab Bandesa adalah :
 - a. Melaksanakan awig-awig dan parerem yang ada ;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban di wewidangan desa adat ;
 - c. Mewujudkan kasukretaan desa adat
- Bahwa mekanisme pemilihan prajuru desa adat, pasca diterbitkannya Perda Nomor 4 tahun 2019 diarahkan agar dilakukan secara musyawarah mufakat tidak melalui voting karena prinsip pemilihannya adalah berasaskan parasparos salulung sabayantaka, tetapi semuanya dikembalikan kepada awig-awig desa adat masing-masing karena ada juga desa adat yang pemilihan Bandesanya didasarkan seserodan (keturunan), lekesan (undian);
- Bahwa setelah terpilihnya Bandesa maka dilanjutkan dengan upacara mejaya-jaya di tri Kahyangan desa setempat, kemudian disampaikan kepada Majelis Desa Adat Propinsi Bali untuk ditetapkan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Majelis Desa Adat Propinsi Bali. Dinas Pamajuan Masyakat Adat tidak terlibat dalam proses pemilihan Bandesa Adat;

Halaman 75 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana tersebut dari APBD Semesta Provinsi Bali, dasarnya Perda 4 tahun 2019, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran kepada desa adat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan bahwa Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan awig-awig dan / atau pararem Desa Adat.
- Bahwa dalam penjelasan pasal 38 Perda Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan yang dimaksud dengan patias adalah imbalan atau insentif berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas tugas yang telah dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan olih-olihan adalah imbalan atau kompensasi berupa barang, uang atau leluputan atau dispensasi yang diterima atas jabatan yang diemban.
- Bahwa ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2019 tersebut diturunkan lebih lanjut dalam pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali yang diubah dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2022 yang kemudian dirubah dengan Pergub 2 tahun 2023 yang mengatur bahwa pendapatan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBD Semesta berencana Propinsi Bali melalui belanja hibah;
- Bahwa terkait dengan belanja dalam APBDesa Adat sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 66 Perda Nomor 4 Tahun 2019 mencakup belanja rutin dan belanja program;
- Bahwa untuk belanja rutin APBDesa Adat sudah ditentukan dalam Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bersama dengan Majelis Desa Adat, telah mengatur mengenai ruang lingkup belanja rutin salah satunya adalah untuk kegiatan insentif prajuru adat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali maka dapat dimaknai hak dari Bandesa Adat termasuk Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat menerima patias atau insentif maupun olih-olihan adalah melekat karena jabatannya sebagai Bandesa Desa Adat. Begitu juga dengan Prajuru

Halaman 76 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat mendapatkan insentif karena jabatannya dalam kepengurusan Desa Adat;

- Bahwa dalam Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat yang juga diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat bersama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, telah mengatur mengenai Belanja Rutin dianggarkan salah satunya untuk kegiatan Insentif Prajuru Adat sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. Insentif Bandesa Adat/ sebutan lain Desa Adat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 bulan;
 - b. Insentif Prajuru Desa Adat dan insentif staf kesekretariatan Desa Adat yang diangkat oleh Prajuru Desa Adat yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) selama 12 bulan;
- Bahwa Desa Adat selain mengelola PAD sendiri juga mengelola anggaran yang bersumber dari APBD. Pengelolaan anggaran di Desa Adat menganut pola APBD karena ada mengelola pendapatan dan pengeluaran yang mana salah satu sumber pendapatan desa adat bersumber bantuan pemerintah kabupaten / kota;
- Bahwa pendapatan Desa Adat telah diatur dalam ketentuan Pasal 65 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang meliputi:
 - a. Bantuan pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Hibah dan sumbangan (dana punia) dari pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - d. Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah;
- Bahwa pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah meliputi :
 - a. Dudukan yakni kontribusi wajib dari krama tamiu dan tamiu yang diatur dalam pararem desa adat untuk menjaga kasukertaan krama di wewidangan desa adat masing-masing;
 - b. Hasil Kerjasama dengan pihak Ketiga diluar padruwen desa adat.
 - c. Sedangkan Hibah dan sumbangan (dana punia) dari pihak ketiga yang tidak mengikat pada umumnya berupa punia baik berupa uang atau barang sedangkan.
- Bahwa Dudukan / kontribusi wajib dari krama tamiu dan tamiu tersebut dikenakan kepada krama yang berasal dari luar desa adat dan menetap di Desa Adat yang bersangkutan sedangkan tamiu adalah selain krama desa

Halaman 77 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat dan krama tamiu. Ketentuan mengenai dudukan tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2022 dan perubahan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2023;

- Bahwa untuk investor dapat dikenakan punia atas kegiatan investasinya atau dapat pula Desa Adat melakukan kerjasama investor;
- Bahwa sepengetahuan dan sepemahaman saksi sesuai dengan Pedoman Penyuratan Pararem yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Adat Propinsi Bali, terkait untuk dudukan yang dikenakan oleh investor maka Prajuru Desa Adat mempunyai kewajiban untuk mengundang dan membicarakan mengenai adanya dudukan yang telah tertuang dalam pararem maupun yang ingin dikenakan kepada investor. Pembicaraannya harus dilakukan bersama dengan prajuru desa adat lainnya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Perda Nomor 4 tahun 2019 telah mengatur bahwa Prajuru Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 29 ayat (6) menjelaskan yang dimaksud "melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial" adalah bahwa tugas dan wewenang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kepemimpinan Desa Adat Penyelesaian tugas dan wewenang menjadi tanggung jawab bersama secara keseluruhan;
- Bahwa dudukan bukan syarat untuk melakukan investor bisa melakukan investasi melainkan hanya kontribusi yang wajib kepada tamiu dan krama tamiu. Dudukan tidak boleh dipaksakan kepada investor;
- Bahwa seluruh pengelolaan anggaran yang dikelola desa adat disampaikan dan pertanggungjawabkan kepada paruman desa adat masing-masing sedangkan untuk pertanggungjawaban dana hibah dari pemerintah Provinsi Bali wajib dilaporkan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- Bahwa khusus untuk dana hibah, penggunaannya sudah diarahkan ketika penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat yakni untuk belanja rutin dan belanja program meliputi belanja parahyangan, palemahan dan pawongan. Begitu juga dengan bantuan pemerintah kabupaten / kota sepengetahuan saya desa Adat juga harus bertanggung jawab kepada pemberi bantuan dalam hal ini pemerintah kabupaten / kota.
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Adat tidak mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perijinan, tetapi dapat saksi jelaskan bahwa setiap

Halaman 78 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Desa Adat mempunyai kewajiban untuk mengendalikan dan melindungi wilayahnya sehingga setiap Desa Adat mempunyai kewajiban mengundang tamu maupun investor atau siapapun yang mempunyai aktifitas di wilayahnya yang pada intinya untuk mengetahui maksud dan tujuan tamu atau pengusaha tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi bahwa Terdakwa tidak menerima gaji tapi kalau insentif benar menerima;

18. Saksi I WAYAN KUMARAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi sebagai Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa, Banjar Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa struktur Prajuru Desa Adat Berawa terdiri adat :
 - a. Bendesa Adat yang dijabat oleh I Ketut Riana;
 - b. Petajuh dijabat oleh I Wayan Kumarayasa;
 - c. Penyarikan dijabat oleh I Kadek Agus Widiana;
 - d. Petengen dijabat oleh I Wayan Suarta;
 - e. Kesinoman dijabat oleh I Wayan Suyadnya.
- Bahwa tugas tugas dari Prajuru Desa Adat Berawa adalah:
 - a. Bendesa Adat.
 - Bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan Desa Adat;
 - Mengatur wewidangan palemahan Desa Adat.
 - b. Petajuh membantu Bendesa Adat dalam pelaksanaan upakara di Pure Kahyangan Tiga;
 - c. Penyarikan bertugas mencatat segala kegiatan surat menyurat dan administrasi di Desa Adat yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa Adat;
 - d. Petengen bertugas mencatat keuangan Desa Adat;
- Bahwa proses pemilihan Prajuru Desa Adat Berawa dilaksanakan
 - a. melalui musyawarah mupakat melalui Paruman Desa Adat Berawa;
 - b. Selanjutnya Prajuru Desa Adat yang telah disepakati oleh Krama Desa Adat Berawa diajukan ke MDA Propinsi Bali untuk dilakukan penetapan dan pengukuhan;

Halaman 79 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran insentif untuk Bendesa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan untuk Petajuh, Penyarikan dan Petengen masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- Bahwa untuk Prajuru Desa Adat Berawa masa bakti 2020-2025 ditetapkan dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa semua Prajuru Desa Adat Berawa mendapatkan insentif dari Pemerintah Propinsi Bali, sedangkan khusus untuk Bendesa Adat selain menerima insentif dari Pemerintah Propinsi Bali juga mendapatkan insentif dari Kabupaten Badung, namun besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana untuk pembayaran insentif Prajuru Desa Adat Berawa tergabung menjadi satu dalam anggaran Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Propinsi Bali. Dana tersebut direalisasikan ke Desa Adat 3 (tiga) kali dalam setahun masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat Berawa.
- Bahwa kemudian Petengen melakukan pembayaran terhadap program kerja yang telah dilaksanakan termasuk insentif Prajuru Adat;
- Bahwa pengelolaan anggaran Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Propinsi Bali termasuk pembayaran insentif setiap empat bulan sekali telah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Propinsi Bali dan yang membuat pertanggungjawaban adalah Penyarikan;
- Bahwa sumber pendapatan atau penerimaan Desa Adat Berawa berasal punia (sumbangan) krama tamiu, urunan krama (kalau diperlukan), dari Pemerintah Propinsi Bali yakni dari APBD Semesta Berencana Propinsi Bali, dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung berupa dana aci;
- Bahwa selain sumbangan atau dana punia yang dipungut hanya sekali, terhadap Krama Tamiu (Warga Pendetang) atau Tamiu (Pendatang) pada Desa Adat Berawa juga dipungut dudukan (iuran) sesuai dengan Pararem;

Halaman 80 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 01/DAB/II/2020, sebagai berikut:
 - a. Krama Tamiu dipungut dudukan (iuran) sebesar Rp100.000,00 per orang per enam bulan;
 - b. Tamiu sebesar Rp 100.000,00 per orang per tiga bulan.
- Bahwa sesuai Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 02/DAB/II/2020, untuk iuran sebagai berikut:
 - a. iuran untuk Villa/Homestay/Quest Haouse/Hostel mulai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Hotel mulai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa sesuai Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 03/DAB/II/2020, adalah iuran untuk Restaurant, Cafe, Warung Makan dan lain-lain mulai Rp 200.000,00 (duaratus riburupiah) per bulan.
- Bahwa sesuai Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 04/DAB/II/2020, adalah:
 - a. iuran untuk Galery mulai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Minimarket mulai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Supermarket mulai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Warung mulai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Toko/Artshop mulai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - f. Tatto Studio mulai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - g. Salon/SPA mulai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - h. Apotik mulai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - i. Rental Motor mulai Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) per bulan;
 - j. Pedagang Pantai/Pedagang Acung mulai Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) per bulan;
 - k. Wisata Tirta/Surf Lesson mulai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sesuai Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020, besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor;
- Bahwa tentang pembangunan hotel di Desa Berawa pernah didengar pada saat sosialisasi di desa:

Halaman 81 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai kelian banjar adat dan yang mengundang Desa Dinas;
- Bahwa tidak ada dalam Awig-awig maupun Pararem Desa Adat Berawa diatur mengenai punia atau sumbangan yang dipungut dari Calon Investor yang akan mengembangkan usahanya di Desa Adat Berawa kalau yang sudah mulai melakukan pembangunan untuk usahanya sudah mulai dipungut sumbangan atau punia sesuai awig-awig maupun pararem sesuai yang telah disepakati oleh investor dengan krama Desa Adat Berawa dalam Paruman Krama Desa Adat Berawa;
- Bahwa Prajuru Desa Adat Berawa tidak boleh melakukan negosiasi dengan Calon Investor tanpa melalui Paruman Desa Adat Berawa. Apabila ada Calon Investor mau mengembangkan usaha di Desa Adat Berawa maka dia harus bertemu Prajuru Desa Adat Berawa (seluruh Prajuru Desa Adat Berawa) untuk membahas waktu pertemuan dengan Krama Desa Adat Berawa, setelah disepakati waktunya kemudian Calon Investor bertemu dengan Krama Desa Adat Berawa dalam Paruman Desa Adat Berawa dan membahas rencana program pembangunan atau usahanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT. Berawa Bali Utama maupun Magnum Residence. Namun Bendesa Adat Berawa dan Kelian Banjar Adat Berawa pernah diundang oleh pihak Desa Dinas Tibubeneng untuk mengikuti pertemuan di Kantor Desa Tibubeneng, namun Bendesa Adat Berawa tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sedangkan Kelian Adat hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi juga yang menjabat sebagai Kelian Banjar Adat Berawa;
- Bahwa dalam pertemuan sosialisasi tanggal 5 Januari 2024 membahas rencana pembangunan hotel tetapi saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang akan membangun dan dimana lokasinya serta apa hasil dari rapat tersebut saat itu karena saksi hanya datang sebentar lalu meninggalkan pertemuan tersebut karena ada keperluan mendadak;
- Bahwa tidak pernah dibahas dalam Paruman Desa Adat Berawa mengenai adanya Rencana Pembangunan Hotel The Magnum atau Magnum Residence;
- Bahwa tidak pernah dibahas di Paruman Desa Adat Berawa maupun Paruman Prajuru Desa Adat Berawa mengenai rencana kontribusi Calon Investor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk membangun Desa Adat Berawa;

Halaman 82 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai bantuan dana Aci dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung kepada Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung setiap tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk bantuan dana aci untuk Pure Kahyangan Tiga yaitu Pure Puseh sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. Pure Dalem Kahyangan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun Pure Prajapati sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - c. Pure Ratu Ngurah Sedahan Penyarikan Banjar sebesar (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa bantuan dana aci untuk Pure Kahyangan Tiga dan Pure Prajapati yang diterima Desa Adat Berawa dipergunakan untuk membiayai kegiatan upacara, piodalan dan pecaruan di Pure Kahyangan Tiga dan Pure Prajapati;
- Bahwa bantuan dana aci untuk Pure Kahyangan Tiga dan Pure Prajapati yang diterima Desa Adat Berawa telah dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Badung;
- Bahwa Tugas bendesa adalah bertanggung jawab atas pemerintahan desa adat;
- Bahwa Bendesa adat mendapatkan insentif dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp 2,5 juta setiap bulan;
- Bahwa Bendesa adat juga ada mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Badung yang besarnya saksi tidak tahu setiap bulannya;
- Bahwa Desa adat mendapatkan dana APBD dari Provinsi Bali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima 4 bulan sekali, dari Kabupaten Badung memperoleh dana aci;
- Bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk semua kegiatan desa adat yang dituangkan dalam APBDesa Adat dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun kabupaten dengan pelaporan yang berbeda;
- Bahwa Bendesa memperoleh insentif yang bersumber dari hibah sebesar Rp 300 juta untuk melaksanakan kewajiban selaku bendesa di desa adat;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan investor akan ada pembangunan hotel dan saksi tidak tahu ada permintaan sebesar Rp. 10 miliar;
- Bahwa Pembangunan hotel Magnum Resident itu saksi dengar saat ada sosialisasi di kantor desa;

Halaman 83 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sosialisasi itu tidak ada paruman di desa adat terkait pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan pada berita acara sosialisasi pembangunan hotel di kantor Perbekel Tibubeneng;
- Bahwa aturan dalam perarem untuk investasi tidak diatur. Hanya besar kecilnya punia ke desa adat berdasarkan kewajaran dan kepatutan atas kesepakatan prajuru dan investor;
- Bahwa tidak pernah ada paruman terkait berapa nominal yang akan disumbangkan ke desa adat terkait pembangunan hotel Magnum;
- Bahwa mekanismenya untuk menentukan nilai punia melalui sangkep atau paruman, biasanya investor akan datang untuk membicarakan hal tersebut selanjutnya diadakan sangkep/paruman antara prajuru adat dengan masyarakat;
- Bahwa Bendesa Adat tidak bisa menentukan sendiri nilai punia tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permintaan sebesar Rp Rp. 10 miliar ke Desa Adat Brawa oleh terdakwa, saksi juga tidak mengetahui tentang nominal Rp 100 juta dan Rp 50 juta yang diterima terdakwa;
- Bahwa awal mula Pak Andi datang menemui saksi di pada awal September 2023 dan saat itu disampaikan bahwa ingin minta tanda tangan penyanding untuk perijinan, saat itu saksi jawab hal itu bukan wewenang saksi, silahkan ke kelian dusun atau kelian dinas dan perbekel;
- Bahwa saat itu hanya disampaikan akan membangun hotel tanpa menyebut nama hotelnya apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);
- Bahwa karena Pak Andi bilang akan membangun hotel di Brawa maka dari itu saksi berikan nomor telepon Pak Bendesa atau terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa selaku bendesa untuk menyampaikan ada investasi dari Pak Andi.
- Bahwa saat sosialisasi di desa dinas saksi mengusulkan agar diadakan di banjar adat dan desa adat Brawa kemudian saksi tunggu-tunggu tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian OTT besoknya saksi bersama MDA kecamatan dan kabupaten mengadakan pertemuan dan ditanyakan masalah;
- Bahwa saksi belum menandatangani berita acara sosialisasi karena saat sosialisasi sudah saksi sampaikan bahwa setelah sosialisasi di desa adat dulu baru saksi tandatangani;

Halaman 84 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana Pembangunan Sekretariat Desa Adat;
- Bahwa saksi membenarkan ada rapat akhir tahun dimana terdakwa menyampaikan tentang rencana pembangunan kesekretariatan;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi yang dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi sebagai berikut bahwa pada saat rapat akhir tahun sudah disampaikan/disosialisasikan tentang pembangunan sekretariatan dan tentang gambar sekretariatan sudah disampaikan;
- Bahwa terhadap pendapat/tanggapan Terdakwa, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat gambar maupun RAB dan pada saat rapat akhir tahun pernah disampaikan tentang rencana pembangunan kantor sekretariat;

19. Saksi I WAYAN SUARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara LPD Desa Adat Berawa sejak bulan Januari 2003 dan sebagai petengan Desa Adat Berawa sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Jabatan saksi sebagai petengan Desa Adat Berawa saat ini adalah periode yang kelima yakni mulai 2020 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa insentif dibayarkan setiap 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa insentif dananya cair sehingga menerima langsung 4 (empat) bulan;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Belanja Desa Adat dilakukan 4 (empat) bulan sekali sesuai penggunaan dana tersebut kepada Pemda Bali melalui Dinas PMA;
- Bahwa selanjutnya Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor dengan surat keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-PBali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bandesa adalah :
 - a. Mengurus desa adat terkait parahyangan, palemahan dan pawongan
 - b. Melakukan koordinasi dan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan yakni MDA Kecamatan, MDA Kabupaten dan MDA Propinsi termasuk tugas-tugas dari Dinas Kebudayaan ;

Halaman 85 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jero Bandesa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat / krama desa adat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Petengen adalah :
 - a. Menerima pemasukan asli desa dari dana punia termasuk dari bantuan dari provinsi Bali ;
 - b. Mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan desa adat ;
 - c. Melakukan pencatatan atas pemasukan dan pengeluaran dana desa adat;
 - d. Membuat laporan tahunan untuk bantuan pemerintah Provinsi
 - e. Membuat laporan tahunan untuk pendapatan asli desa kepada paruman desa adat ;
 - f. Saksi selaku petengen bertanggung jawab kepada Jero Bandesa.
- Bahwa kewenangan desa adat secara umum itu terkait dengan parahyangan yakni merawat dan meupakara parahyangan, terkait dengan pawongan meliputi untuk membina masyarakat seperti sekehe-sekehe (kelompok) yang ada di desa adat, sedangkan terkait palemahan berkaitan dengan merawat lingkungan atau palemahan desa adat;
- Bahwa Desa Adat Berawa mengelola anggaran yang pendapatannya bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli desa adat yakni punia atau sumbangan dari pengusaha tidak mengikat yang besar kecil sumbangannya disesuaikan dengan usahanya yang hanya dikenakan sekali ketika baru mulai membuka usaha;
 - b. Pendapatan padruwen desa adat yakni SHU LPD
 - c. Bantuan Provinsi Bali ;
- Bahwa Bandesa Adat Berawa dijabat oleh I Ketut Riana, Desa Adat Berawa sudah menerima bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang sebagai berikut:
 - a. Bahwa bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali masuk ke rekening desa adat di Bank BPD Bali Cabang Pembantu Gatot Subroto, yang mana uang tersebut diterima secara bertahap masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 3 kali;
 - b. Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan diantaranya untuk keperluan upacara, pembangunan, operasional desa adat dan menunjang kegiatan lingkungan;

Halaman 86 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prajuru desa adat telah mendapatkan upah yang sumber dananya dari alokasi anggaran bantuan pemerintah Provinsi Bali yang besarnya untuk Bandesa Desa Adat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan prajuru lainnya yakni petajuh, penyarikan dan petengan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bandesa Adat mendapatkan uang jasa dari pemerintah kabupaten Badung dan langsung masuk ke rekening pribadi Bandesa Adat;
- Bahwa untuk dudukan itu dikenakan kepada pengusaha yang dipungut secara rutin setiap bulan oleh Banjar Adat dan dipertanggungjawabkan oleh banjar adat Berawa. Sedangkan punia sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas dikenakan kepada pengusaha yang baru mulai membuka usaha yang dikenakan hanya sekali yang dilakukan oleh prajuru desa adat dan dipertanggungjawabkan oleh Panjuru Desa Adat kepada masyarakat atau krama adat;
- Bahwa mengenai tata cara dan besaran dudukan dan punia diatur dalam Pararem Desa Adat Berawa yakni :
 - a. Pararem Nomor : 01/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Krama Tamiu Lan Tmiu;
 - b. Pararem Nomor : 02/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Akomodasi Pariwisata dan Perhotelan Miwah Sanunggilan Ipun;
 - c. Pararem Nomor : 03/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Restaurant, Warung Makan miwah Sapunggilan Ipun;
 - d. Pararem Nomor : 04/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Sarwa Usaha;
 - e. Pararem Nomor : 05/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Investasi.
- Bahwa pertanggungjawabannya hanya disampaikan dalam paruman krama sedangkan dudukan yang dilakukan oleh Banjar Adat maka pertanggungjawabannya disampaikan dalam paruman krama banjar;
- Bahwa Desa Adat Berawa sudah pernah mengenakan dudukan punia kepada investor yang melakukan kegiatan usaha restaurant, spa, guest house maupun hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Secana Hotel yang berlokasi di samping Hotel The Heaven punianya diserahkan oleh Pak Jonathan yang diserahkan pada tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus

Halaman 87 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipuniakan ke Pura Perancak.

- Bahwa untuk punia atau sumbangan oleh Secana Hotel sudah melalui paruman Desa Adat Berawa dengan Pak Jonathan dan pada saat itu ada kesepakatan akan memberikan punia sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Desa Adat Berawa sedangkan mengenai punia ke pura perancak Jonathan memberikan punia Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diluar dudukan punia;
- Bahwa mengenai Bandesa Desa meminta uang sebesar Rp.10 miliar kepada investor The Magnum melalui saksi Andianto Nahak tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan tidak pernah ada paruman Desa Adat Berawa yang membicarakan terkait dengan permintaan punia sebesar Rp.10 miliar kepada investor Hotel The Magnum;
- Bahwa mengenai uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya. Hal tersebut juga tidak pernah disampaikan kepada saksi selaku petengen maupun Prajuru Desa Adat Berawa lainnya;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Andianto Nahak pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 bertempat di Casa Bunga Restaurant Renon Denpasar saksi tidak mengetahuinya. Hal tersebut juga tidak pernah dibahas ataupun disampaikan oleh terdakwa selaku Bandesa Adat Desa Adat Berawa dalam paruman;
- Bahwa mengenai dasar terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Berita Acara Pertemuan Konsultasi (PKP) AMDAL Magnum Residence Berawa belum ditandatangani Perbekel Tibubeneng, Bendesa Adat Berawa dan Kelian Banjar Adat Berawa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (6) Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang mengatur bahwa Prajuru Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegal, maka tidak bisa Bandesa Adat mengambil keputusan sendiri tanpa adanya persetujuan dari parumah krama desa adat;
- Bahwa inisiatif untuk menentukan besaran nilai dudukan punia yang dikenakan kepada investor biasanya dari Desa Adat yang didasarkan atas besar kecilnya usaha yang dibangun oleh investor namun tetap berdasarkan kepantasan dan kewajaran sebagaimana Pararem Nomor :

Halaman 88 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Investasi, kadang-kadang pihak investor yang diminta oleh Bandesa Adat untuk menyampaikan berapa kira-kira akan menyumbang dan kalau dipandang kurang maka diminta untuk menambahkan lagi punia atau sumbangannya, selama ini tidak pernah ada kejadian investor tidak menyepakati nilai sumbangan atau dudukan punia yang disampaikan Prajuru Desa Adat;

- Bahwa insentif dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun karena berbarengan dengan dana hibah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa insentif bendesa dari kabupaten Badung saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa penggunaan dana tersebut dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Bali melalui MDA;
- Bahwa terdakwa sudah menerima insentif sejak terdakwa menjabat sebagai bendesa sampai dengan tahun 2023, untuk tahun 2023 telah diterima oleh terdakwa dan telah dibuatkan pertanggungjawabannya sedangkan untuk tahun 2024 belum diterima oleh terdakwa karena dana tersebut baru cair di bulan Juli 2024;
- Bahwa cara menyerahkan dana insentif tersebut biasanya dilakukan sangkepan kecil para prajuru dan diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendesa Adat tidak mengambil uang insentif dari Pemprop Bali dan jatah uang bendesa Adat dipegang saksi untuk dipakai menutupi biaya biaya operasional kebutuhan Yadnya di Desa Adat Berawa;
- Bahwa untuk tahun 2024 dari Januari sampai saat bersaksi, Terdakwa sebagai bendesa adat belum menerima insentif tersebut karena belum turun dari Pemprov Bali;
- Bahwa masalah angka, saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi sebagai berikut insentif triwulan terakhir 2023 belum terdakwa terima karena ditiptkan di brankas LPD;
- Terhadap pendapat atau tanggapan Terdakwa tersebut, bahwa tanggapan saksi secara *factual* terdakwa sudah menandatangani tanda terima hanya uangnya masih ditiptkan di brankas LPD dan uangnya belum dibagi;

20. Saksi I MADE KAMAJAYA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak 2013 sampai sekarang saksi sebagai Perbekel Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan konsultasi publik (PKP) Amdal Magnum residence Berawa oleh PT Berawa Bali Utama tersebut, sebagai berikut;
 - a. Sekitar akhir tahun 2023 ditemui oleh seorang yang bernama Pak Andi di Kantor Perbekel Desa Tibubeneng;
 - b. Yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pemilik hotel yang akan dibangun di Jalan Pantai Berawa Banjar Berawa;
 - c. Menyampaikan maksud dan tujuan ingin mengurus syarat-syarat/kelengkapan perijinan rencana pembangunan hotel tersebut;
- Bahwa tindak lanjut yang saksi lakukan adalah membuat surat undangan kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagaimana yang tercantum dalam surat undangan nomor 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal Undangan Pertemuan konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa. Adapun pihak yang dilibatkan adalah :
 - a. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tibubeneng;
 - b. Bendesa Se-Desa Tibubeneng;
 - c. Kelian Banjar Adat Berawa;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tibubeneng;
 - e. Babinsa Desa Tibubeneng;
 - f. Bhabinkamtibnas Desa Tibubeneng;
 - g. Kasatgas Linmas Desa Tibubeneng;
 - h. Pemilik Lahan/Penyanding;
- Bahwa kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat/publik (PKP) Amdal Magnum Residence Berawa oleh PT Berawa Bali Utama sudah dilaksanakan sesuai tempat dan tanggal yang tercantum dalam surat

Halaman 90 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yaitu Pada Hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Tibubeneng;

- Bahwa saksi tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut karena pada saat itu sedang menerima tamu di ruangan kerja, dan saksi memerintahkan sekdes dan prangkat lain untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah kegiatan sekdes I Wayan Adi Putra melaporkan kepada saksi secara lisan yang pada intinya bahwa masyarakat sudah menyetujui adanya rencana pembangunan dimaksud yang dituangkan dalam berita acara sosialisasi;
- Bahwa saksi belum menandatangani karena saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut dan dokumen tersebut belum pernah diajukan ke meja saksi;
- Bahwa saksi yang memiliki kewenangan selaku kepala desa/perbekel maka seharusnya saksi yang hadir dan menandatangani berita acara tersebut, hanya saja saat itu saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi tanggal 5 Januari 2024, tidak ada komunikasi antara saksi dengan terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa yang ada hubungannya dengan pembangunan Magnum residence Berawa;
- Bahwa Pak Andi didampingi Sekdes I Wayan Adi Putra pernah menghadap ke ruangan untuk meminta tanda tangan, agar tidak menghambat urusan administrasi yang diperlukan oleh Pak Andi maka saksi menandatangani berkas yang diajukan waktu itu, namun saksi lupa nama berkas yang di tanda tangani, seingat saksi itu adalah kelengkapan awal untuk melakukan proses perijinan;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan diserahkan uang tersebut karena yang menerima adalah pak Sekdes, yang saksi ingat bahwa Pak Andi dari PT Berawa Bali Utama menyumbang untuk pembangunan desa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa uang tersebut disimpan di brangkas desa dan baru akan dimasukkan sebagai pendapat lain-lain pada APBDes Perubahan tahun 2024;
- Bahwa pada prinsipnya saksi tidak pernah menghambat setiap warga/masyarakat yang berurusan dengan saksi, dengan mewujudkan pelayanan prima terkhusus kepada para pengusaha merupakan bentuk nyata dukungan terhadap iklim investasi yang ada di Desa Berawa;

Halaman 91 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh perwakilan PT Magnum, meminta saksi untuk memfasilitasi untuk menyelenggarakan sosialisasi pembangunan hotel;
- Bahwa tugas saksi hanya mengundang tokoh masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tersebut;
- Bahwa yang saksi undang kelian adat, bendesa, BPD, LPM dan tidak ada mengundang krama, hanya tokoh-tokoh saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi sosialisasinya karena saksi tidak mengikuti;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa akan dibangun hotel di desa adat Berawa;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan pada berita acara sosialisasi tersebut namun hanya pada daftar hadir saja;
- Bahwa saksi bukan tidak mau tandatangan, tapi belum tandatangan dan prosedurnya memang harus tanda tangan pak kelian terlebih dahulu, dan berkas itu memang sedang dibawa oleh pihak PT Magnum belum masuk ke meja saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan atas keterangan yang diberikan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan, dengan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. HENDRI JAYADI, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara.

Halaman 92 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
 - Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap.
- Menyuap pegawai negeri;
 - Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
 - Pegawai negeri menerima suap;
 - Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
 - Menyuap Hakim;
 - Menyuap advokat;
 - Hakim dan advokat menerima suap;
3. Penggelapan dalam jabatan.
- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu;
 - Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
 - Pegawai negeri merusakkan bukti;
 - Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
 - Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
4. Pemerasan.
- Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
 - Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
5. Perbuatan curang.
- Pemborong/ahli bangunan berbuat curang;
 - Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
 - Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
 - Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
 - Penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
 - Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain;

Halaman 93 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
 - Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
7. Gratifikasi.
 - Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari.
8. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
 - Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
 - Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
 - Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
 - Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - Saksi yang membuka identitas pelapor.
- Bahwa Bunyi Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

Pasal 12 huruf e

 - Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - Tindak pidana Pasal 12 huruf e UU TPK ini oleh Adami Chazawi di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia" disebut sebagai "korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu". Menurut Adami Chazawi selanjutnya, rumusan Pasal 12 huruf e diadopsi dari tindak pidana jabatan Pasal 423 KUHP dengan tambahan subjek hukum penyelenggara Negara. Tindak pidana pasal 12 huruf e dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk

Halaman 94 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi kepentingan hukum mengenai tegaknya proses pelayanan kepentingan umum secara tertib dan benar dari perbuatan pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan.

- Bentuk pemaksaan disini lebih ditujukan secara psikis sebagai akibat yang ditimbulkan dari kewenangan yang melekat pada diri pejabat yang bersangkutan. Kehendak untuk memaksakan kepentingan pribadinya harus dirasakan oleh orang yang menjadi obyeknya.
- Tindak pidana pemerasan dalam jabatan diatur dalam pasal 423 dan 425 KUHP. Kedua pasal ini ditarik menjadi delik korupsi. Pada pasal 423 KUHP terdapat unsur antara lain memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e dan f UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" berpendapat bahwa di dalam praktik, terutama setelah ditariknya kedua pasal itu masuk ke dalam UU TIPIKOR, Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkan daripada pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebih mudah membuktikan pasal 423 KUHP, daripada pasal 425 KUHP yang mengandung unsur "pada waktu menjalankan jabatannya itu".
- Bahwa dapat Ahli Jelaskan apabila rumusan pasal 12 e tersebut dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur-unsur objektif
 - 1) Pembuatnya
 - a) pegawai negeri
 - b) penyelenggara negara
 - 2) perbuatan: memaksa (seseorang)
 - a) memberikan sesuatu
 - b) membayar
 - c) menerima pembayaran dengan potongan
 - d) untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
 - 3) dengan menyalahgunakan kekuasaan
 - 4) objeknya seseorang

Halaman 95 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



◆ Unsur subjektif

- 1) maksud menguntungkan (a) diri sendiri atau (b) orang lain
- 2) secara melawan hukum

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Rumusan pasal 12 e diadopsi dari pasal 423 KUHP yang dalam praktik hukum disebut dengan *knevelarij* atau pemerasan. Oleh karena dilakukan oleh pegawai negeri lalu sering disebut pemerasan oleh pegawai negeri untuk membedakannya dengan pemerasan menurut pasal 368 KUHP Selain itu, dalam praktik pemerasan oleh pegawai negeri juga sering disebut tindak pidana jabatan dalam pasal 425 KUHP Kejahatan tersebut juga diadopsi dan dijadikan tindak pidana korupsi seperti yang termuat pada pasal 12 huruf f, g, dan h. Dari rumusan pasal 12 e dan rincian unsur-unsurnya, nyatalah bahwa tindak pidana korupsi pasal 12 e berupa tindak pidana materiil, sama seperti pemerasan pada pasal 368 KUHP.

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

- Bahwa dapat saya jelaskan pengertian pegawai negeri menurut praktik hukum sebagaimana terdapat dalam berbagai putusan pengadilan (*Hoge Raad*), ternyata tidak dimasukkan dalam pengertian dan perluasan arti pegawai negeri menurut pasal 1 UU No. 31/1999. Namun demikian, pengertian pegawai negeri menurut *jurisprudence* tetap dapat digunakan sesuai pengertian pegawai negeri dalam perkara korupsi sepanjang tindak pidana yang didakwakan berasal dari tindak pidana yang ada di dalam KUHP seperti tindak pidana korupsi pasal 5 s/d pasal 12.
- Sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam rumusan pasal 5 dijelaskan pada penjelasan mengenai pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2001 yang berbunyi "Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini".
- Dalam pasal 2 UU No. 28/1999 merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi:
 1. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;

Halaman 96 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



2. pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
 3. menteri;
 4. gubernur;
 5. hakim;
 6. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kata "meliputi" pada kalimat baris pertama dari rumusan pasal 2 tersebut memberi petunjuk bahwa rumusan pasal 2, bukanlah pengertian penyelenggara negara, akan tetapi macam-macam penyelenggara negara. Sesungguhnya pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 UU No. 28/1999 yang menyatakan bahwa: "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pengertian penyelenggara negara menurut pasal 1 butir 1 disebutkan beberapa macam dalam pasal 2 berlaku untuk pengertian penyelenggara negara dalam UU No. 20/2001. Selain karena telah ditunjuk secara tegas oleh penjelasan mengenai pasal 2 UU No. 20/2001, juga karena UU No. 20/2001 dibentuk sesudah diundangkannya UU No. 20/1999. Selain itu, kedua UU tersebut berhubungan erat, dalam arti berlatar belakang sama yang bertujuan untuk memberantas KKN yang yuridisnya berupa tindak pidana korupsi.
- b. Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa (Seseorang) Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran dengan Potongan, atau untuk Mengerjakan Sesuatu bagi Diri Sendiri;
- Dalam hal unsur nomor 2) tersebut terdiri atas beberapa unsur perbuatan, cara melakukan perbuatan, dan tujuan sekaligus akibat dari perbuatan yang akan diterangkan satu per satu, dengan menghubungkannya antara satu dengan yang lain.
- 1) Perbuatan Memaksa.

Halaman 97 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur (1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (objek perbuatan) dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela. Mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Hal itu juga yang membedakan antara perbuatan memaksa dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dari pasal 378 atau menganjurkan (*uitlokken*) dalam pasal 55, walaupun objeknya sama yakni kehendak orang lain.
- Seseorang dalam pasal 12 e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (*psychisnya*). Di dalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat terpaksa dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik yang in casu memaksa pada pasal 12 e adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa. Sedangkan memaksa yang bersifat fisik, misalnya terdapat pada pemerasan (pasal 368 KUHP) memaksa dengan kekerasan yang berakibat orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik.
- Dalam hukum pidana tentang perbuatan memaksa, dikenal memaksa yang bersifat fisik dan memaksa yang bersifat psikis. Selain itu, jika dilihat dari sudut akibatnya pada orang lain yang dipaksa perbuatan memaksa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, perbuatan memaksa yang (yang dipaksa)

Halaman 98 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



menimbulkan ketidakberdayaan mutlak bagi korban yang artinya pilihan lain yakni menolak kehendak orang yang memaksa sangat berat risikonya. Risiko tidak akan diambil/dipilih oleh siapa pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, misalnya dari perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kematian. Setiap orang akan menghindari kematian sehingga pasti memilih memenuhi kehendak orang yang memaksa dengan meniadakan kehendaknya.

- Oleh sebab itu, andaikata dalam keadaan yang demikian pilihan orang yang dipaksa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatan, dan tidak dipidana. Keadaan ini masuk pada apa yang disebut dengan daya paksa (pasal 48 KUHP). Kedua, perbuatan memaksa yang masih dimungkinkan oleh orang yang dipaksa untuk memilih pilihan lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang memaksa, namun pilihan itu tidak mengenakan baik bagi fisik maupun psikis. Oleh karena itu andaikata orang yang dipaksa ini memilih apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa berupa suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatannya itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Misalnya terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yakni menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan (misalnya akan ditempeleng bila tidak menyerahkan uang yang dia tidak berhak menyerahkannya/ penggelapan). Jika dilakukan juga, maka hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan orang yang dipaksa, karena ditempeleng risikonya lebih ringan daripada melanggar hukum karena penggelapan (372 KUHP). Kecuali ada keadaan khusus, misalnya orang itu sakit darah tinggi yang dia sadar kalau ditempeleng dapat berakibat fatal bagi kesehatannya;
- Perbuatan memaksa tersebut masuk pada jenis yang kedua, khususnya yang bersifat psikis. Karena memaksa menurut pasal 12 e bersifat psikis, maka berakibat juga secara psikis, seperti perasaan tidak enak atau sungkan, takut akan dipecat, takut tidak naik pangkat, takut dimutasi, takut kehilangan simpati, takut tidak

Halaman 99 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



mendapat fasilitas, dan lain-lain. Perasaan takut seperti itulah yang mengakibatkan orang yang dipaksa (misalnya untuk menerima pembayaran dengan potongan) terpaksa melakukannya. Apabila perbuatan yang terpaksa dilakukan oleh orang yang dipaksa seperti memberikan sesuatu, memberikan sesuatu yang merupakan suatu tindak pidana, Misalnya penggelapan (karena dia tidak berhak memberikannya), maka orang itu tetap bertanggung jawab sebagai pembuat pelaksana (pleger) penggelapan. Sedangkan pegawai negeri yang memaksa adalah sebagai pembuat penganjur penggelapan sekaligus sebagai pembuat (dader) tindak pidana pasal 12 e ini;

2) Menyalahgunakan Kekuasaan.

- Dalam rumusan ini disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang. Di sini ada kata menyalahgunakan dan ada kekuasaan selain memaksa. Memaksa sudah jelas sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Dalam konteks kalimat itu, kekuasaan yang ada pada pegawai negeri si pembuat ini sebagai satu-satunya penyebab yang menimbulkan perasaan sungkan dan takut sebagaimana telah diterangkan. Jadi apabila pegawai negeri si pembuat tidak memiliki kekuasaan, maka tidak mungkin orang yang dipaksa melakukan segala perbuatan seperti memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, karena semua perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya. Kekuasaan itulah yang menjadi penyebabnya. Bila dilihat dari formula rumusan, tampaknya menyalahgunakan merupakan cara dalam melakukan perbuatan memaksa. Namun, sebenarnya lebih sesuai disebut sebagai dasar dilakukannya perbuatan memaksa;
- Syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni (1) si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan dan (2) kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain. Kekuasaan yang dimiliki

Halaman 100 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal yang bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan. Apabila digunakan dengan cara dan maksud di luar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya, seorang Dekan Fakultas memiliki kekuasaan untuk memerintah sopir dinas mengemudikan kendaraan dinas untuk tujuan apa pun yang berhubungan dengan tugas atau dinas fakultas. Dekan dapat disebut menyalahgunakan kekuasaan jika kemampuan menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain in casu sopir untuk pergi ke Semarang untuk mengantarkan barang dagangan menantunya dengan kendaraan dinas;

- Bahwa selanjutnya saya akan mengurai tentang unsur-unsur akibat perbuatan memaksa tadi yang sekaligus merupakan tujuan si pembuat. Unsur yang dimaksud adalah "memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu". Walaupun unsur-unsur itu merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan memaksa, namun ditinjau dari struktur dan penempatannya bukanlah merupakan unsur kesalahan si pembuat. Mengapa? Karena selain unsur itu harus terwujud untuk terjadinya tindak pidana (yang berbeda sifat dengan unsur kesalahan yang berada pada batin), unsur kesalahan dalam tindak pidana pasal ini juga telah ada dan dirumuskan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum". Unsur-unsur akibat konstitutif tersebut adalah berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa (objek tindak pidana) dan menjadi syarat esensial bagi penyelesaian tindak pidana yang sepenuhnya berada pada diri orang yang dipaksa. Si pembuat yang memaksa hanya sekedar menekan kehendak orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

a) Perbuatan pertama ialah perbuatan memberikan sesuatu.

- Perbuatannya adalah memberikan dan sesuatu adalah objeknya. Sesuatu di sini bukan berupa benda saja

Halaman 101 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



(misalnya uang), bisa juga berupa hak, kewenangan, kesempatan, bisa pula pekerjaan, fasilitas, misalnya fasilitas untuk memakai mobil dinas, dan sebagainya. Yang penting dalam sesuatu ini yakni segala sesuatu yang bernilai/berharga bagi orang yang dipaksa. Logikanya hanya terhadap sesuatu yang berharga saja orang yang dipaksa menyerahkan terdapat suatu kehendak yang bertentangan dengan menyerahkan sesuatu tersebut. Apabila sesuatu tidak bernilai bagi orang yang dipaksa, maka untuk menyerahkan sesuatu itu tidak perlu dilakukan pemaksaan, namun dapat dilakukan dengan memohon secara biasa saja tanpa menyalahgunakan kekuasaan. Karena sesuatu tidak berharga baginya, maka tidak perlu dipaksa untuk menyerahkannya;

- Perbuatan menyerahkan sesuatu misalnya uang, merupakan perbuatan yang isinya mengalihkan kekuasaan atas sesuatu (uang) kepada orang lain yang in casu pegawai negeri pembuat. Untuk selesainya perbuatan memberikan, maka sesuatu itu harus telah beralih kekuasaannya pada orang yang menerimanya. Pengertian seperti itu dapat dibaca pada apa yang diutarakan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu putusannya yang menyatakan bahwa “seorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan”. Sesuatu (uang) telah beralih kekuasaannya apabila orang yang menerima telah berkedudukan sedemikian rupa atas uang itu, terdapat hubungan yang sangat erat dan langsung, yang apabila dia hendak berbuat terhadap uang tadi, maka dia segera dapat melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan yang lain terlebih dulu;

b) Perbuatan kedua ialah membayar.

Halaman 102 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Membayar artinya menyerahkan sejumlah uang untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga (misalnya menyerahkan cek, bilyet, giro, dan sebagainya), atau dengan menyerahkan bendanya yaitu uang. Dalam hal membayar di sini tidak disebut atas dasar apa (causa) dilakukan pembayaran. Menurut akal pembayaran ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya tujuan dibentuknya tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang membayar ini, yakni untuk menghindari pembayaranpembayaran oleh orang yang tidak berkewajiban membayar karena terpaksa oleh adanya tekanan dan orang yang berkuasa. Misalnya, untuk menyukseskan pekan olahraga para penumpang dipaksa membayar harga yang lebih mahal daripada yang sebenarnya untuk ditambahkan pada harga karcis penumpang kereta api atau bus umum, bahkan pada setiap orang yang masuk terminal;
- Selain itu, dalam praktik sering causa dari membayar itu dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi causa yang halal, misalnya mengurus pembayaran pajak kendaraan atau memperpanjang nomor kendaraan yang diharuskan membeli blangko-blanko yang harganya tidak wajar, juga termasuk perbuatan memaksa membayar dari pasal 12 huruf e. Jika memang blanko itu berharga dan harus dibeli, maka harganya sudah di luar batas-batas yang wajar. Faktor harga yang di luar kewajaran tersebut dapat diartikan sebagai bukan lagi causa yang halal, sebab causa yang halal harganya harus wajar. Akan tetapi, oleh karena terpaksa maka harga yang tidak wajar pun tetap mereka bayar. Di sini tampak sifat keterpaksaan dari perbuatan membayar tersebut. Selain itu, ada juga pembayaran dengan causa yang tidak jelas, misalnya

Halaman 103 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



dalam mengurus KTP sejak dari kantor kelurahan/desa sampai ke camat diharuskan membayar sejumlah uang yang terpaksa dipenuhi oleh yang bersangkutan;

3. Perbuatan ketiga ialah menerima pembayaran dengan potongan.

- Dari kalimat tersebut tersirat adanya causa dari pembayaran tersebut yang sebenarnya berupa causa yang halal bukan yang haram, misalnya causa pembayaran gaji. Dari causa yang halal ini, gaji dipotong tanpa ikhlas dari yang bersangkutan. Artinya, dalam hal ini tidak ada kewajiban hukum si penerima pembayaran agar jumlah penerimaannya dikurangi, maksudnya tidak ada hak bagi orang yang membayar untuk mengurangi jumlah uang yang seharusnya dibayarkan. Contoh menerima pembayaran dengan potongan akibat perbuatan memaksa dengan menyalagunakan kekuasaan tanpa persetujuan yang berhak yakni memotong rapel para guru, atau memotong setiap pembayaran gaji pegawai negeri untuk dana Korpri tanpa persetujuan dari yang berhak;

4. Perbuatan keempat, ialah mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.

- Di sini ada dua unsur yakni mengerjakan sesuatu dan bagi diri sendiri. Mengerjakan sesuatu berupa melakukan suatu perbuatan jasmani bagaimanapun wujudnya. Sesuatu di sini berupa objek dari yang dikerjakan, misalnya objek rumah, perbuatannya misalnya mengecat. Sedangkan bagi diri sendiri, maksudnya untuk kepentingan pribadi bagi pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa bukan untuk kepentingan dari orang yang dipaksa. Dalam unsur "mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri" ini diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Orang yang dipaksa tidaklah mempunyai kewajiban hukum apa pun untuk melakukan sesuatu seperti yang diminta oleh orang yang memaksa. Apa yang dikerjakan itu tidak untuk kepentingan pribadi orang yang dipaksa, melainkan semata-mata untuk kepentingan dari orang yang memaksa itu sendiri;

c. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dan unsur Secara Melawan Hukum.

Halaman 104 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Inilah unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi menurut pasal 12 e. Unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud. Maksud di sini harus diartikan sebagai tujuan yang terdekat, bukan sebagai tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Tujuan yang terdekat adalah suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai melalui perbuatan yang in casu dengan menyalahgunakan kekuasaan "memaksa" orang, misalnya memberikan sesuatu;
- Apa yang dimaksud dengan menguntungkan diri pada pasal 12 huruf e tidak berbeda dengan menguntungkan diri pada pasal 368, 369, atau 378 KUHP dan sama pula dengan menguntungkan diri pada pasal 3 UU No. 31/1999. Adapun yang harus dipahami dari unsur "menguntungkan diri" ini sebagai berikut:
 1. Unsur ini merupakan tujuan dari unsur kehendak, bukan oleh perbuatan. Unsur kehendak mengenai apa yang ada di batin si pelaku sebelum dia mewujudkan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan;
 2. Oleh karena unsur batin, maka tidak perlu terbukti wujudnya karena unsur batin memang tidak berwujud. Hal ini berbeda dengan unsur perbuatan mem-perkaya diri (bersifat objektif) yang harus ada wujudnya;
 3. Oleh karena unsur batin pula, maka arti dari menguntungkan diri sebagai menambah kekayaan dari yang sudah ada yang tidak lain adalah memperoleh suatu kekayaan tidaklah perlu sudah benar-benar ada, walaupun perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa sudah harus terwujud;
 4. Sebabnya ialah maksud seperti itu baru mungkin dicapai apabila orang lain yang dipaksa benar-benar telah melakukan salah satu atau beberapa dari empat perbuatan yang dituju oleh si pembuat. Korupsi pasal 12 huruf e berupa tindak pidana materiil;
 5. Walaupun menguntungkan diri dengan telah dicapainya dan yang diperolehnya hasil dari perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa, misalnya oknum pegawai kantor pertanahan menerima uang pungli dari penerbitan sertifikat hak tanah, tetapi perolehan kekayaan itu melekat sifat haram atau melawan hukum. Sifat haram mana harus disadari oleh si

Halaman 105 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



pembuat, karena unsur ini bersifat subjektif yang dalam rumusan ditempatkan di depan unsur yang dimaksud;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang diterangkan pada butir terakhir tersebut berupa hubungan antara unsur maksud dengan unsur melawan hukum yang menandakan bahwa sifat melawan hukum di dalam pasal 12 huruf e sebagai unsur melawan hukum subjektif. Hal ini sama dengan sifat melawan hukum pada pemerasan (368), pengancaman (369), dan penipuan (378). Jadi, sifat melawan hukum atau sifat haramnya dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu harus disadari oleh si pembuat. Artinya, sebelum pembuat melakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan telah terbentuk kesadaran di dalam batinnya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan kepada orang lain merupakan suatu celaan atau larangan, atau tidak boleh dilakukan karena dapat disebut sebagai tindakan yang melawan hukum. Pengetahuan si pembuat tentang perbuatan tersebut tidak semata-mata tercela menurut undang-undang, tetapi juga tercela menurut masyarakat. Kesadaran seperti itu pasti dimiliki oleh setiap orang normal. Apabila seseorang tidak memiliki kesadaran seperti itu, maka dipastikan keadaan jiwanya tidak normal sebagaimana keadaan jiwa orang pada umumnya;
- Korupsi pasal 12 huruf e ini tidak diperlukan kesadaran perihal atau pengetahuan bagi orang yang dipaksa bahwa perihal pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan, secara samar tersirat bahwa orang yang dipaksa tidak menyadari bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Karena bukan merupakan unsur yang tersurat, maka tentang keadaan batin orang yang dipaksa tidak penting diperhatikan dalam pembuktian bagi tindak pidana korupsi menurut pasal 12 huruf e. Prinsip umum mengenai apa yang harus dibuktikan yakni hanya terhadap unsur-unsur yang tersurat saja dalam rumusan tindak pidana;
- Memaksa, menurut R. Soesilo, adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu

Halaman 106 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



berlawanan dengan kehendak sendiri. Bahwa dapat saya jelaskan di dalam hukum pidana tentang perbuatan memaksa, dikenal memaksa yang bersifat fisik dan memaksa yang bersifat psikis. Selain itu, jika dilihat dari sudut akibatnya pada orang lain yang dipaksa perbuatan memaksa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, perbuatan memaksa yang (yang dipaksa) menimbulkan ketidakberdayaan mutlak bagi korban yang artinya pilihan lain yakni menolak kehendak orang yang memaksa sangat berat risikonya. Risiko tidak akan diambil/dipilih oleh siapa pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, misalnya dari perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kematian. Setiap orang akan menghindari kematian sehingga pasti memilih memenuhi kehendak orang yang memaksa dengan meniadakan kehendaknya;

- Oleh sebab itu, andaikata dalam keadaan yang demikian pilihan orang yang dipaksa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatan, dan tidak dipidana. Keadaan ini masuk pada apa yang disebut dengan daya paksa (pasal 48 KUHP). Kedua, perbuatan memaksa yang masih dimungkinkan oleh orang yang dipaksa untuk memilih pilihan lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang memaksa, namun pilihan itu tidak mengenakan baik bagi fisik maupun psikis. Oleh karena itu andaikata orang yang dipaksa ini memilih apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa berupa suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatannya itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Misalnya terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yakni menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan (misalnya akan ditempeleng bila tidak menyerahkan uang yang dia tidak berhak menyerahkannya/penggelapan). Jika dilakukan juga, maka hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan orang yang dipaksa, karena ditempeleng risikonya lebih ringan daripada melanggar hukum karena penggelapan (372 KUHP). Kecuali ada keadaan khusus, misalnya orang itu sakit darah tinggi yang dia sadar kalau ditempeleng dapat berakibat fatal bagi kesehatannya;
- Bahwa Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan

Halaman 107 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur (1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (objek perbuatan) dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela. Mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Hal itu juga yang membedakan antara perbuatan memaksa dengan perbuatan menggerakkan (bewegen) dari pasal 378 atau menganjurkan (uitlokken) dalam pasal 55, walaupun objeknya sama yakni kehendak orang lain;

- Pengertian lain tentang “perbuatan memaksa” selain sebagaimana ahli uraikan di atas terdapat dalam ketentuan pasal 12 e UU Tipikor. Yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya). Di dalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat terpaksa dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik yang in casu memaksa pada pasal 12 e adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa. Sedangkan memaksa yang bersifat fisik, misalnya terdapat pada pemerasan (pasal 368 KUHP) memaksa dengan kekerasan yang berakibat orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik;
- Menegaskan kembali sebagaimana ahli uraikan dalam unsur-unsur Pasal 12 e UU Tipikor diatas maka dalam hukum pidana tentang perbuatan memaksa, dikenal memaksa yang bersifat fisik dan memaksa yang bersifat psikis. Selain itu, jika dilihat dari sudut akibatnya pada orang lain yang dipaksa perbuatan memaksa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, perbuatan memaksa yang (yang dipaksa) menimbulkan ketidakberdayaan mutlak bagi korban yang artinya pilihan lain yakni menolak kehendak orang yang memaksa sangat berat risikonya. Risiko tidak akan diambil/dipilih oleh siapa pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, misalnya dari perbuatan memaksa dengan kekerasan atau

Halaman 108 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



ancaman kekerasan mengakibatkan kematian. Setiap orang akan menghindari kematian sehingga pasti memilih memenuhi kehendak orang yang memaksa dengan meniadakan kehendaknya. Oleh sebab itu, andaikata dalam keadaan yang demikian pilihan orang yang dipaksa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatan, dan tidak dipidana. Keadaan ini masuk pada apa yang disebut dengan daya paksa (pasal 48 KUHP). Kedua, perbuatan memaksa yang masih dimungkinkan oleh orang yang dipaksa untuk memilih pilihan lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang memaksa, namun pilihan itu tidak mengenakan baik bagi fisik maupun psikis. Oleh karena itu andaikata orang yang dipaksa ini memilih apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa berupa suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatannya itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Misalnya terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yakni menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan (misalnya akan ditempeleng bila tidak menyerahkan uang yang dia tidak berhak menyerahkannya/ penggelapan). Jika dilakukan juga, maka hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan orang yang dipaksa, karena ditempeleng risikonya lebih ringan daripada melanggar hukum karena penggelapan (372 KUHP). Kecuali ada keadaan khusus, misalnya orang itu sakit darah tinggi yang dia sadar kalau ditempeleng dapat berakibat fatal bagi kesehatannya;

- Perbuatan memaksa tersebut masuk pada jenis yang kedua, khususnya yang bersifat psikis. Karena memaksa menurut pasal 12 e bersifat psikis, maka berakibat juga secara psikis, seperti perasaan tidak enak atau sungkan, takut akan dipecat, takut tidak naik pangkat, takut dimutasi, takut kehilangan simpati, takut tidak mendapat fasilitas, dan lain-lain. Perasaan takut seperti itulah yang mengakibatkan orang yang dipaksa (misalnya untuk menerima pembayaran dengan potongan) terpaksa melakukannya. Apabila perbuatan yang terpaksa dilakukan oleh orang yang dipaksa seperti memberikan sesuatu, memberikan sesuatu yang merupakan suatu tindak pidana, Misalnya penggelapan (karena dia tidak berhak memberikannya), maka orang itu tetap bertanggung jawab sebagai pembuat pelaksana (pleger) penggelapan. Sedangkan pegawai negeri yang memaksa adalah



sebagai pembuat penganjur penggelapan sekaligus sebagai pembuat (dader) tindak pidana pasal 12 e ini;

- Bahwa dari ilustrasi suatu kasus tersebut maka menurut saya perbuatan tersebut masuk kedalam kategori/unsur Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas, dan kembali saya tegaskan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif.

1. Pembuatnya yaitu seseorang yang berkedudukan sebagai Bendesa Desa Adat yang dalam pengangkatannya dikukuhkan berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA). Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Desa Adat, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan atas jabatannya tersebut Bendesa Adat memperoleh gaji atau upah yang bersumber dari keuangan daerah. Maka unsur ini terpenuhi;

2. Perbuatannya: memaksa (seseorang); memberikan sesuatu; membayar; menerima pembayaran dengan potongan; untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan yaitu Bendesa Desa Adat menyampaikan permintaan dana Rp. 10 Miliar kepada pengusaha dengan dalih mengatasnamakan masyarakat Desa Adat. Namun dalam kenyataannya permintaan dana tersebut belum pernah dibicarakan oleh Bendesa Desa Adat dengan perangkat adat melainkan semata-mata atas inisiatif Bendesa Desa Adat itu sendiri. Kemudian pengusaha tersebut bertemu dengan Bendesa Desa Adat dan membawa uang sejumlah Rp. 100 Juta untuk diserahkan kepada Bendesa Desa Adat, dengan alasan Pengusaha tersebut bahwa uang Rp. 10 Miliar itu terlalu besar.

b. Unsur subjektif.

1. Dengan maksud menguntungkan (a) diri sendiri atau (b) orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara melawan hukum. Hal mana unsur ini terpenuhi karena Bendesa Desa Adat menyampaikan permintaan dana Rp. 10 Miliar kepada pengusaha dengan dalih mengatasmakan masyarakat Desa Adat. Namun dalam kenyataannya permintaan dana tersebut belum pernah dibicarakan oleh Bendesa Desa Adat dengan perangkat adat melainkan semata-mata atas inisiatif Bendesa Desa Adat itu sendiri. Bahkan Bendesa Desa Adat tersebut juga mengatakan kepada pengusaha bahwa mengenai uang Rp. 10 Miliar tersebut cukup hanya diketahui oleh Bendesa Desa Adat dan pengusaha tersebut saja yang mengetahuinya. Hal ini dalam rangka pengurusan AMDAL salah seorang pengusaha. Berdasarkan hal tersebut Sangat jelas unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lainnya terpenuhi;
- Bahwa perbuatan menunda-nunda menjalankan tugas atau menjalankan prosedur dengan alasan bahwa permintaan dana yang diajukan belum dapat dipenuhi menurut saya jelas termasuk dalam kategori “secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang”;
- Selain itu perbuatan menunda-nunda ini juga merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menduduki suatu jabatan publik yang seharusnya memberi pelayanan kepada masyarakat. Apalagi perbuatan menunda-nunda itu dilakukan karena adanya keinginan berupa “pembayaran” yang belum dilakukan oleh pihak lainnya;
- Dan dalam teori perbuatan melawan hukum materiil (*wedderrechtelijke matereel*) perbuatan tersebut menurut kesadaran hukum masyarakat adalah perbuatan tercela;
- Bahwa perbuatan berulang kali secara intensif menanyakan mengenai realisasi dana yang diminta menurut saya jelas termasuk dalam kategori “secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang”;
- Perbuatan berulang kali secara intensif (sering) menanyakan mengenai realisasi dana juga membuktikan adanya pemaksaan secara psikis agar apa yang dikehendakinya dipenuhi oleh pihak lain walaupun sebenarnya pihak lain merasa tidak nyaman untuk

Halaman 111 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



menyerahkan atau memenuhi apa yang menjadi keinginan dari pihak yang meminta secara berulang kali secara intensif;

- Berdasarkan uraian tersebut secara jelas menegaskan kembali bahwa perbuatan berulang kali secara intensif menanyakan mengenai realisasi dana yang diminta jelas termasuk dalam kategori atau unsur tindak pidana berupa “secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang;

2. Ahli **IRWAN HARIYANTO, S.S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli membenarkan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dan Ahli membenarkan seluruh keterangannya sesuai pendapat dan keahlian yang dimilikinya di BAP tersebut dan dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan keahliannya di bidang Digital Forensik dan menjabat sebagai ahli digital forensik pada Direktorat E Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam Digital Forensik adalah:
 - a. *Write blocker* yaitu *tools* yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama;
 - b. *Tableu Imager* yaitu *tools* yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik;
 - c. *FTK (Forensic Tool Kit)* yaitu *tools* yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis;
 - d. *Cellebrite UFED 4PC* adalah *tools* yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa Mobile Device seperti *smartphone*;
- Bahwa Terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh *National Institute of Standards and Technology (NIST)* dalam publikasinya yang berjudul “*Guidelines on Mobile Device Forensics*”:
 1. *Preservasi*;
 - a. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
 - b. Mengisolasi Barang Bukti

Halaman 112 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- c. Mengemas dan mengamankan barang bukti
- d. Menyimpan barang bukti
2. Akuisisi
 - a. Identifikasi Perangkat *Mobile Device*;
 - b. Menentukan perangkat untuk akuisisi;
 - c. Melakukan Akuisisi;
 - d. Memelihara keutuhan data (*data integrity*)
3. Eksaminasi dan Analisis
 - a. Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
 - b. Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
 - c. *Link Analysis*;
 - d. *Timeline Analysis*;
 - e. *Call Detail Record Analysis*;
4. Pelaporan Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh.
- Bahwa Hasil akuisisi berupa *image* yang disertai dengan identifikasi. Hasil identifikasi ini adalah nilai *hash* berupa nilai unik yang hanya dimiliki oleh Barang Bukti Elektronik tertentu
- Bahwa Proses/cara di lakukan untuk digital forensik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah:
 1. Barang bukti yang diterima dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bali akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
 2. Melaksanakan proses administrasi barang bukti elektronik (*Digital evidence*) seperti pencatatan nomor kasus, nomor barang bukti elektronik (*Digital evidence*), dan pemeriksa (*examiner/investigator digital forensik*) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I;
 3. Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
 4. Menyiapkan *tools* yang dibutuhkan, yaitu: *MD NEX*, *Cellebrite UFED 4PC*, dan *Cellebrite Physical Analyzer*;
 5. Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam *Hardisk*, *Handphone*, dan/atau perangkat penyimpanan lainnya adalah data asli dan tidak ada perubahan;
 6. Melakukan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan *tools MD NEX*, *Cellebrite UFED 4PC*, dan *Cellebrite Physical Analyzer*;



7. Bukti-bukti ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan akuisisi;
8. Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I dan kemudian diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa dari tiga barang bukti elektronik yang diserahkan penyidik kepada ahli, hasilnya adalah sebanyak tiga Barang Bukti Elektronik berhasil diakuisisi;
- Bahwa Hasil akuisisi oleh Digital Forensik telah dituangkan dalam Berita Acara Akuisisi sedangkan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Digital Forensik Nomor : LHP- 056/CASE-012-24/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa benar, artefak tersebut ditemukan di:
 - a. *DE_002_CASE_012_BALI_05_2024 berupa Smartphone Samsung Galaxy A55 5G Warna Putih IMEI1: 355326620529677 | IMEI2: 355823340529672 | RRCX305HHPR yang disita dari Andianto Nahak T Moruk proses perolehan data dengan melakukan ekstraksi pada smartphone tersebut dengan menggunakan tools MD-NEX ;*
 - b. *DE_003_CASE_012_BALI_05_2024 berupa smartphone iPhone 7 Plus Warna Hitam (A1661) IMEI: 359180074395440 | S/N: C38SKGNZHFHW yang disita dari I Ketut Riana dengan menggunakan tools Cellebrite UFED.*
- Bahwa barang bukti pada perkara ini Samsung galaxy note 9 warna hitam yang dikuasai oleh Andianto Nahak T. Moruk kemudian Samsung galaxy a55 5G warna putih, G003 2024, Iphone 7+ warna hitam dikuasai oleh Ketut Riana;
- Bahwa hasil ekstraksi itu adalah gambaran hasil mencopy dari barang bukti tersebut kemudian ada banyak artefak seperti percakapan, gambar, video dan lainnya lalu diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa percakapan tersebut sudah ada sebelum tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa yang diminta penyidik adalah percakapan antara terdakwa dengan Andinahak secara keseluruhan;
- Bahwa dialog pada tanggal 1 Mei itu di artefak dimulai 16.05 WIB dimulai oleh Andinahak dengan menyebutkan “selamat sore pak rai apa kabar”, kemudian dibalas dalam kurun waktu 2 jam dengan balasan “ijin pak andi kabar saya galau kepikiran kapan ya yang 10 M cair” dibalas 1 menit

Halaman 114 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh andinahak membalas “saya ada 100jt” dibalas Kembali “saya mau saja pak Cuma kapan cair yang 10M nya pak” jam 18.59 WIB Andi Nahak “10M sudah saya sampaikan kepada legalnya tetapi semua masih dikenadali pak Budi, saya juga tidak enak dengan bapak”. 19.00 WIB Andinahak mengirim Kembali “saya serba salah”.

- Bahwa mengenai pertemuan di Renon (TKP) yang mengarahkan adalah Andinahak;
- Bahwa tanggal 2 Mei tidak ada *chat di Whatsapp* antara terdakwa dengan Andinahak;
- Bahwa penyidik meminta seluruh yang ada di hp tersebut namun ahli lupa sampai tanggal berapa yang di ekstrak;
- Bahwa proses ekstraksi tersebut dilakukan pada tanggal 7 mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 2 jika dilihat dilab mungkin ada namun karena yang dimintakan penyidik mengenai isi chat *whatsapp* jadi kami fokus pada hal tersebut;
- Bahwa jika percakapan tersebut dihapus kemungkinan ada tulisan pesan dihapus atau mungkin tidak ada tergantung dari perangkat tools kami, versi dari *whatsapp* itu sendiri karena memang kadang-kadang ada miscall tergantung dari *whatsapp* tidak tentu terlihat.
- Bahwa ada kemungkinan chat yang dihapus tidak terlihat pada artefak tersebut.
- Bahwa suara dialog pada panggilan *whatsapp* tidak bisa terekstrak karena system *whatsapp* memang tidak menyimpan percakapan suara.
- Bahwa ahli bekerja di Kejaksaan Agung dengan jabatan Ahli Madya dibidang menjaga keamanan informasi atau digital forensik mengerjakan mengenai menyiapkan dokumentasi elektronik, akuisisi menjamin data tersebut valid;
- Bahwa, keseluruhan isi dalam hp sampai tanggal terakhir merupakan ekstraksi yang dilakukan oleh ahli.
- Ahli menerangkan bahwa, jika ada telepon hanya muncul durasinya.

3. Ahli AHMAD HERIYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Keuangan Negara;

Halaman 115 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang atau barang dan bisa dimiliki hak negara terkait dengan pelaksana dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pengertian gaji secara umum adalah belanja sebagai belanja pegawai di dalamnya ada unsur gaji dimana pengeluaran belanja tadi oleh negara ditujukan kepada para pihak yang melaksanakan kewajiban atau fungsi merupakan kompensasi dan bersifat rutin;
- Bahwa dari sudut keuangan negara, gaji adalah kompensasi yang diterima pegawai dari pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban atau fungsi dalam pelayanan umum/publik, yang diterima secara asas periodisitas selama satu tahun;
- Bahwa dalam arti sempit, adalah hak-hak yang diterima oleh pegawai seperti gaji atau turunan yang lain;
- Bahwa karakteristik gaji dalam pengelolaan keuangan negara:
 - a. ada pemberi kerja;
 - b. ada keputusan dari pemberi kerja;
 - c. ada kedudukan penerima yang diatur oleh pemberi kerja;
 - d. ada kewajiban yang akan dijalankan;
 - e. ada anggaran;
 - f. periode bulanan selama satu tahun anggaran;
 - g. ada pertanggungjawaban bahwa telah dilaksanakan kewajiban pelayanan;
- Bahwa ahli tidak ada keahlian dalam bidang upah;
- Bahwa dalam keuangan negara tidak mengenal adanya upah;
- Bahwa secara umum upah adalah prestasi kegiatan dimana prestasi tadi ditunjukkan dengan *output* ada jamnya, ada hasil produksi *outputnya* misalnya berapa mencetak majalah;
- Bahwa gaji tidak ada prestasi pun tetap dibayar, kalau upah berdasarkan prestasi ada *outputnya*; ilustrasinya seperti tukang panjat kelapa;
- Bahwa JPU memberikan ilustrasi, seseorang mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan bersumber dari APBD atas jabatan tertentu dalam organisasi kemasyarakatan, menurut ahli karakteristiknya adalah gaji, karena belanja tadi mencerminkan karakteristik gaji seperti yang sudah ahli sebutkan tadi;

Halaman 116 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JPU menyampaikan pendapat ahli lain mengatakan bahwa gaji dan upah itu identik dan wajib disertakan dengan jaminan social, apakah gaji dan upah harus ada korelasi dengan tunjangan sosial BPJS? menurut pendapat ahli terkait kewajiban membayar BPJS itu mengiringi kegiatan belanja gaji karena dalam belanja tersebut ada hak-hak pegawai dalam masalah kesehatan, kewajiban dalam membayar BPJS itu adalah hak pegawai;
- Bahwa korelasi pegawai, gaji dan pensiun, dalam pengelolaan keuangan negara, itu diatur dia akan membayar setiap bulan, akumulasi potongan tersebut akan mendapatkan hak berupa uang pensiun diakhir periode dia menjabat, tidak membebani APBD tapi membebani pegawai karena dipotong setiap bulan;
- Bahwa mengenai pegawai negeri di luar UU Kepegawaian, ahli pernah mendengar. Pegawai tadi yang menjalankan kewajiban layanan publik di luar PNS, ada pemberi kerja, ada kewajiban kerja melayani publik, setiap bulan menerima belanja-belanja tadi dari pemerintah;
- Bahwa pendapat ahli terkait insentif, di dalam pengelolaan keuangan negara tidak dikenal definisi insentif, ada belanja pegawai, belanja gaji, belanja tunjangan.
- Bahwa dalam belanja pegawai ada gaji dan tunjangan;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan social;
- Bahwa mengenai honorarium adalah hak yang diterima pegawai karena kegiatan diluar kewajiban, misalnya untuk otoritas keuangan seperti PPK masuk dalam kriteria sebagai gaji; Honorarium diterima sepanjang ada pekerjaan;
- Bahwa pembayaran dengan dokumen anggaran berbeda, pembayaran dilakukan tidak bulanan atau dirapel tidak masalah;
- Bahwa belanja gaji masuk dalam belanja pegawai;
- Bahwa pos gaji berbeda dengan pos hibah;
- Bahwa pos gaji tidak bisa masuk dalam dalam pos belanja barang dan jasa;
- Bahwa di Kementerian Keuangan tidak mengenal adanya insentif;
- Bahwa upah adalah diluar pengelolaan keuangan negara, di luar bidang pemerintahan;
- Bahwa kriteria uang penghargaan lebih banyak ke gaji;

Halaman 117 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hibah, masuk dalam proses entitas, ada perjanjian hibah, dari entitas A dipindahkan ke entitas B, karena proses pemberian kewenangan penuh, syarat pencairan diatur dalam perjanjian hibah, ada juknisnya, dapat disebut sebagai insentif ;
- Bahwa ada kewajiban untuk melakukan suatu kegiatan antara pemberi hibah dan penerima.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi I MADE ARIAWAN PAYUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pendapatan Desa Adat Sumerta, berpatokan kepada Awig-Awig, melakukan punia, dari pemerintah baik provinsi atau kota tergantung kebutuhan;
- Bahwa mengajukan proposal kepada pemerintah tetapi semenjak PERDA ini diberikan bantuan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun dan ada petunjuk teknis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk operasional;
- Bahwa didalam petunjuk itu ada insentif bagi Bendesa, Prajuru desa, operasional, dan rapat desa, itu menjadi satu dalam petunjuk teknis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk operasional, dan untuk Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan Program, jadi pembagiannya seperti itu;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pemerintah tentang uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja, tidak dengan pemasukan lain, uang Rp 300 juta saja sebenarnya tidak cukup untuk kegiatan yang ada di desa adat, tapi kami tetap bersyukur;
- Bahwa untuk Rp 300 juta itu cairnya ada 3 tahapan, untuk ditahun 2023 terlambat, untuk ditahun 2024 tahapan pertama kami mendapatkan dibulan Juni dan itu sama disetiap daerah Bali, dari Januari sampai Juni jadinya kami tidak mendapatkan uang operasional;
- Bahwa pengaturan operasional di Desa Sumerta adalah saya mengumpulkan uang bendesa dan prajuru menjadi satu lalu saya bagi rata supaya adil, walaupun tertulis bendesa mendapatkan uang Rp 2,5 juta tapi saya kumpulkan dan bagi rata, karena saya menggunakan konsep *ngayah*

Halaman 118 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



tetapi tetap administrasinya saya katakan Rp 2,5 juta walaupun faktanya dibagi rata;

- Bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah tidak dianggap sebagai gaji atau upah, kami menganggap itu tidak ada, maksud saya ada atau tidak kami tetap menjalankan tugas sebagai pengayah desa, dan kami tidak memperlakukan dana yang terlambat karena kami fokus terhadap desa;
- Bahwa semua laporan pertanggung jawaban keuangan kepada warga krama 14 banjar, dan bukan kepada pemerintah, yang kami laporkan kepada pemerintah adalah bantuannya saja, kemandirian dana desa kami, kami beritahu kepada warga krama kami termasuk dana hibah dari pemerintah;
- Bahwa bendesa adat itu dalam konteks permasalahan desa kita ke kerta desa itu untuk sekarang, kalau dulu di desa kami bukan kerta desa namanya tetapi penglingsir desa, jadi jika kami ada masalah penglingsir desa atau kerta desa wajib tahu. Dan sekarang lembaga peradilan desa disebut kerta desa;
- Bahwa MDA sifatnya cuma pengukuhan saja, kalau menurut saya walaupun tidak dikukuhkan oleh MDA, saya sah dan tetap menjadi bendesa adat karena saya dipilih langsung oleh masyarakat desa saya, jika tidak dikukuhkan oleh MDA, kami sepakat untuk mengukuhkan sendiri bersama 14 banjar dengan cara mejaya-jaya, karena yang paling penting mejaya-jaya bukan di SK;
- Bahwa insentif itu masuknya ke rekening desa adat dan dibagikan oleh petengen dan tidak masuk ke rekening pribadi, dan dari kota juga mendapat insentif Rp 2 juta potong pajak dan ini masuk ke rekening pribadi tetapi saksi bagi rata lagi kepada yang lain sebagai bentuk komitmen;
- Bahwa untuk dana Rp 300 juta itu ada 3 tahapan, contoh ditahun 2023 tahapan pertama itu di bulan April tahapan kedua di bulan Agustus dan tahapan ketiganya di bulan 19 Februari 2024, setiap dana yang dari kota masuk kerekening saksi, dan langsung berikan kepada staf untuk dibagi rata;
- Bahwa setelah saksi dipilih oleh krama saksi dikukuhkan oleh MDA;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku bendesa adat salah satunya bertanggungjawab terhadap pawongan, palemahan dan parhyangan;
- Bahwa di desa adat Sumerta untuk insentif yang ditentukan itu faktanya saksi gabung jadi satu kemudian saksi bagi rata dengan prajuru adat yang

Halaman 119 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



lainnya. Hal ini saksi lakukan karena pada prinsipnya saksi meyakini konsep sebagai bendesa dan prajuru adat sifatnya ngayah;

- Bahwa selain insentif dari provinsi saksi juga ada menerima dari insentif dari pemerintah kota sebesar Rp 2 juta perbulan yang masuk ke rekening saksi, namun insentif tersebut juga tetap saksi bagi rata dengan staf saksi, saksi memiliki 9 orang staf di bawah saksi;

2. Saksi I WAYAN MUDITA, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kelian adat Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sejak tahun 2020 sampai 2025;
- Bahwa saksi bukanlah bendesa karena di Desa Adat Suwug sejak dahulu ada bendesa adat, kubayan dan pasek yang disebut prerai, kemudian sejak tahun 1995 karena sistem kepengurusan di desa adat maka dibentuk kelian desa adat;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu kegiatan kegiatan adat seperti pujawali di desa adat;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku bendesa adat salah satunya bertanggungjawab terhadap pawongan, palemahan dan parhyangan di desa adat suwug;
- Bahwa sumber dana dalam melaksanakan kegiatan saksi adalah ada dari pungutan krama, punia dan bantuan pemerintah, yang bersumber dari pemerintah ada berupa bantuan dari pemerintah kota maupun provinsi;
- Bahwa sejak Perda Nomor 4 tahun 2019 gentang desa adat di bali, saksi diberikan bantuan setiap tahun dari provinsi sebesar Rp. 300 juta yang pertama di tahun 2020 yang bersumber dari APBD Semesta yang didalamnya ada untuk belanja rutin diantaranya insentif untuk bendesa, insentif untuk prajuru sebesar Rp. 100 juta dan belanja oprasional untuk desa adat Rp. 200 jutanya untuk pelaksanaan program pawongan, palemahan dan parhyangan;
- Bahwa proses penerimaan bantuan tersebut adalah pertama saksi mengajukan permohonan kepada Dinas PMA, setelah diverifikasi maka dana tersebut masuk ke rekening desa adat;
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya untuk dana yang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibuatkan laporan dengan tetap mengacu pada juknis yang ada dan dalam laporan tersebut saksi tetap seolah olah menerima insentif sebesar Rp. 2,5 juta padahal sebenarnya hak saksi tersebut dibagi kepada kelian banjar adat;

Halaman 120 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan itu adalah secara bertahap, dalam setahun ada tiga tahapan;
- Bahwa saksi tidak merasa menerima insentif tersebut sebagai gaji karena bendesa sifatnya ngayah, menurut saksi yang saksi terima itu adalah insentif;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau uang jasa dari pemerintah kabupaten Buleleng;

3. Saksi MADE ARYAWAN BENDESA ADAT SUMERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Perda desa adat saksi selaku Bendesa diberikan bantuan setiap tahun dari provinsi sebesar Rp 300 juta, yang didalamnya ada insentif untuk bendesa, insentif untuk prajuru dan operasional untuk desa adat sejumlah Rp 100 juta dan Rp. 200 jutanya untuk pelaksanaan program pawongan palemahan, parhyangan.
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya untuk dana yang Rp 300 juta itu saksi buat laporan ke pemerintah.
- Bahwa sejak diberikannya bantuan oleh pemerintah sebesar Rp 300 juta tersebut saksi memiliki keterikatan dengan pemerintah bahwa saksi harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya.
- Bahwa bentuk mengemban tugas dari pemerintah sebagai Bendesa ada program skala prioritas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Perda Nomor 4 tahun 2019, setiap Bendesa Adat berhak memperoleh patias dan olih-olihan ;
- Bahwa selaku Bendesa Adat, Terdakwa insentif dari Keuangan Daerah Provinsi Bali yang pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Insentif diberikan kepada Terdakwa sebagai penghargaan atas jasa Bendesa Adat dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang agama dan kebudayaan termasuk mengelola alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan kepada Desa Adat Berawa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. MAHRUS ALI, S.H., M.H., Memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 121 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU Nomor 31 tahun 1999, ada beberapa kategori tindak pidana korupsi dari Pasal 2 sampai Pasal 13 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi misalnya *obstruction of justice*;
- Bahwa untuk tindak pidana Suap pelakunya ada dua, yang penerimanya spesifik ada 4 (empat), yaitu PNS, penyelenggara negara, hakim dan advokat, sedangkan pemberinya bisa swasta bisa pegawai negeri;
- Bahwa jika pemerasan hanya 1 (satu) spesifik pelakunya yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara, kecuali pasalnya turut serta swasta dapat juga jadi Tersangka;
- Bahwa pengertian pegawai negeri di UU Tipikor diperluas sebagaimana pasal 1 ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999;
- Bahwa di UU Tipikor yang masuk dalam kategori pegawai negeri adalah menerima gaji atau upah (sudah *strick* pengertiannya diluar gaji atau upah tidak bisa), gaji tidak sama dengan tunjangan, sedangkan upah konteksnya UU Ketenagakerjaan;
- Bahwa pengertian gaji atau upah dalam perluasan pegawai negeri adalah jelas terminologinya tidak bisa diartikan lain seperti insentif, tunjangan, imbalan atau lain lainnya;
- Bahwa Penyelenggara negara sama dengan Pegawai Negeri namun ada kriterianya;
- Bahwa perbuatan yang masuk ke dalam kategori suap harus ada dua pihak karena delik ini adalah delik berpasangan ada pemberi dan penerima, ada *meeting of mind*, sedangkan pemerasan hanya satu yaitu Pegawai Negeri dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Pegawai Negeri untuk menekan korban. Kekerasan disini adalah berupa psikis;
- Bahwa Delik pasal 12 huruf e adalah delik materiil sehingga *voltoidnya* perbuatan harus ada uang yang diserahkan, adanya potongan, atau pembayaran dari korban kepada pelaku;
- Bahwa Inti delik pasal 12 huruf e adalah unsur yang tertulis, pegawai negeri/ Penyelenggara negara, memaksa, dan ada yang diserahkan;
- Bahwa Karakteristik dari gaji adalah harus ada hubungan kedinasan yang diberikan secara terus menerus sepanjang hubungan kedinasan tersebut melekat;
- Bahwa hubungan dinas berkaitan dengan instansi juga, sedangkan upah biasanya hubungan kerja;

Halaman 122 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemerasan yang aktif adalah Pegawai Negeri jika yang aktif adalah korban maka menurut Ahli hal tersebut masuk dalam penyipuan;
- Bahwa menerima gaji atau upah konteksnya dengan keuangan negara;
- Bahwa, jika suap penerimanya spesifik namun pemberinya bisa siapa saja, jika pemerasaan yang bisa tersangka hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara kecuali menggunakan pasal turut serta;
- Bahwa honor beda dengan gaji, honor itu harus ada perbuatan yang diselesaikan baru dapat honor karena komponen gaji sangatlah berbeda dengan gaji atau upah;
- Bahwa seseorang yang menerima gaji atau upah bisa saja mendapatkan honor tapi sebaliknya tidak bisa;
- Bahwa pegawai negeri tidak dapat menerima gaji dari dua sumber negara kecuali tunjangan bisa;
- Bahwa pemerasan hanya satu hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara ia memaksa menggunakan kewenangan orang yang dipaksa itu bukan fisik tapi psikis kemudian memaksa dengan kekuasaan itu perbuatannya ada 4 satu memberikan sesuatu, membayar walaupun tidak ada kewajiban, membayar dengan potongan contoh semua gaji dipotong, mengerjakan untuk pegawai negeri. Namun jika belum dibayarkan ataupun yang lainnya itu baru disebut percobaan pemerasan.
- Bahwa pemahaman mengenai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan merupakan wewenang diberikan untuk tujuan yang ditentukan namun wewenang itu digunakan untuk tujuan lain sebagai contoh kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan itu merupakan pegawai negeri maka dia memiliki kewenangan public disana;
- Bahwa orang yang tidak memiliki kewenangan tidak mungkin bisa melakukan pemerasan itu disebut mencari keuntungan;
- Bahwa, ada A dan B, yang melakukan komunikasi si A yang menawarkan uang A yang ngajak bertemu A menentukan tempat A si B merespon dengan tidak intensif namun pertemuan itu terjadi dan apa yang dijanjikan diterima itu masuk suap. Jika dakwaannya pasal pemerasaan namun dalam peristiwa seperti itu dengan alat bukti yang diambil juga seperti itu konsekuensinya bebas karena delik suap dan pemerasaan itu berbeda;
- Bahwa jika B bukan Lembaga yang mengeluarkan ijin namun diberikan itu tidak masuk suap;

Halaman 123 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C merupakan pegawai negeri B adalah orang yang disuruh mengurus A yang punya kepentingan. C menyampaikan pesan kepada B meminta sesuatu agar disampaikan kepada A kemudian peristiwanya si A tidak pernah bertemu dengan C tidak pernah memberikan apapun kepada C namun si B yang memberikan sesuatu kepada C, A tidak dapat dijadikan korban pemerasan;
- Bahwa apabila B memberikan uang dengan uang pribadi tersebut dan motifnya juga masih belum jelas itu bukan pemerasan itu suap;
- Bahwa, inisiasi untuk melakukan perbuatan memaksa harus pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Bahwa perbuatan berlanjut biasanya ada rangkaian tindak kejahatan dan yang aktif harus dari yang meminta atau pegawai negeri jika yang aktif bukan dari peminta itu bukan pemerasan;
- Bahwa pada pasal 12 e itu harus ada perbuatan memaksa baru diberikan uang ataupun apapun itu jika tidak ada pemaksaan itu tidak masuk pemerasan;
- Bahwa C merupakan orang yang punya kekuasaan ia meminta sesuatu kepada A senilai 20 rb tapi tidak langsung melalui B karena B yang mendatangi C, jika hanya meminta tidak dengan memaksa dengan tidak ada pilihan lain bukan pemerasan;
- Bahwa tafsir mengenai kewenangan B menganggap C memiliki kewenangan dengan karena C belum menandatangani satu berita acara yang dianggap itu harus ditandatangani itu tidak masuk dengan delik pemerasan. Walaupun si B berasumsi C memiliki kewenangan namun pasal yang mengatur tersebut bukanlah asumsi;
- Bahwa kriteria pegawai negeri itu jelasnya menerima gaji atau upah itu terminologi yang tidak boleh dibolak balik.

2. Saksi I NYOMAN PARTHA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bendesa adat itu ditentukan oleh krama adat, tidak ada aturan apapun, bendesa adat itu berbeda-beda masa jabatannya, kalau di desa tempat saksi adalah 6 (enam) kali hari Raya Kuningan, ada juga seumur hidup;
- Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) itu alat komunikasi antar desa adat yang berbentuk forum, spirit Majelis Desa Adat (MDA) ini adalah menjadi forum, dan bukan atasan bendesa adat;

Halaman 124 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PERDA tidak ada diatur tentang setelah bendesa dilantik harus dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat (MDA), bendesa adat itu dilantik dan dikukuhkan intinya atas dasar anugerah sehingga dilantiknya di Pura Kahyangan Tiga dengan cara mejaya-jaya, jadi Majelis Desa Adat (MDA) bukan yang memutuskan pengesahan bendesa, 100% diputuskan oleh paruman desa adat;
- Bahwa karena besarnya peran bendesa adat, pemerintah hadir dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, dan pembinaan, lebih kongkritnya memberikan bantuan dana dalam APBD itupun perintah dari PERDA;
- Bahwa dulu kami mengundang para desa adat se Bali ada aspirasi beberapa bendesa agar bisa mendapatkan gaji, statusnya bendesa adat mendapatkan gaji tetapi menurut ahli itu tidak pas, karena status bendesa adat itu gayah ditugaskan oleh krama desa adat untuk memimpin mereka, statusnya bukan hasil melamar, mereka juga berhak mendapatkan gaji karena bendesa adat bukan bawahan dari gubernur, karena gubernur tidak pernah merekrut bendesa seperti orang merekrut PNS atau PPPK
- Bahwa kenapa kita tidak memberikan bendesa gaji, agar bendesa tidak menjadi aparatur karena bendesa itu otonom maka dari itu bendesa tidak boleh menerima gaji untuk menjaga otonom;
- Bahwa ada 2 (dua) uang/dana yang diterima oleh bendesa yaitu :
 - a. Uang yang datang dari desa adat sendiri namanya patias;
 - b. Mereka berhak mendapatkan dana operasional atas kegiatan yang dilakukan karena bendesa adat banyak melakukan tugas yang sebenarnya itu tugas pemerintah, jadi statusnya itu adalah biaya oprasional;
- Bahwa orang yang memberi upah atau gaji kepada bendesa bisa salah itu, apa status bendesa diberikan gaji atau upah, misalnya bendesa diberikan upah oleh pemerintah provinsi karena desa adat diatur oleh Perda Provinsi, statusnya harus jelas dulu, hubungan kerjanya kan harus jelas dulu, apakah bendesa itu ASN, apakah bendesa itu PNS, apakah bendesa itu PPPK, kan hubungan kerjanya harus jelas dulu, bendesa adat itu ada dari TNI, Polri, Guru, mungkin ada juga dari swasta ada yang dari advokat, jadi memang beragam tetapi posisi sebagai bendesa mereka bukan ASN, mereka bukan PNS dan mereka bukan PPPK sehingga mereka tidak menerima gaji;

Halaman 125 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk perijinan, bendesa adat tidak mengeluarkan ijin, karena perijinan dilakukan oleh struktur pemerintah;
- Bahwa desa adat kan banyak mengelola anggaran dari badan usaha dan anggaran dari pemerintah agar tertib setiap uang itu masuk ke anggaran desa adat karena desa adat itu harus tertib, bukan berarti baru menjadi APBD diasosiasikan menjadi petugas Negara.
- Bahwa untuk program-program pemerintah seperti stunting, covid, program KB dan lainnya itu status bendesa cuman membantu, dan tidak menjadi kewajiban utama, contoh seperti KB, kenapa KB ini sangat berhasil di Bali, pasti karena bendesa adat yang membantu program tersebut.

3. Saksi Ahli Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan belanja pegawai dan belanja modal. Belanja modal merupakan pengadaan barang dan jasa sedangkan belanja pegawai biasanya ditetapkan untuk nomenklatur gaji, tunjangan, jaminan sosial pensiun. Belanja pegawai itu memang hanya 3 (tiga) itu korelasi dan tidak bisa dipisahkan karena itu yang akan dibebankan kepada APBN atau APBD;
- Bahwa belanja pegawai tidak bisa dijadikan satu dengan belanja modal karena didalam UU sudah ditetapkan kriteria alokasi, alokasi mengikuti nomenklatur-nomenklatur harus mengikuti UU APBN;
- Bahwa karakter hukum dari gaji adalah dari pemberi kerja yaitu berbentuk hak, insentif dan honor atas rasa mau ngasi atau tidak itu harus dibedakan. Gaji itu akan mempengaruhi penghitungan dalam penerimaan tunjangan dan penerimaan pensiunan;
- Bahwa upah biasanya diberikan bagi pegawai non pemerintahan dan itu tetap dihitung sebagai hak dan jasa penghitungan pemberian pesangon. Gaji itu mempengaruhi kewajiban pemberi kerja untuk jaminan pensiun;
- Bahwa, dalam penerimaan gaji itu sudah jelas siapa yang menerima yaitu aparatur sipil negara, kepala daerah, anggota DPRD kesemuanya harus terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional tidak boleh diluar itu menerima gaji begitu juga di APBN. Sedangkan upah adalah penerimanya swasta dan pemberi kerja yaitu perusahaan yang pihaknya diluar dari instansi pemerintahan negara;

Halaman 126 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja modal di daerah biasanya ditempatkan di unit satuan kerja dan dinas tersebut yang akan melakukan kegiatan lalu dicantumkan didalam belanja satuan kerja masing-masing. Penggunaan anggaran gaji berada di Kementerian keuangan jadi KPA dan PA nya tersendiri sementara pada belanja modal ada di masing-masing satuan kerja;
- Bahwa anggaran yang berbentuk insentif ataupun honorarium dapat dikeluarkan setiap tahun yang penting ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang lazim digunakan seperti SK (Surat Keputusan) dengan mengatakan bahwa dialokasikan dari APBD dan yang memberikan berhak memberikannya;
- Bahwa seseorang mendapatkan gaji dan kemudian ditunjuk menjadi pimpinan atau pengurus disebuah organisasi yang mendapatkan bantuan rutin dari pemerintah setiap tahunnya itu sah saja jika yang diberikan uang penghargaan, insentif, honorarium atau bentuk lainnya sepanjang itu bukan nomenklatur gaji;
- Bahwa terminologi gaji adalah hak yang diberikan oleh pemberi kerja pasal 1 angka 11 UU BPJS hak yang diterima oleh pekerja berdasarkan perjanjian kesepakatan atau perundang-undangan dan menjadi dasar penghitungan bagi pemberian kewajiban negara terhadap kewajiban sosial;
- Bahwa, korelasi gaji, upah, dan BPJS yaitu upah tentu mempengaruhi pembayaran jaminan sosial tenaga kerja, sementara pegawai negeri sipil mempengaruhi penghitungan gaji itu sendiri. BPJS untuk swasta gaji itu mengenai dana taspen tersebut;
- Bahwa dalam PP No. 45 tahun 2013 jo PP No.50 tahun 2018 pasal 83 menyatakan pensiunan hanya diberikan kepada PNS, Pegawai Dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Negara;
- Bahwa Gaji dan Upah itu keduanya merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan untuk pegawai pemerintah itu terdaftar di BKN;
- Bahwa setiap pegawai tidak boleh menerima *double payment* atau dua gaji pokok maupun insentif. Hal itu akan membebankan APBN dan akan terdeteksi di sistem BKN;
- Bahwa ahli berpendapat ada korelasi antara gaji dan upah dengan jaminan sosial yakni ada hak bagi penerima gaji atau upah untuk mendapatkan jaminan sosial dan yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang mempengaruhi pembayaran gaji atau upahnya;

Halaman 127 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terminologi upah itu ada di pasal 1 angka 11 di UU BPJS yang menyatakan gaji atau upah;
- Bahwa terminologi insentif itu lebih mengarah ke pemberian dan bukan suatu hak atau reward yang diberikan oleh satuan kerja;
- Bahwa ahli menjelaskan terminologi honor sama dengan insentif atau upah atau bisa juga disebut penghargaan yang diberikan kepada karyawan;

4. Ahli Prof. Dr. SUPARJI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pemahaman gaji dan upah harus menganut asas legalitas, gaji, upah, insentif, honor masing-masing memiliki perbedaan, gaji dan upah tidak bisa disamakan dengan honor, gaji diberikan secara periode dan diberikan kepada orang yang memiliki kualitas atau kualifikasi tertentu dalam konteks upah itu diberikan berdasarkan hasil yang dikerjakan sedangkan honor pada dasarnya upah tetapi kemudian diberikan atas prestasi yang dilakukan, sedangkan insentif adalah sebuah simbol yang diberikan kepada seseorang atas prestasi kerja yang dilakukan, pada dasarnya ketiganya itu tidak bisa disamakan, memiliki karakter tersendiri dan tidak bisa disamakan;
- Bahwa dalam konteks pemerasan adalah suatu tindakan memaksa/meminta dengan paksa dilakukan oleh yang memeras orang yang diperas menjadi korban dan diminta pertanggung jawaban beda kalau konteksnya kedua belah pihak ada kesepakatan untuk melakukan sebuah kejahatan itu diminta pertanggung jawabannya, sederhananya adalah niat jahat dalam konteks penyuaipan kedua-duangnya memiliki niat jahat, sedangkan konteks pemerasan niat jahat dimiliki oleh pemeras, jadi begitu cara membedakan penyuaipan dan pemerasan;
- Bahwa, orang disebut dengan pegawai negeri tanpa mempunyai surat keputusan yang mengangkat dari pejabat yang berwenang itu tidak bisa dikategorikan sebagai pegawai negeri;
- Bahwa salah satu unsur untuk bisa menyatakan orang tersebut sebagai pegawai negeri adalah tentang dasar keberadaannya dilakukan berdasarkan surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang seperti BKN. Jika hanya kesepakatan di dalam desa adat tidak bisa dikategorikan sebagai pegawai negeri karena tidak ada dasar pengangkatan yang jelas oleh lembaga yang berwenang masyarakat desa tidak berwenang

Halaman 128 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat seseorang menjadi pegawai negeri. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2);

- Bahwa tindak pidana pemerasan sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 21e UU Tipikor maka dalam hal ini dalam posisi adat sama sekali tidak pernah dipaksa karena sama sekali tidak ada memaksa ataupun meminta dengan paksa maka pada dasarnya tidak masuk pada pemerasan tadi kemudian permintaan tersebut meminta untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi;
- Bahwa, unsur memaksa adalah suatu upaya dengan tekanan fisik maupun psikis guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan;
- Bahwa, pihak pemeras yang harus aktif dalam pemerasan jadi jika yang aktif adalah yang dianggap diperas maka itu tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan pemerasan;
- Bahwa, pasal 18 UU Tipikor tidak pas digandeng dengan Pasal 12e apalagi tidak ada uang negara maupun kerugian uang negara dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan uang 50 juta diawal dengan yang aktif adalah pihak pertama kemudian 100 juta yang aktif pihak kedua maka ini adalah peristiwa yang berbeda maka tidak bisa dinyatakan bahwa ini merupakan tindakan yang berlanjut mengingat suasana kebatinan yang berbeda;
- Bahwa kewenangan itu bersumber dari kedudukan dan jabatan kemudian hal itu bersumber dari Undang-Undang, maka jika kewenangan yang bersumber dari asumsi bukanlah disebut dengan kewenangan;
- Bahwa perluasan pegawai negeri mengingat pengembangan dari penyelenggara negara menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah guna meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang menerima uang dari negara;
- Bahwa, kewenangan yang bersumber dari atribusi adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan satu UU yang secara jelas memberikan;
- Bahwa, pada UU Tipikor belum menerangkan yang jelas mengenai gaji maka menggunakan pengertian yang umum.
- Bahwa tentang perluasan Pegawai Negeri dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor, Pegawai Negeri dilihat dari aspek subyeknya adalah Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Negeri harus memiliki persyaratan tertentu yaitu ditentukan dan diangkat oleh Lembaga yang berwenang yang mendapatkan upah atau gaji yang bersumber dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
- Bahwa ahli berpendapat gaji atau upah tidak bisa disamakan dengan Honor dan Insentif, karena gaji diberikan secara periodik kepada orang yang memiliki kualifikasi tertentu;
- Bahwa upah diberikan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan sedangkan honor adalah dasarnya upah tapi diberikan berdasarkan raihan kinerja atau perstasi yang dilakukan;
- Bahwa insentif adalah sebuah stimulus atau perangsang yang diberikan kepada seseorang atas prestasi kerja yang dilakukan;
- Bahwa hal tersebut diatas tidak bisa disama ratakan karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dikategorikan sebagai pegawai negeri menerima gaji atau upah, tidak bisa dluar konteks gaji atau upah;
- Bahwa pemerasan meminta dengan paksa oleh yang memeras sehingga ada korban dalam konteks ini, korban tidak bisa diminta pertanggung jawaban;
- Bahwa dalam pemerasan niat jahat ada pada pihak yang melakukan;
- Bahwa unsur pemaksaan ada proses meminta dengan paksa dengan tekanan fisik dan psikis dengan disertai ancaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana yang telah terdakwa terangkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa masih ingat sebelum diperiksa sebagai tersangka pada saat penyidikan sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar sore hari beberapa saat setelah diamankan;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan sebagai terdakwa, telah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama I Putu Sukayasa Nadi, S.H., M.H.;
- Bahwa terdakwa masih ingat sebelum diperiksa sebagai tersangka pada saat penyidikan sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar sore hari beberapa saat setelah terdakwa diamankan ;

Halaman 130 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa permintaan keterangan dilakukan sebanyak dua kali ;
- Bahwa pada saat jeda pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan kedua, terdakwa masih ingat pernah bercerita tentang kondisi Desa Adat Berawa yang kecil namun ramai karena banyak terdapat akomodasi pariwisata yang besar seperti Atlas dan Fins Club ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menceritakan kepada penyidik bahwa terdakwa ada meminjam uang kepada Rudi Hartono Iskandar sebesar Rp. 17 miliar untuk membangun apartemen di Berawa, namun karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka dengan sepihak Rudi Hartono Iskandar telah mengalihkan tanah milik terdakwa tersebut dan dibuatkan perjanjian jual beli dan tanah milik terdakwa tersebut beralih menjadi milik Rudi Hartono Iskandar, sehingga terdakwa berusaha untuk menebus kembali tanah terdakwa tersebut namun tanah tersebut saat ini telah disita KPK ;
- Bahwa terdakwa juga sempat menyampaikan kepada penyidik menanyakan bagaimana kabar anak, istri dan cucu terdakwa yang terdakwa turunkan di Mc Donald Ubung sebelum terdakwa bertemu dengan saksi Andianto di Cafe Casa Bunga ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan sebagai terdakwa, telah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama I Putu Sukayasa Nadi, S.H., M.H.;
- Bahwa Desa Adat Berawa memiliki 1 desa adat, 1 banjar adat dan penduduk 33,5 KK (karena ada keluarga yang tidak lengkap/duda);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandesa adalah menjaga keamanan dan kenyamanan bagi warga Berdasarkan Tri Hita Karana dan tugas ini adalah tugas diluar awig-awig;
- Bahwa tugas dan kewenangan Bandesa diatur dalam Perda dan terdakwa telah mengetahuinya ;
- Bahwa dari pemerintah pernah memberikan tugas kepada terdakwa selaku Bandesa Adat Berawa, namun terdakwa hanya membantu pelaksanaan tugas tersebut, seperti pada saat pandemi ada pembagian masker dari pemerintah, terdakwa membantu membagi masker tersebut, termasuk permasalahan stunting dan sampah;
- Bahwa sebagai Bandesa, Terdakwa berpedoman pada Perda Nomor 4 tahun 2019;

Halaman 131 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak yang Terdakwa dapat sebagai Bandesa berupa insentif dan juga biaya operasional untuk kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan prajuru lainnya ;
- Bahwa mengenai insentif ada juknisnya, namun Terdakwa tidak detail membaca juknis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima honorarium juga dari Pemkab Badung, terdakwa tidak tahu besarnya, terdakwa masukkan ke dalam rekening atas nama terdakwa sendiri pada bank BPD Bali, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah terdakwa gunakan dan masih utuh di rekening terdakwa pada bank BPD Bali;
- Bahwa mengenai besaran insentif dari kabupaten badung yang diterima terdakwa sampai saat ini tidak diketahui karena sampai saat sebelum ditangkap belum pernah mempergunakan dana insentif tersebut. Dana insentif tersebut dikirimkan langsung ke rekening milik terdakwa ke BPD Bali begitu pula dana insentif yang diberikan dari Provinsi Bali juga belum pernah digunakan.
- Bahwa untuk insentif dari Provinsi Bali juga belum Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan operasional;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pemerintah Provinsi Bali tersebut kepada pemerintah Provinsi Bali ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membaca berapa besaran insentif/honor yang diberikan Pemerintah kabupaten Badung sebelum menandatangani tanda terima;
- Bahwa Terdakwa selaku Bandesa diberikan tanggungan BPJS yang dibayar setiap bulan dari potong uang insentif yang terdakwa terima namun sejak tahun 2022 biaya BPJS dibayarkan oleh Bendahara dari keuangan desa adat yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi Bali, namun terdakwa belum mendapatkan kartunya dan belum pernah terdakwa gunakan;
- Bahwa mengenai perbedaan insentif yang terdakwa terima dari Pemprov Bali dan Pemkab Badung menurut terdakwa tidak ada bedanya namun mekanismenya berbeda dari provinsi langsung kepada desa adat sedangkan dari kabupaten langsung ke rekening BPD Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andianto T Nahak, diperkenalkan oleh Pak Budi Santosa, terdakwa pernah dipanggil oleh Pak Budi Santosa untuk membicarakan tentang Pembangunan Hotel Magnum, diberitahukan tentang

Halaman 132 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek The Magnum akan ada sumbangan ke desa, nanti akan ada Sdr. Andianto T. Nahak;

- Bahwa pada tahun 2023, kelian adat memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi Andianto T. Nahak, kemudian bertemu dengan saksi Andianto T Nahak di Point Coffe Indomaret Kapal, membicarakan tentang sumbangan, terdakwa diberitahu kontrak kerja saksi Andianto senilai Rp. 3,6 miliar, saksi Andianto menyarankan kepada Terdakwa “seharusnya proyek the Magnum menyumbang ke desa adat sebesar Rp. 10 miliar”, bahwa Terdakwa tidak perlu apa, Terdakwa hanya perlu bertemu dengan pemilik proyek, saksi Andianto meminta persentase dari sumbangan Rp. 10 miliar untuk menutupi kekurangan, Terdakwa kaget dengan saran saksi Andianto, Terdakwa lalu tawarkan nilai sumbangan sebesar Rp. 5 miliar untuk Pembangunan Sekretariat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada Pembangunan hotel Magnum;
- Bahwa untuk besaran angka Rp. 5 miliar belum ada paruman dengan desa adat;
- Bahwa besaran nilai Rp. 5 miliar terdakwa ambil berdasarkan RAB Pembangunan sekretariat senilai Rp. 4,6 miliar sehingga wajar nilai Rp. 5 miliar tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai persentase sumbangan ke desa adat;
- Bahwa paruman desa adat belum terjadi, tetapi sudah Terdakwa jelaskan kepada prajuru tentang Pembangunan Sekretariat senilai Rp. 4,6 miliar;
- Bahwa paruman adalah rapat yang diadakan di Balai Banjar dengan warga;
- Bahwa tentang besaran nilai Rp. 5 miliar – Rp. 10 miliar belum ada paruman dan belum pernah disampaikan kepada prajuru yang lain;
- Bahwa saksi Andianto T Nahak lebih sering menelpon terdakwa;
- Bahwa saksi Andianto T Nahak yang mengurus Amdal, saksi Andianto yang menyarankan Terdakwa untuk tidak langsung kontak dengan Pak Budi;
- Bahwa saksi Andianto T Nahak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50 juta statusnya tidak pasti, dalam pikiran terdakwa uang tersebut adalah pinjaman, uang tersebut belum terdakwa gunakan, uangnya masih terdakwa simpan di rumah rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Andianto T Nahak sebesar Rp 50 juta untuk menguji kepastian dari saksi Andianto T Nahak terkait sumbangan Rp. 10 miliar;

Halaman 133 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguji saksi Andianto Nahak T Moruk terkait dengan sumbangan ke Desa Adat sebesar Rp. 10 miliar tersebut maka terdakwa meminta uang Rp.100 juta, namun hanya diberikan Rp. 50 juta sehingga terdakwa mengatakan akan meminjam uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpikir saksi Andianto T Nahak adalah calo untuk sumbangan ke desa adat;
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi terkait hotel Magnum Terdakwa ada menerima undangan dari kepala desa namun terdakwa tidak menghadiri undangan tersebut, karena terdakwa menghadiri undangan yang lain bertemu dengan Gubernur Bali;
- Bahwa oleh JPU dibacakan chat WA tanggal 18 November 2023, yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh JPU dibacakan chat WA tanggal 11 Desember 2023, dibenarkan oleh Terdakwa, memang Terdakwa menjadwalkan paruman bulan Januari 2024, dalam paruman belum disampaikan permintaan Rp. 10 miliar;
- Bahwa terkait BA sosialisasi melalui telepon saksi Andianto T Nahak meminta Terdakwa untuk menandatangani;
- Bahwa benar chat WA tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum adalah pesan yang pernah Terdakwa kirim kepada saksi Andianto ;
- Bahwa benar chat WA tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan mengenai frasa "*mangda ten wenten masalah*" tersebut Terdakwa maksudnya supaya tidak ada masalah dikemudian hari apabila pembangunan telah dilaksanakan namun ada penolakan dari warga masyarakat;
- Bahwa chat WA tanggal 6 April 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dan mengenai frasa "*semuanya aman*" maksud terdakwa pertama untuk Pembangunan Magnum biar bisa jalan, warga dapat sumbangan, biar semua bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim chat WA tanggal 1 Mei 2024 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum dan mengenai frasa "*spy segera semua tenang*" maksudnya adalah agar masyarakat dapat menikmati punia yang diberikan, pembangunan supaya bisa jalan dan pembangunan sekretariat juga bisa jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan nomor rekening pribadi terdakwa (BRI) kepada saksi Andianto T. Nahak;
- Bahwa tanggal 2 Terdakwa mengetahui saksi Andianto akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100 juta tetapi terdakwa tidak langsung ke lokasi,

Halaman 134 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan dulu istri anak dan cucu terdakwa di McD Kapal, lalu Terdakwa sendiri menuju Lokasi Casa Bunga Restaurant di Renon;

- Bahwa Terdakwa menerima bungkusan dari saksi Andianto T Nahak kemudian Terdakwa letakkan dekat dengan tempat duduk Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak tahu isi bungkusan tersebut, Terdakwa tahu setelah dihitung di Kejaksaan;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50 juta dari saksi Andianto T Nahak sebelumnya juga dalam bungkusan;
- Bahwa mengenai sumbangan ke desa adat, sepakat atau tidak sepakat dengan investor tetap diumumkan dan disampaikan ke masyarakat dalam paruman Desa Adat;
- Bahwa pembicaraan Rp 10 miliar tersebut lebih sering Andianto yang menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak pernah menanyakan karena Terdakwa menunggu kabar investor yang akan melakukan pertemuan;
- Bahwa saat pemberian uang pertama Rp 50 juta Terdakwa menyatakan bahwa meminjam uang tersebut namun setelah Terdakwa meminta kwitansi Andianto menyatakan tidak perlu dengan kwitansi;
- Bahwa semua aman maksudnya desa adat mendapatkan kontribusi dan proyek tersebut juga tetap berjalan;
- Bahwa mengenai chat yang menyatakan menunggu kapan 10 miliar cair karena agar Terdakwa bisa segera menyelesaikan membuat sekretariat desa adat;
- Bahwa petajuh dan petengen mengetahui bahwa dengan adanya kontribusi dari investor tersebut guna membangun sekretariat desa adat.
- Bahwa pada saat Andianto menyatakan bahwa salah satu investor menyetujui sumbangan 10 miliar;
- Bahwa mengenai pengurusan AMDAL Terdakwa tidak pernah terlibat dalam hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saya ditanya, saudara bendesa adat ya kita amankan, lalu tangan saya diborgol sampai ada bekas borgol ditangan saya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di KEJATI kisaran jam 19.00 malam, dan saya tidak didampingi siapa-siapa, tidak ditawarkan kuasa hukum, tidak boleh menelpon sampai pemeriksaan selesai, diperiksa atau tinggal di ruangan sampai jam 2 sampai 3 dini hari;

Halaman 135 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di ruangan penyidik untuk istirahat di lantai dan setelah itu ada orang mencari, menyuruh untuk mandi, setelah itu langsung rekonstruksi, saya dinyatakan Tersangka setelah rekonstruksi;
- Bahwa pada saat jeda pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan kedua, Terdakwa masih ingat pernah bercerita tentang kondisi Desa Adat Berawa yang kecil namun ramai karena banyak terdapat akomodasi pariwisata yang besar seperti Atlas dan Fins Club;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menceritakan kepada penyidik bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Rudi Hartono Iskandar sebesar Rp.17 miliar untuk membangun apartemen di Berawa, namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka dengan sepihak Rudi Hartono Iskandar telah mengalihkan tanah milik Terdakwa tersebut dan dibuatkan perjanjian jual beli dan tanah milik Terdakwa tersebut beralih menjadi milik Rudi Hartono Iskandar, sehingga Terdakwa berusaha untuk menebus kembali tanah Terdakwa tersebut namun tanah tersebut saat ini telah disita KPK;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menyampaikan kepada penyidik menanyakan bagaimana kabar anak, istri dan cucu terdakwa yang Terdakwa turunkan di Mc Donald Ubung sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Andianto di Cafe Casa Bunga;
- Bahwa saudara Andi yang mencari saya, saya tidak aktif menghubungi Andi Nahak sebelum tanggal 2, tanggal 1 baru Andi menghubungi saya;
- Bahwa di tanggal 2, aktivitas Terdakwa di pagi hari itu dengan keluarga ke Gianyar kondangan setelah itu Terdakwa pulang lewat utara Mambal tembus ke Lukluk dari sebelum itu sudah ditelpon Andi tetapi Terdakwa tetap ingin pulang dan tidak begitu respon Andi, karena Terdakwa sering ditelepon akhirnya datang, keluarga terdakwa turun di Mc D karena Terdakwa bawa cucu lelah, dan saya telepon Andi untuk menanyakan tempat, Terdakwa lebih tahu Bendega dari pada casa bunga, sesampai di lokasi Terdakwa telepon Andi, dan Andi sedang melambaikan tangan kepada Terdakwa, saudara Andi yang menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Komang Juwena dan Vici, Terdakwa tidak pernah ketemu dan komunikasi dengan pemilik PT. Berawa Bali Utama, dan terdakwa sudah titip pesan kepada pak Andi agar bisa bertemu dengan investor tetapi pak andi bilang akan perjuangan uang tersebut;
- Bahwa, waktu bertemu dengan pak Made membahas tentang pembangunan diatas tanah Pemprov Bali dan itu proyek besar, saat terdakwa sudah melihat

Halaman 136 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pak Andianto, menurut Terdakwa wajar Terdakwa meminta Rp 5 miliar, pak Andi sempat bilang kontraknya masih kurang karena salah hitung, dan saya sempat bilang pertemuan kami dengan investor untuk membahas tentang Rp 5 miliar;

- Bahwa Terdakwa sempat menghadap gubernur dengan petengen, Terdakwa bertemu dengan gubernur di rumah jabatan dan Terdakwa memohon tanah Negara milik Pemprov bisa dipakai untuk TPS luasnya kurang lebih 87 are tetapi tidak diberikan, akhirnya diberikan lewat BPK seluas 10 are dekat dengan lokasi yang terdakwa mohonkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam investor, Terdakwa hanya ingin bertemu dengan investor, Terdakwa minta kepada Andi untuk bisa bertemu dengan investor tetapi Andi selalu bilang belum bisa, Terdakwa minta nomor telepon investor juga tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Andi, Terdakwa tidak pernah berkata kasar, Terdakwa tidak pernah melakukan itu, tetapi dia selalu menekan Terdakwa untuk menanda tangani kegiatan sosialisasi;
- Bahwa sebelum Magnum ini masuk ke Berawa, cara Terdakwa mengatur investor lain itu tetap Terdakwa melakukan pendekatan kepada investor, ada investor yang sampai sekarang tidak pernah menyumbang ke desa dan investor itu tetap jalan sampai sekarang dan terbangun bangunannya;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari provinsi, terdakwa gunakan juga untuk yadnya di Desa Berawa karena terdakwa mementingkan masyarakat karena di Berawa itu lumayan banyak karyanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning beard papa's;
2. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Jenis Toyota Fortuner 2.7 G LUX Warna Hitam Metalik atas nama I Ketut Riana dengan Nomor Registrasi DK 1998 FBQ, Nomor Rangka MHFZX69G3A7017362, Nomor Mesin 2TR6959187, Tahun 2010;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi DK 1998 FBQ beserta kuncinya;
4. 1 (satu) Handphone samsung lipat (ada kamera) dengan nomor telp 082146907789;

Halaman 137 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) *Handphone* samsung lipat (tidak ada kamera) dengan nomor telp 081999921470;
6. 1 (satu) *Handphone* Iphone 7+ warna hitam dengan nomor telp 082146907789 (hanya isi WA tanpa kartu).
7. 1 (satu) buah *Handphone* Galaxy A55 5G Warna Putih dengan Model Number SM-A556E/DS;
8. 1 (satu) buah *Handphone* Galaxy Note9 Warna Biru Coklat dengan Model Number SM-N970F
9. 1 (satu) *Hanphone* Iphone X dengan nomor telp 087835088047, model number MQAM2LL/A, IMEI 359404089582556.
10. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (Asli);
11. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (Asli);
12. 10 (sepuluh) lembar *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Andianto Nahak T Moruk dengan nomor *WhatsApp* 0853 3788 4910 dengan Pak Rai Bendesa Adat Berawa atau Pak Rai Berawa dengan nomor *WhatsApp* 0821 4690 7789, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 22 November 2023 pukul 13.09 Wita, 15.21 Wita, 15.23 Wita, 15.34 Wita, 15.25 Wita 15.27 Wita, dan 15.30 Wita;
 - b. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 23 November 2023 pukul 07.39 Wita dan 07.40 Wita;
 - c. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 28 November 2023 pukul 07.14 Wita, 07.15 Wita, 07.16 Wita, 09.17 Wita, dan 11.18 Wita;
 - d. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 4 Desember 2023 pukul 07.00 Wita, 07.01 Wita, 07.15 Wita, dan 07.47 Wita;
 - e. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 10 Desember 2023 pukul 16. 57 Wita;
 - f. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 11 Desember 2023 pukul 06.51 Wita, 06.53 Wita, dan 06.58 Wita;
 - g. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 23 April 2024 pukul 06.33 Wita, 07.00 Wita, 07.15 Wita dan 07.19 Wita;
 - h. *Print out screenshot* percakapan aplikasi *WhatsApp* tanggal 1 Mei 2024 pukul 17.05 Wita, 19.56 Wita, 19.57 Wita, 19.58 Wita, 19.59 Wita, 20.00

Halaman 138 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, 20.09 Wita, 20.13 Wita, 20.14 Wita, 20.17 Wita, 20.19 Wita, 20.27

Wita, 20.28 Wita dan 20.29 Wita;

13. 1 (satu) buah topi warna merah;
14. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat muda.
15. 1 (satu) *Handphone* Redmi 9A berwarna biru dengan serialIMEI 866106060527445 (slot SIM 1), IMEI 866106060527452 (slot SIM 2);
16. *Flashdisk merk Kingston Data Traveler Exodia* 32 GB warna hitam.
17. 1 (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024 (copy);
18. 1 (satu) bendel Awig-awig Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tk. II, Badung (copy);
19. 1 (satu) bendel Perarem Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (copy);
 - a. Perarem Nomor: 01/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Krama Tamiu Lan);
 - b. Perarem Nomor: 02/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Akomodasi Pariwisata dan Perhotelan Miwah Sanunggilan Ipun);
 - c. Perarem Nomor: 03/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Restoran, Warung Makan Miwah Sapanunggilan Ipun);
 - d. Perarem Nomor: 04/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Sarwa Utsaha);
 - e. Perarem Nomor: 05/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Investasi);
20. Keputusan Majelis Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bdaung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020-2025;
21. 2 (dua) lembar Undangan Perbikel Tibubeneng Nomor: 485/212/ Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal : Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa (Asli);
22. 2 (dua) lembar Disposisi Kode : 005 No. Urut : 1, untuk Surat Nomor : BBU/XI/1-01 tanggal 05-12-2023, Perihal : Undangan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen (Asli);
23. 1 (satu) bendel Surat Nomor : BBU/XI/1-01 tanggal 5 Desember 2023, Perihal : Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (Asli);

Halaman 139 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Gabung Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Beserta Lembar Disposisinya;
25. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Nomor: 003/MDA.KU/V/2024 Tanggal 03 Mei 2024;
26. 1 (satu) Rangkap Pernyataan Sikap Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor:149/MDA-Prov Bali/V/2024 Tanggal 04 Mei 2024;
27. 1 (satu) Rangkap Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor:31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;
28. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengukuhan I Ketut Riana Sebagai Bendesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor: 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020;
29. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengesahan Bendesa Adat Berawa atas nama I Ketut Riana Tanggal 07 Januari 2020 periode 2020 s/d 2025;
- 30.1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendesa Adat Tanggal 27 Februari 2020;
31. 1 (satu) Lembar Susunan Pengurus Desa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 tanggal 27 februari 2020;
32. 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020;
33. 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020;
34. 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Mekanisme Penerbitan Keputusan Pengukuhan Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Se-Provionsi Bali nomor:001/MDA-Prof.Bali/II/2020 Tanggal 08 Januari 2020;
35. 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Nomor; 006/SE/MDA-Prof.Bali/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Beserta Lampiran;
36. 1 (satu) Buku Perarem Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;
37. 1 (satu) Buku Awig- Awig Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah TK II Badung;
38. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat Berawa Yang Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020;

Halaman 140 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
40. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sudah terjilid;
41. 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 belum terjilid;
42. 1 (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024;
43. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKP) AMDAL Magnum Residence Berawa, jalan Pantai Berawa, Desa tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
44. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama Kel/Desa Tibubeneng, Kec.Kuta Utara, Kab. Badung - Bali Nomor: 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04 Agustus 2023;
45. 1 (satu) Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2020 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2020;
46. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2021 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2021;
47. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2022 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2022;
48. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2023 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2023;
49. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2024 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2024;

Barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka

Halaman 141 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam Berita Acara Penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ketut Riana menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dipilih secara musyawarah mufakat melalui Paruman Desa Adat Berawa (yang proses *ngadegang* sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2019) dan dilanjutkan dengan upacara *Mejaya-jaya di Tri Kahyangan*;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa sejak tanggal 27 Februari 2020 dengan susunan prajuru Desa Adat Berawa sebagai berikut :
 - a. Bandesa Adat : I Ketut Riana;
 - b. Petajuh Bandesa Adat atau Pangliman : I Wayan Kumara Yasa;
 - c. Panyarikan atau Juru Tulis : Kadek Widyana;
 - d. Patengen atau Juru Raksa : I Wayan Suarta;
- Bahwa kemudian hasil Paruman Desa Adat Berawa tersebut diserahkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Majelis Desa Adat Kecamatan yang diteruskan ke Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk dilakukan penetapan dan pengukuhan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai surat permohonan pengukuhan I Ketut Riana sebagai Bandesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor: 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020, Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor : 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 dan Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor : 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-PBali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020-2025 (yang ditanda tangani oleh Bandesa

Halaman 142 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung atas nama Ida Pangelingsir Agung Putra Sukanet dan Penyarikan Agung atas nama I Ketut Sumarta);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat. Terdakwa selaku Bandesa yang merupakan bagian dari Prajuru (Pengurus) Desa Adat memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang sebagai berikut:

a. Tugas dan Kewajiban (Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).

1. Menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
3. Melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;
4. Melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
5. Menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
6. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

b. Wewenang (Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).

1. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
2. Menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
3. Memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;
4. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
6. Menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;

Halaman 143 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat; dan
 8. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- Bahwa dari keterangan saksi I Wayan Suarta selaku Patengen Desa Adat Berawa dan sesuai pasal Pasal 64 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, bahwa Anggaran Pendapatan Desa Adat bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa Adat;
 - b. Hasil pengelolaan Padruwen Desa Adat;
 - c. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - f. Hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - g. Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
 - Bahwa menurut Saksi Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si. Alias I Gde Eka Sudarwitha Alias Gde Eka selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung bahwa sesuai dengan Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung melakukan pembinaan terhadap Desa Adat di Kabupaten Badung secara kelembagaan;
 - Bahwa kegiatan atau tugas yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam mengampu tugas Pemerintah di Bidang Pelindungan, pelestarian dan pengembangan Adat, Seni, Budaya dan Agama yang dilaksanakan oleh Desa Adat adalah berkaitan dengan 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan, yaitu :
 - a. Bahasa;
 - b. Tradisi lisan;
 - c. Manuskrip;
 - d. Seni;
 - e. Budaya;
 - f. Ritus;
 - g. Permainan rakyat;
 - h. Olahraga tradisonal;
 - i. Teknologi tradisional; dan

Halaman 144 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Pengobatan tradisional.

- Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam mengampu tugas Pemerintah di Bidang Pelindungan, pelestarian dan pengembangan Adat, Seni, Budaya dan Agama yang dilaksanakan oleh Desa Adat adalah merencanakan yaitu menyusun kebijakan teknis terkait dengan 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memberikan Honorarium ataupun uang jasa kepada Bendesa Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung karena Bendesa Adat atau Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat ikut membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang adat, budaya, seni dan keagamaan;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa dan Prajuru Desa Adat Berawa, telah menerima insentif, honorarium/uang jasa sebagai Bendesa Adat, sebagai berikut:

1. Berasal dari keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Sesuai keterangan saksi I Wayan Kumarayasa/Petajuh, dan saksi I Wayan Suarta/Petengen, bahwa Desa Adat Berawa mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat Berawa di Bank BPD Bali Cabang Pembantu Gatot Subroto;

a. Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 010/DAB/II/2021, ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali yang ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2020 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN		Rp80.000.000,00	Rp.78.500.000,00	Rp1.500.000,00	SILPA
1.	Program :		Rp80.000.000,00	Rp.78.500.000,00	Rp1.500.000,00	
	Operasional					
	Penyelenggaraan					
	Pemerintahan Desa					
	Adat					
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp63.000.000,00	Rp63.000.000,00		
	a. Insentif	Insentif Bendesa	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00		
	Bendesa Adat	Adat				

Halaman 145 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00		
	2. Operasional		Rp17.000.000,00	Rp15.500.000,00		
B.	BELANJA					
	PROGRAM					
1.	Program : Baga Parahyangan.		Rp220.000.000,00 Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00 Rp150.000.000,00	Rp20.000.000,00	SILPA
2.	Program : Baga Pawongan.		Rp54.000.000,00	Rp34.000.000,00	Rp20.000.000,00	SILPA
3.	Program : Baga Palemahan.		Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00		
C.	Tambahan Dana					
	Desa Adat.		Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00		
1.	Kegiatan Niskala Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		
2.	Belanja Kegiatan Sakala Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp48.000.000,00	Rp48.000.000,00		
	Jumlah		Rp350.000.000,00	Rp328.500.000,00	Rp21.500.000,00	SILPA

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)	KET
-	-	-	-	7.500,00	1.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

- b. Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 031/DAB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali dan ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, yang melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN		Rp80.000.000,00	Rp.79.395.200,00	Rp604.800,00	
1.	Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat		Rp80.000.000,00	Rp.79.395.200,00	Rp604.800,00	
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp63.000.000,00	Rp63.000.000,00		
	a. Insentif Bendesa Adat	Insentif Bendesa Adat	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00		

Halaman 146 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp39.000.000,00	Rp39.000.000,00		
	c. Insentif Kesekretariatan		Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00		
	2. Operasional Perkantoran		Rp17.000.000,00	Rp16.395.200,00	Rp604.800	SILPA
B.	BELANJA PROGRAM		Rp220.000.000,00	Rp218.000.000,00	Rp2.000.000,00	SILPA
	Program : Baga					
1.	Parahyangan.		Rp111.500.000,00	Rp111.500.000,00		
	Program : Baga					
2.	Pawongan.		Rp29.500.000,00	Rp27.500.000,00	Rp2.000.000,00	
	Program : Baga					
3.	Palemahan.		Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00		
	Program					
C.	Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp64.000.000,00	Rp64.000.000,00		
	Kegiatan Niskala					
1.	Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.					
	Belanja Kegiatan					
2.	Sakala		Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00		
	Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.					
	Bantuan Pangan Non					
3.	Tunai		Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00		
	Jumlah		Rp300.000.000,00	Rp297.395.200,00	Rp2.604.800,00	SILPA

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)	KET
-	-	-	-	6.000,00	1.500,00	1.500.00,00	1.500.00,00	1.500.00,00	1.500.00,00	1.500.00,00	3.000.00,00	

c. Sesuai laporan rincian penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN					
1.	Program					
	Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat		Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00		
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp83.000.000,00	Rp83.000.000,00		
	a. Insentif Bendesa Adat	Insentif Bendesa Adat	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00		
	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00		



	c. Insentif Kesekretariatan		Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00		
	2. Operasional		Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00		
	Perkantoran		Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00		
B.	BELANJA PROGRAM					
	Program : Baga					
1.	Parahyangan.		Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00		
	Program : Baga					
2.	Pawongan.		Rp46.000.000,00	Rp46.000.000,00		
	Program : Baga					
3.	Palemahan.		Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00		
	Program					
C.	Penanggulangan					
	Covid-19 berbasis		Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00		
	Desa Adat.					
	Kegiatan Niskala					
1.	Penanggulangan		Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00		
	Covid-19 berbasis					
	Desa Adat.					
	Belanja Kegiatan		Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00		
2.	Sakala					
	Penanggulangan					
	Covid-19 berbasis					
	Desa Adat.					
	Jumlah		Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00		

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)
2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

2. Berasal dari keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sesuai keterangan saksi Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si. Alias I Gde Eka Sudarwitha Alias Gde Eka, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, memberikan honorarium ataupun uang jasa kepada Bendesa Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung karena Bendesa Adat atau Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat ikut membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang adat, budaya, seni dan keagamaan, sebagai berikut:

a. Tahun 2020.

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar di Kabupaten Badung Tahun 2020, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, per bulan;
 - (2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung sebagai penghargaan atas partisipasi dan dedikasi Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung;
 - c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2020 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- b. Tahun 2021.
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:
 - (1) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per orang , per bulan;
 - (2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung yang berprestasi atau berkontribusi

Halaman 149 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;

- c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2021 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- c. Tahun 2022.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2021 tanggal 3 Januari 2022, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:
 - (1) 123 (seratus dua puluh tiga) orang Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang , per bulan;
 - (2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 150 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor Handphone 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2022 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).

d. Tahun 2023.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

a) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2023 tanggal 3 Januari 2023, tentang Pemberian Uang Jasa Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;

b) Memberikan Uang Jasa kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, sebagai berikut:

(1) Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang , per bulan;

(2) Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), per orang , per bulan;

c) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;

d) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor Handphone 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).

Halaman 151 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tahun 2024.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

a) Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesas Agung dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;

b) Memberikan Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesas Agung dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, sebagai berikut:

(1) Bendesa Adat/Bandesas Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang, per bulan;

(2) Bandesa Agung sebesar Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) per orang, per bulan;

(3) Kalian Banjar Adat sebesar Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) per orang, per bulan;

c) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesas Agung dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;

d) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2024, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor Handphone 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung);

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023, PT. Bali Berawa Utama (Ricky Ariadi Pratama Direktur Utama) mengadakan perjanjian pekerjaan dengan saksi Andianto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata sesuai Surat

Halaman 152 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor : 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dengan dengan nilai sejumlah Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dalam rangka pengurusan ijin pembangunan Apartemen Magnum Resort Berawa di atas tanah Pemprov Bali (Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 luas 6.330 m2) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8888 luas 2.450 m2 atas nama Wayan Gatra yang masuk dalam Wewidangan Desa Adat Berawa, (Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu sesuai Pasal 1 angka (32) Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali);

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini PT. Bali Grace Efata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 (keterangan saksi Vici Fitriati) adalah :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk mengetahui zona atau peruntukan fungsi lahan dan bangunan yang akan dimohonkan izin;
2. OSS (*Online Submission System*) RBA;
3. Sondir (Laporan Pengujian Tanah);
4. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/ Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
6. Gambar Arsitek, Struktur MEP;
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, saksi Andianto Nahak T Moruk mulai berkomunikasi dengan pengurus/prajuru Desa Adat Berawa, karena wilayah pembangunan hotel tersebut berada di dalam wewidangan Desa Adat Berawa dan sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun yang terkena dampak langsung sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Halaman 153 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan : “Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan”.
- Pasal 26 yang menyatakan : “Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL
- Pasal 27 (1) huruf a yang menyatakan : “Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”;
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan : “Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Yang dimaksud “dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan;
- Pasal 32 huruf (a) yang menyatakan : “Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup masyarakat adat (*indigenous people*)”.
- Bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi tentang rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa dengan saksi I Wayan Kumarayasa selaku Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa dan Kelian Banjar Adat Berawa namun saksi I Wayan Kumarayasa menyarankan agar saksi Andianto Nahak T Moruk berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa kemudian saksi I Wayan Kumarayasa memberikan Nomor telepon Terdakwa yaitu Nomor 082146907789;
- Bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler maupun mengirimkan pesan *whatsapp* “Selamat sore pak kelian”, melalui Nomor 6285337884910 ke Nomor 6282146907789 milik Terdakwa namun mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 154 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Nopember 2023 pukul 12.14, Terdakwa belum merespon telepon maupun pesan *whatsapp* saksi Andianto Nahak T Moruk;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2023 pukul 18.43 Wita, Terdakwa membalas pesan *whatsapp* saksi Andianto Nahak T Moruk : *"Ijin Pak Andy saya rai bendesa adat berawa coba besok kita saling telpunan klo gak nyambung di wa langsung telpun ke hp biasa"* dan dilanjutkan dengan percakapan dan janji untuk bertemu, serta menjalin komunikasi yang intens berkaitan dengan rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa;
- Bahwa sekira pertengahan bulan November 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi PT. Berawa Bali Utama yang dilakukan di Wewidangan Desa Adat Berawa, dan Terdakwa terus menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk untuk menanyakan perkembangan permintaan uang tersebut. Padahal permintaan uang tersebut tidak pernah dibicarakan dalam pertemuan/Paruman Desa Adat, maupun paruman Prajuru/pengurus Desa Adat Berawa tidak mengetahui adanya permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, saksi Andianto Nahak T Moruk kaget dan keberatan karena nilai perjanjian/kontrak pekerjaannya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada saksi I Komang Jumena, saksi I Made Budi Santosa, ST., M.Sc, dan saksi Vici Fitriati maupun jajaran direksi PT Magnum Estate Internasional dan permintaan tersebut tidak dipenuhi namun Terdakwa selalu menanyakan tentang uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian minta uang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi Andianto Nahak T Moruk hanya memenuhinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Andianto Nahak T Moruk kepada Terdakwa di Starbucks Simpang Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan dalih untuk uang itu sangat dibutuhkan guna membayar hutang dengan warga Berawa dan imunisasi cucu Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk agar jangan disampaikan kemana-mana, termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa, surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-

Halaman 155 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

- Tanggal 20/11/2023 pukul 14:21:13

Ijin Pak Andy mohon uang 50 tadi jangan diinfo ke mana2 termasuk bpk klien adat saya krn uang ini betul2 sangat sy butuhkan untuk bayar utang dgn warga berawa dan sm bayar imunisasi cucu.

Ijin Pak Andy tadinya sy pikir tahap awal Pak Andy kasi 100 spy sy bisa bagi ke pak putu klien adat berawanya

Ok lah Pak Andy sy sangat bersyukur dgn pemberian Pak Andy tadi tapi sy tunggu extion selanjutnya sesuai perencanaan kita tapi diluar perhitungan pak perbekel dan pak camat

Hanya sy dan Pak Andy saja yg tau masalah 10M salam sehat buat semua.

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, PT. Berawa Bali Utama menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat terkait AMDAL Magnum Residence Berawa Jl. Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Tibubebeng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sesuai surat Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal : Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa yang dihadiri PT. Berawa Bali Utama, Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya. Dalam Pertemuan tersebut Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa tidak hadir walaupun sebelumnya sudah menerima undangan tanggal 28 Desember 2023 untuk kegiatan pertemuan konsultasi tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghadiri kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat/sosialisasi sedangkan tanda tangan Terdakwa tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun maka sehari setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut saksi Andianto Nahak T Moruk mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pantai Berawa, Kabupaten Badung, untuk mohon tanda tangan daftar hadir dan Berita Acara

Halaman 156 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Konsultasi Masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa Terdakwa dan Klian Banjar Adat Berawa belum bisa menandatangani Berita Acara Pertemuan tersebut jika saksi Andianto Nahak T Moruk belum memberikan kontribusi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40
Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih
- Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10:38:01
Ijin Pak Andy setelah saya pikir2 td mml mslh ttd srt amdal rasa biarkan dulu kita sepakat tunda ttg dgn hemat pemikiran saya supaya kita bisa berjuang dan pertahankan kontribusi yg 10 itu biar dari perwakilan mereka memenuhi angka 10 itu kira2 gemana menurut Pak Andy.
- Bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk minta keringanan kepada Terdakwa atas permintaan kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun Terdakwa tetap bertahan dengan permintaan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikannya ke saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., bertemu dengan Terdakwa di Café TGC di area liga tenis daerah Umalas yang pada intinya saat itu saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan tidak sanggup dengan nilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., juga mohon kebijakan dan menawar sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian terdakwa mengatakan akan mengadakan rapat paruman untuk mencoba menegosiasikan besaran nilai sumbangan agar bisa diturunkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa tidak ada kesepakatan tentang besaran uangnya karena masing-masing tetap bertahan dimana Terdakwa diangka Rp10.000.000.000,00

Halaman 157 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah) sedangkan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., diangka Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 19:23:05

Ijin Pak Andy td pagi sy sdh ketemu pak budi mambal hasilnya sama2 bertahan artinya sy bertahan diangka 10 Mdan beliau sangat tidak setuju dan beliau jg minta bantu spy bisa di angka 3 M

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa tetap menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk tentang kontribusi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apakah sudah cair namun saksi Andianto Nahak T Moruk minta agar Terdakwa bersabar dan akan mengusahakan secepatnya, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 25 Januari 2024 pukul 12:14:46

Gmn Pak Andy sudah kontribusinya sudah siap cair ya

- Tanggal 25 Januari 2024 pukul 12:15:20

Sabar ya, saya usahakan secepatnya

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., bahwa sesuai kesepakatan di Desa Adat tetap minta kontribusi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila ada kesepakatan maka Terdakwa akan mengirimkan rekening Desa Adat, setelah Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* tersebut, Terdakwa menyampaikannya kepada saksi Andianto Nahak T Moruk , selanjutnya saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., membalas Terdakwa pesan melalui *whatsapp* yang menyampaikan bahwa belum sanggup dengan nilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:40:48

sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk

Halaman 158 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun desa adat berawa berdasarkan konsep TRI HITA KARANA untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu;

- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:41:15
Ijin pak Andy ini barusan sy wa pak budi
- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:48:47
Ampura pak rai, kami belum sanggup senilai itu, kami kalo tidak ada kebijakan dari desa adat utk saling mengisi seiring dg berjalannya proyek kami, nilai sebesar itu berat sekali, kami akan cari alternatif lain, spt yg saya sampaikan sebelum nya
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi Andianto Nahak T Moruk dan menanyakan tentang kontribusinya sambil menanyakan kapan Terdakwa bisa mengirimkan rekeningnya dan saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan silahkan saja kirim Nomor rekeningnya, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :
 - Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:11
untuk kontribusi magnum kpn sy kirim rekening Pak
 - Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:56
Di kasi saja pak
 - Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:40:32
Ijin Pak Andy beneran sy kirim rek smg sgera cair
 - Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:43:40
Ini rek pak Rai ya
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi Andianto Nahak T Moruk dan menanyakan apakah kontribusinya sudah dicairkan, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :
 - Tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:27:04
Siang Pak Andy salam sehat selalu
 - Tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:27:45
Ijin Pak sdh dicairkan kontribusinya
- Bahwa Terdakwa tetap menanyakan tentang kontribusi dana kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi

Halaman 159 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andianto Nahak T Moruk dan menyampaikan tentang adanya alat berat di lokasi tempat pembangunan hotel, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:58:02
Ijin Pak Andy smg sehat selalu gmn kbr lama tidak bersua
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:58:29
Tadi saya lihat ada crem di lokasi the magnum
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:58:47
Bentar ya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:03
Saya masi meeting pak
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:09
Ijin Pak Andy gmn perkembangan kontribusi pembangunan 5 M nya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:41
Kapan cair Pak
- Bahwa Terdakwa selain tetap menanyakan tentang kontribusi dana kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan mengirim pesan melalui *whatsapp* ke saksi Andianto Nahak T Moruk dan Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., tentang adanya alat berat di lokasi tempat pembangunan hotel padahal kontribusi pembangunan ke desa Adat Berawa belum ada, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :
 - Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:49:52
Om Swastiastu Pak de dumogi kenak rahayu niki
 - *Ampura Pak niki wenten laporan saking warga bhw sampun wenten alat berat ring lokasi sedangkan dari pihak owner durung wenten kontribusi pembangunan ke desa adat berawa*
 - *Sedangkan tiang sudah bbrp kali ketemu sareng pak de lan pak andy belum wenten kesepakatan*
 - *Ijin lan ampura pak de banget tunas mangda gelis realisasi kontribusinya ke desa adat berawa mangda ten wenten masalah apabila proyek sedang berjalan*

Halaman 160 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan menyampaikan perkembangan tentang kontribusi kepada Terdakwa dan berharap semua ijin yang diurus saksi Andianto Nahak T Moruk berjalan lancar, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :
 - Tanggal 20 Maret 2024 pukul 19:46:16
Mlm pak Rai, mohon ijin saya sampaikan terkait pembayaran 10M ke Bendesa adat sudah saya sampaikan lagi ke investor, hari rabu saya ketemu dgn legalnya di bali, mohon maaf sekali saya up date nya agak slow karena nominal besar jadi mereka benar2 harus sepakat semua dulu, mohon bersabar ya pak, makasih
 - Tanggal 23 April 2024 pukul 05:33:00
Nggih Pak Andy tiang dgn sabar 10M nya smg tidak dgn waktu lama menunggu spy semuanya aman
 - Tanggal 23 April 2024 pukul 06:19:26
ia pak, saya cuman menyampaikan apa yang diminta oleh pak Bendesa supaya ijin2 saya semua berjalan lancar bapak,
- Bahwa karena Terdakwa secara terus menerus menanyakan tentang kontribusi dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk maka saksi Andianto Nahak T Moruk menawarkan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa mau ambil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dahulu atau mau menunggu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Terdakwa serba salah namun ketika saksi Andianto Nahak T Moruk menawarkan untuk bertemu di Cafe Casabunga – Renon karena posisi saksi Andianto Nahak T Moruk berada di kantor DLHK Provinsi, kemudian Terdakwa menyetujuinya sambil menanyakan jam berapa untuk bertemu sehingga disepakati bertemu sekitar pukul 16.00 Wita atau pukul 17.00 Wita, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :
 - Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:56:16
Ijin Pak Andy kbr sy galau kepikiran kpn ya cair yg 10M dari the magnum spy segera kita semua tenang Pak
 - Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:57:46

Halaman 161 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ada 100jt apakah itu dulu atau tunggu cair semua

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:58:38

Sy mau aja Pak Cumen kapan kira2 cair yg 10 M nya Pak

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:59:51

10M saya sudah sampaikan ke legalnya tapi semua masi di kendali pak Budi

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:43

Kalau bpk mau ambil 100jt dulu boleh, tpi kalau bapak mau tunggu yg 10M itu juga silakan bapak

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:50

Saya serba salah

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:13:10

Baik bapak, kalau begitu sore ketemu di renon boleh pak, kebutuhan saya jam segitu ada di DLHK propinsi

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:14:50

Ok Pak Andy nanti kita saling info nggih

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:16:09

Ketemu di Casa bunga restoran renon saja biar dekat pak

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:17:48

Nggih Pak Andy

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:18:12

Jam brp kira2 pak

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:19:45

Saya ikutin waktu bapak sore jam 4 atau 5 juga boleh

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:27:02

Kalau bisa jam jm 4 ya bapak, jam 5 saya mau ada meeting lagi di pecatu bapak

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:28:39

Nggih Pak Andy nanti sy telpun pak Andy klo sdh sy balik dari gianyar harapan sy lbh maju ketemunya

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:29:44

Ow baik

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, saksi Andianto Nahak T Moruk dan Terdakwa bertemu di Cafe Casa Bunga dan saksi Andianto Nahak T Moruk menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 di dalam tas kuning yang berisi amplop

Halaman 162 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas Kejati Bali;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;

Halaman 163 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalah unsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak pidana Korupsi, untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut haruslah dilihat secara normatif pada Undang-undang yang mengatur tindak pidana Korupsi itu sendiri maupun undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang

Halaman 164 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 1 karena dalam penjelasannya menyatakan “Cukup jelas”;

Menimbang, bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian adalah sesuai Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;

Halaman 165 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sesuai dengan Pasal 92 KUHP yang menyatakan:

- Ayat (1) : Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah;
- Ayat (2) : Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama;
- Ayat (3) : Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Menimbang, bahwa pengertian orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : "Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan "Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;

Halaman 166 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Riana menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dipilih secara musyawarah mufakat melalui Paruman Desa Adat Berawa (yang proses *ngadegang* sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2019) dan dilanjutkan dengan upacara *Mejaya-jaya di Tri Kahyangan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa sejak tanggal 27 Februari 2020 dengan susunan prajuru Desa Adat Berawa sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------|------------------------|
| a. Bandesa Adat | : I Ketut Riana; |
| b. Petajuh Bandesa Adat atau Pangliman | : I Wayan Kumara Yasa; |
| c. Panyarikan atau Juru Tulis | : Kadek Widyana; |
| d. Patengen atau Juru Raksa | : I Wayan Suarta; |

Menimbang, bahwa kemudian hasil Paruman Desa Adat Berawa tersebut diserahkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Majelis Desa Adat Kecamatan yang diteruskan ke Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk dilakukan penetapan dan pengukuhan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai surat permohonan pengukuhan I Ketut Riana sebagai Bandesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor: 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020, Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor : 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 dan Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor: 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020, selanjutnya diterbitkan penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali oleh Majelis Desa Adat

Halaman 167 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MDA) Provinsi Bali sesuai Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-PBali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali masa bakti Tahun 2020-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat. Terdakwa selaku Bandesa yang merupakan bagian dari Prajuru (Pengurus) Desa Adat memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang sebagai berikut:

a. Tugas dan Kewajiban (Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).

1. Menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
3. Melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
4. Melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
5. Menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;
6. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

b. Wewenang (Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).

1. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
2. Menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
3. Memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;
4. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat;

Halaman 168 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat;
7. Mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
8. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa Adat di Bali adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat di Bali yang berkaitan dengan *Parahyangan* (merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan *Hyang Widhi Wasa* dalam ikatan Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga), *Pawongan* (sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di Wewidangan Desa Adat) dan *Palemahan* (merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat) yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan Kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* serta *niskala* dimana dalam mewujudkan Kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala, maka Desa Adat melaksanakan tugas diantaranya adalah melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai pasal 21 dan Pasal 22 huruf (o) Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Menimbang, bahwa Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum (*Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan vide Pasal 5 Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan penjelasannya*) dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali (*unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang terkait dengan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, dan kearifan lokal vide Pasal 5 Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan penjelasannya*) dan untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam APBD Semesta Berencana Provinsi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun sebagai kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 97 Perda Nomor 4 tahun 2019;

Halaman 169 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan bahwa Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat (lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat) dan Kerta Desa Adat (*lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat*) berhak mendapatkan patias (*penjelasan pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali bahwa patias adalah imbalan atau insentif berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas tugas yang telah dilakukan*) atau olih-olihan (*penjelasan pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali bahwa olih-olihan adalah imbalan atau kompensasi berupa barang, uang, atau leluputan atau dispensasi yang diterima atas jabatan yang diemban*) sesuai dengan awig-awig dan/atau pararem Desa Adat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali maka dapat dimaknai hak dari Bandesa Adat termasuk Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat menerima patias atau insentif maupun olih-olihan adalah melekat karena jabatannya sebagai Bandesa Desa Adat. Begitu juga dengan Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat mendapatkan insentif karena jabatannya dalam kepengurusan Desa Adat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H., saksi I Made Wena, saksi I Wayan Suarta, saksi I Made Ariawan Payuse (saksi *a de charge*), saksi I Wayan Mudita, S.H., M.Kn (saksi *a de charge*), dan keterangan Terdakwa, bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan dan Desa Adat, Pemerintah Pusat memberikan dukungan pendanaan melalui Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali bahwa anggaran tahunan digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja program yaitu Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana tertuang dalam Pedoman teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa maupun Prajuru Desa Adat Berawa, telah menerima insentif, honorarium/uang jasa sebagai Bendesa Adat, sebagai berikut:

1. Berasal dari keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Halaman 170 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai keterangan saksi I Wayan Kumarayasa (Petajuh Desa Adat Berawa), dan saksi I Wayan Suarta (Petengen Desa Adat Berawa), bahwa Desa Adat Berawa mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat Berawa di Bank BPD Bali Cabang Pembantu Gatot Subroto;

- a. Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 010/DAB/II/2021, ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali yang ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, melaporkan tentang pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2020 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN		Rp80.000.000,00	Rp.78.500.000,00	Rp1.500.000,00	SILPA
1.	Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat		Rp80.000.000,00	Rp.78.500.000,00	Rp1.500.000,00	
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp63.000.000,00	Rp63.000.000,00		
	a. Insentif Bendesa Adat	Insentif Bendesa Adat	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00		
	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00		
	2. Operasional		Rp17.000.000,00	Rp15.500.000,00		
B.	BELANJA PROGRAM					
1.	Program : Baga Parahyangan.		Rp220.000.000,00 Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00 Rp150.000.000,00	Rp20.000.000,00	SILPA
2.	Program : Baga Pawongan.		Rp54.000.000,00	Rp34.000.000,00	Rp20.000.000,00	SILPA
3.	Program : Baga Palemahan.		Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00		
C.	Tambahan Dana Desa Adat.		Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00		
1.	Kegiatan Niskala Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		
2.	Belanja Kegiatan Sakala Penanggulangan		Rp48.000.000,00	Rp48.000.000,00		



	Covid-19 berbasis Desa Adat.					
	Jumlah		Rp350.000.000,00	Rp328.500.000,00	Rp21.500.000,00	SILPA

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)	KET
-	-	-	-	7.500,00	1.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

b. Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 031/DAB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali dan ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, yang melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN		Rp80.000.000,00	Rp.79.395.200,00	Rp604.800,00	
1.	Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat		Rp80.000.000,00	Rp.79.395.200,00	Rp604.800,00	
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp63.000.000,00	Rp63.000.000,00		
	a. Insentif Bendesa Adat	Insentif Bendesa Adat	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00		
	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp39.000.000,00	Rp39.000.000,00		
	c. Insentif Keseekretariatan		Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00		
	2. Operasional Perkantoran		Rp17.000.000,00	Rp16.395.200,00	Rp604.800	SILPA
B.	BELANJA PROGRAM		Rp220.000.000,00	Rp218.000.000,00	Rp2.000.000,00	SILPA
1.	Program : Baga Parahyangan.		Rp111.500.000,00	Rp111.500.000,00		
2.	Program : Baga Pawongan.		Rp29.500.000,00	Rp27.500.000,00	Rp2.000.000,00	
3.	Program : Baga Palemahan.		Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00		
C.	Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp64.000.000,00	Rp64.000.000,00		
1.	Kegiatan Niskala Penanggunan					



	Covid-19 berbasis Desa Adat.				
2.	Belanja Kegiatan Sakala Penanggunan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	
3.	Bantuan Pangan Non Tunai		Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	
	Jumlah		Rp300.000.000,00	Rp297.395.200,00	Rp2.604.800,00 SILPA

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)	KET
-	-	-	-	6.000,00	1.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	

c. Sesuai laporan rincian penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai berikut:

NO	URAIAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KURANG LEBIH	KET
A.	BELANJA RUTIN					
1.	Program :					
	Operasional		Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00		
	Penyelenggaraan					
	Pemerintahan Desa					
	Adat					
2.	Kegiatan:					
	1. Insentif		Rp83.000.000,00	Rp83.000.000,00		
	a. Insentif	Insentif Bendesa	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00		
	Bendesa Adat	Adat				
	b. Insentif Prajuru	Insentif Prajuru	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00		
	c. Insentif		Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00		
	Kesekretariatan					
	2. Operasional		Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00		
	Perkantoran		Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00		
B.	BELANJA PROGRAM					
1.	Program : Baga		Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00		
	Parahyangan.					
2.	Program : Baga		Rp46.000.000,00	Rp46.000.000,00		
	Pawongan.					
3.	Program : Baga		Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00		
	Palemahan.					
C.	Program					
	Penanggungan		Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00		
	Covid-19 berbasis					
	Desa Adat.					
1.	Kegiatan Niskala		Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00		
	Penanggunan					
	Covid-19 berbasis					



2.	Desa Adat. Belanja Kegiatan Sakala Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.		Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00		
	Jumlah		Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00		

- Realisasi Insentif Bendesa Adat Berawa per bulan, sebagai berikut:

JAN (RP)	FEB (RP)	MARET (RP)	APR (RP)	MEI (RP)	JUN (RP)	JUL (RP)	AGUS (RP)	SEPT (RP)	OKT (RP)	NOV (RP)	DES (RP)
2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

2. Berasal dari keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sesuai keterangan saksi Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si. Alias I Gde Eka Sudarwitha Alias Gde Eka, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memberikan honorarium ataupun uang jasa kepada Bendesa Adat/Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung karena Bendesa Adat atau Bendesa Ageng dan Kelian Banjar Adat ikut membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang adat, budaya, seni dan keagamaan, sebagai berikut:

a. Tahun 2020.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

a) Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar di Kabupaten Badung Tahun 2020, sebagai berikut:

(1) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, per bulan;

(2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung sebagai penghargaan atas partisipasi dan dedikasi Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung;

c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2020 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- b. Tahun 2021.
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- a) Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:
- (1) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per orang , per bulan;
- (2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2021 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- c. Tahun 2022.

Halaman 175 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2021 tanggal 3 Januari 2022, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesas Ageng dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:
 - (1) 123 (seratus dua puluh tiga) orang Bendesa Adat/Bandesas Agung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang , per bulan;
 - (2) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesas Ageng dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - c) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2022 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- d. Tahun 2023.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2023 tanggal 3 Januari 2023, tentang Pemberian Uang Jasa Bendesa Adat/Bandesas Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;

Halaman 176 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memberikan Uang Jasa kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, sebagai berikut:
- (1) Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang , per bulan;
 - (2) Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), per orang , per bulan;
- c) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;
- d) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- e. Tahun 2024.
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - a) Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;
 - b) Memberikan Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat, sebagai berikut:
 - (1) Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang , per bulan;

Halaman 177 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Bandesa Ageng sebesar Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah), per orang , per bulan;
- (3) Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), per orang, per bulan;
- c) Pemberian Honorarium kepada Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;
- d) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2024, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung);

Menimbang, bahwa pengertian gaji atau upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa gaji sebagai upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu sedangkan upah adalah sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Moeheriono, M.Si, gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. (Moeheriono, 2014, Pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi. Jakarta: Grafindo Persada);

Menimbang, bahwa menurut Wursanto, Gaji merupakan bentuk kompensasi, yaitu manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. (Wursanto, 2010. Manajemen personalia Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Ketiga). Ghalia Indonesia);

Halaman 178 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahmad Heriyawan karakteristik gaji dalam pengelolaan keuangan negara:

- a. Ada pemberi kerja;
- b. Ada keputusan dari pemberi kerja;
- c. Ada kedudukan penerima yang diatur oleh pemberi kerja;
- d. Ada kewajiban yang akan dijalankan;
- e. Ada anggaran;
- f. Periode bulanan selama satu tahun anggaran;
- g. Ada pertanggungjawaban bahwa telah dilaksanakan kewajiban pelayanan;

Menimbang, bahwa insentif yang diterima oleh Terdakwa dari Keuangan Daerah Provinsi Bali dan honorarium/uang jasa yang diterima Terdakwa dari Keuangan Daerah Kabupaten Badung diberikan kepada Terdakwa sebagai penghargaan atas jasa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi terkait dengan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius dan kearifan lokal serta mengelola alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Bali dan bantuan Pemerintah Kabupaten Badung yang diberikan kepada Desa Adat Berawa;

Menimbang, bahwa meskipun penerimaan yang diperoleh Terdakwa tersebut diberikan dengan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu insentif, honorarium dan uang jasa, namun hal tersebut tidak menghapuskan fakta bahwa penerimaan yang diperoleh Terdakwa dari keuangan Daerah Provinsi Bali dan keuangan Daerah Kabupaten Badung tersebut sebagaimana pengertian gaji dan upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diantaranya:

a. Sebagai bentuk balas jasa ataupun penghargaan.

1. Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang pemberian honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar Adat pada sub kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
2. Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022, tentang pemberian honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat pada sub kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
3. Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2023 tanggal 3 Januari 2023, tentang pemberian uang jasa Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian

Halaman 179 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Banjar Adat dalam pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali pada sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat;

4. Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang pemberian honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat dalam pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali pada sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat;

b. Bersifat tetap/diberikan secara teratur.

1. Bahwa insentif diberikan kepada Terdakwa selaku Bandesa Adat bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, sebagai berikut:
 - a) Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 010/DAB/I/2021, ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali yang ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bandesa Adat Berawa, melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2020 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), termasuk di dalamnya insentif untuk Bandesa Adat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Prajuru Adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020;
 - b) Sesuai laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 031/DAB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali dan ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bandesa Adat Berawa, yang melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), termasuk di dalamnya insentif untuk Bandesa Adat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Prajuru Adat sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Insentif Kesekretariatan sejumlah Rp6.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2021;

Halaman 180 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- c) Sesuai laporan rincian penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), termasuk di dalamnya insentif untuk Bendesa Adat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Prajuru Adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Insentif Kesekretariatan sejumlah Rp8.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022;
2. Bahwa honorarium dan uang jasa diberikan kepada Terdakwa selaku Bendesa Adat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran, sebagai berikut:
- a) Tahun 2020.
- 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar di Kabupaten Badung Tahun 2020, sebagai berikut:
 - (a) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, per bulan;
 - (b) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kalian Banjar Adat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), per orang, per bulan;
 - 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2020 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- b) Tahun 2021.
- 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) 122 (seratus dua puluh dua) orang Bendesa Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per orang , per bulan;
- (b) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), per orang, per bulan;
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2021 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- c) Tahun 2022.
- 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2021 tanggal 3 Januari 2022, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut:
- (a) 123 (seratus dua puluh tiga) orang Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang , per bulan;
- (b) 546 (lima ratus empat puluh enam) orang Kelian Banjar Adat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), per orang, per bulan;
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2022 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- d) Tahun 2023.
- 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2023 tanggal 3 Januari 2023, tentang Pemberian Uang Jasa Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan

Halaman 182 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat, sebagai berikut:

- (a) Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang , per bulan;
- (b) Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), per orang , per bulan;
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, yang dikirimkan langsung ke rekening atas nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).
- e) Tahun 2024.
 - 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Agung dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat, sebagai berikut:
 - (a) Bendesa Adat/Bandesa Agung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang, per bulan;
 - (b) Bandesa Agung sebesar Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah)per orang, per bulan;
 - (c) Kelian Banjar Adat sebesar Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)per orang, per bulan;
 - 2) Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa, menerima dana sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2024, yang dikirimkan langsung ke rekening atan nama I Ketut Riana Nomor Rekening 0330205035617 (Nomor *Handphone* 081239379470) sesuai rekapitulasi rekening Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung).

c. Ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau undang-undang.

Halaman 183 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa insentif yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bandesa Adat bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dibayarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali serta Petunjuk Teknis;
2. Bahwa honorarium dan uang jasa diberikan kepada Terdakwa selaku Bandesa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung, sebagai berikut:
 - a) Tahun 2020.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 48/043/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar di Kabupaten Badung Tahun 2020;
 - b) Tahun 2021.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 80/043/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - c) Tahun 2022.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2021 tanggal 3 Januari 2022, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - d) Tahun 2023.

Halaman 184 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2023 tanggal 3 Januari 2023, tentang Pemberian Uang Jasa Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;
- e) Tahun 2024.
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 131/043/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Pemberian Honorarium Bendesa Adat/Bandesa Ageng dan Kalian Banjar Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Adat Budaya Bali Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata Adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa mengakui telah menerima honorarium dari Pemerintah Kabupaten Badung yang masuk ke rekening BPD Bali milik Terdakwa dan insentif dari Pemerintah Provinsi Bali namun uang tersebut belum pernah digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk menutupi operasional dan kekurangan biaya *Yadnya* di lingkungan Desa Adat Berawa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menggunakan honorarium dari Pemerintah Kabupaten Badung maupun insentif dari Pemerintah Provinsi Bali untuk kepentingan pribadi, namun honorarium dan insentif tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa karena Desa Adat melaksanakan tugas diantaranya adalah melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai pasal 21 dan Pasal 22 huruf (o) Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., (ahli *a de charge*) yang memberikan pendapat bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara penerima gaji dan upah dengan tunjangan jaminan sosial yang pada intinya setiap orang yang menerima gaji dan upah maka wajib mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Halaman 185 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa :

- Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa : Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Bantuan hukum.
- Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa : Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional;

Menimbang, bahwa sesuai laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali terdapat belanja biaya/pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pendapat Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., (ahli *a de charge*) serta laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali telah memperkuat argumentasi hukum bahwa Terdakwa dalam kedudukannya dan jabatannya sebagai Bandesa Adat Berawa telah menerima gaji atau upah, karena berdasarkan bukti :

- a. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat, di dalamnya mengatur adanya belanja rutin berupa tunjangan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi Prajuru desa adat yang anggarannya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali, sebagai berikut:
 - 1. Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - a) Bandesa Adat Rp16.800,00 x 12 bulan : Rp201.600,00
 - b) Panyarikan Rp16.800,00 x 12 bulan : Rp201.600,00
 - c) Patengan Rp16.800,00 x 12 bulan : Rp201.600,00 +
Jumlah : Rp604.800,00
 - 2. Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi Prajuru Desa Adat : Rp16.800,00 x 12 bulan : Rp201.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali terdapat belanja biaya/pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Nomor 031/DAB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat provinsi Bali dan ditandatangani Terdakwa I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, yang melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diantaranya terdapat untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Prajuru sejumlah Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu empat ratus rupiah); dan
2. Laporan rincian penggunaan keuangan Desa Adat Berawa yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diantaranya terdapat untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa I Ketut Riana selaku Bandesa Adat Berawa telah menerima Insentif, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali maupun Honorarium atau Uang Jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Ketut Riana adalah termasuk dalam kategori Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai "orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah".

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) Terdakwa dan kesalahan yang termasuk dalam syarat pemidanaan yaitu menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya, yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi

Halaman 187 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan utama dari perbuatan Terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau dengan perkataan lain bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Keuntungan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak atau kesempatan;

Menimbang, bahwa sementara itu, Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)”, penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Januari 2016, pada halaman 212 menyatakan bahwa “inilah unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi pasal 12 e. Unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud. Maksud disini harus diartikan sebagai tujuan yang terdekat, bukan sebagai tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Tujuan yang terdekat adalah suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai melalui perbuatan yang *in casu* dengan menyalahgunakan kekuasaan “memaksa” orang, misalnya memberikan sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal 96 dan 38);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. (vide : R. Wiyono, S.H., op.cit. hlm 38);

Halaman 188 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023, PT. Bali Berawa Utama (Ricky Ariadi Pratama Direktur Utama) mengadakan perjanjian pekerjaan dengan saksi Andianto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dengan dengan nilai sejumlah Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dalam rangka pengurusan ijin pembangunan Apartemen Magnum Resort Berawa di atas tanah Pemprov Bali (Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 luas 6.330 m2) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8888 luas 2.450 m2 atas nama Wayan Gatra yang masuk dalam Wewidangan Desa Adat Berawa, (Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu sesuai Pasal 1 angka (32) Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali);

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini PT. Bali Grace Efata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 (keterangan saksi Vici Fitriati) adalah:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk mengetahui zona atau peruntukan fungsi lahan dan bangunan yang akan dimohonkan izin;
2. OSS (Online Submission System) RBA;
3. Sondir (Laporan Pengujian Tanah);
4. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/ Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
6. Gambar Arsitek, Struktur MEP;
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Halaman 189 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2023, saksi Andianto Nahak T Moruk mulai berkomunikasi dengan pengurus/prajuru Desa Adat Berawa, karena wilayah pembangunan hotel tersebut berada di dalam wewidangan Desa Adat Berawa dan sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun yang terkena dampak langsung sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan : “Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan”.
- Pasal 26 yang menyatakan : “Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL
- Pasal 27 (1) huruf a yang menyatakan : “Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”;
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan: “Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Yang dimaksud "dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan;
- Pasal 32 huruf (a) yang menyatakan : “Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup masyarakat adat (*indigenous people*)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi tentang rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa dengan saksi I Wayan Kumarayasa selaku Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa

Halaman 190 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selaku Kelian Banjar Adat Berawa namun saksi I Wayan Kumarayasa menyarankan agar saksi Andianto Nahak T Moruk berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa, kemudian saksi I Wayan Kumarayasa memberikan Nomor telepon Terdakwa yaitu Nomor 082146907789;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler maupun mengirimkan pesan *whatsapp* "Selamat sore pak kelian", melalui Nomor 6285337884910 ke Nomor 6282146907789 milik Terdakwa, namun mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023 pukul 12.14, Terdakwa belum merespon telepon maupun pesan *whatsapp* saksi Andianto Nahak T Moruk;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2023 pukul 18.43 Wita, Terdakwa membalas pesan *whatsapp* saksi Andianto Nahak T Moruk : *"Ijin Pak Andy saya rai bendesa adat berawa coba besok kita saling telpunan klo gak nyambung di wa langsung telpun ke hp biasa"* dan dilanjutkan dengan percakapan dan janji untuk bertemu, serta menjalin komunikasi yang intens berkaitan dengan rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa;

Menimbang, bahwa sekira pertengahan bulan November 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi PT. Berawa Bali Utama yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa, dan Terdakwa terus menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk untuk menanyakan perkembangan permintaan uang tersebut. Padahal permintaan uang tersebut tidak pernah dibicarakan dalam pertemuan/paruman Desa Adat, maupun paruman Prajuru/pengurus Desa Adat Berawa tidak mengetahui adanya permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut sesuai keterangan saksi I Wayan Kumarayasa dan saksi I Wayan Suarta;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, saksi Andianto Nahak T Moruk keberatan karena nilai perjanjian/kontrak pekerjaannya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada saksi I Komang Jumena, saksi I Made Budi Santosa, ST., M.Sc, dan saksi Vici Fitriati maupun jajaran direksi PT Magnum Estate Internasional dan permintaan tersebut tidak dipenuhi namun Terdakwa selalu menanyakan tentang uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut;

Halaman 191 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa minta uang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi Andianto Nahak T Moruk hanya memenuhinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Andianto Nahak T Moruk kepada Terdakwa di Starbucks Simpang Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan dalih uang itu sangat dibutuhkan guna membayar hutang dengan warga Berawa dan imunisasi cucu Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk agar jangan disampaikan kemana-mana, termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024:

- Tanggal 20/11/2023 pukul 14:21:13

Ijin Pak Andy mohon uang 50 tadi jangan diinfo ke mana2 termasuk bpk klian adat saya krn uang ini betul2 sangat sy butuhkan untuk bayar utang dgn warga berawa dan sm bayar imunisasi cucu.

Ijin Pak Andy tadinya sy pikir tahap awal Pak Andy kasi 100 spy sy bisa bagi ke pak putu klian adat berawanya.

Ok lah Pak Andy sy sangat bersyukur dgn pemberian Pak Andy tadi tapi sy tunggu extion selanjutnya sesuai perencanaan kita tapi diluar perhitungan pak perbekel dan pak camat

Hanya sy dan Pak Andy saja yg tau masalah 10M. salam sehat buat semua.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, PT. Berawa Bali Utama menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat terkait AMDAL Magnum Residence Berawa Jl. Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Tibubebeng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sesuai surat Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal: Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa yang dihadiri PT. Berawa Bali Utama, Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya. Dalam Pertemuan tersebut Terdakwa selaku Bandesa Desa Adat Berawa tidak hadir walaupun sebelumnya sudah

Halaman 192 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima undangan tanggal 28 Desember 2023 untuk kegiatan pertemuan konsultasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghadiri kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat/sosialisasi sedangkan tanda tangan Terdakwa tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun maka sehari setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut saksi Andianto Nahak T Moruk mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pantai Berawa, Kabupaten Badung, untuk mohon tanda tangan daftar hadir dan Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa Terdakwa dan Klian Banjar Adat Berawa belum bisa menandatangani Berita Acara Pertemuan tersebut jika saksi Andianto Nahak T Moruk belum memberikan kontribusi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 yakni :

- Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40
Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih
- Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10:38:01
Ijin Pak Andy setelah saya pikir2 td mlm mslh ttd srt amdal rasa biarkan dulu kita sepakat tunda ttg dgn hemat pemikiran saya supaya kita bisa berjuang dan pertahankan kontribusi yg 10 itu biar dari perwakilan mereka memenuhi angka 10 itu kira2 gemana menurut Pak Andy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selalu menanyakan uang kontribusi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk kemudian saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan permintaan tersebut kepada saksi I Komang Jumena, saksi I Made Budi Santosa, ST., M.Sc, dan saksi Vici Fitriati maupun jajaran direksi PT Magnum Estate Internasional dan permintaan tersebut tidak dipenuhi namun Terdakwa selalu dan berulang kali menanyakan tentang kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

Halaman 193 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40
Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih
- Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10:38:01
Ijin Pak Andy setelah saya pikir2 td mlm mslh ttd srt amdal rasa biarkan dulu kita sepakat tunda ttg dgn hemat pemikiran saya supaya kita bisa berjuang dan pertahankan kontribusi yg 10 itu biar dari perwakilan mereka memenuhi angka 10 itu kira2 gemana menurut Pak Andy.
- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 19:23:05
Ijin Pak Andy td pagi sy sdh ketemu pak budi mambal hasilnya sama2 bertahan artinya sy bertahan diangka 10 M dan beliau sangat tidak setuju dan beliau jg minta bantu spy bisa di angka 3 M
- Tanggal 25 Januari 2024 pukul 12:14:46
Gmn Pak Andy sudah kontribusinya sudah siap cair ya
- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:40:48
sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk membangun desa adat berawa berdasarkan konsep TRI HITA KARANA untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu;
- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:11
untuk kontribusi magnum kpn sy kirim rekening Pak
- Tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:27:45
Ijin Pak sdh dicairkan kontribusinya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:09
Ijin Pak Andy gmn perkembangan kontribusi pembangunan 5 M nya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:41
Kapan cair Pak
Om Swastiastu Pak de dumogi kenak rahayu niki
- *Ampura Pak niki wenten laporan saking warga bhw sampun wenten alat berat ring lokasi sedangkan dari pihak owner durung wenten kontribusi pembangunan ke desa adat berawa*
- *Sedangkan tiang sudah bbrp kali ketemu sareng pak de lan pak andy belum wenten kesepakatan*

Halaman 194 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Ijin lan ampura pak de banget tunas mangda gelis realisasi kontribusinya ke desa adat berawa mangda ten wenten masalah apabila proyek sedang berjalan*
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 19:46:16
Mlm pak Rai, mohon ijin saya sampaikan terkait pembayaran 10M ke Bendesa adat sudah saya sampaikan lagi ke investor, hari rabu saya ketemu dgn legalnya di bali, mohon maaf sekali saya up date nya agak slow karena nominal besar jadi mereka benar2 harus sepakat semua dulu, mohon bersabar ya pak, makasih
- Tanggal 23 April 2024 pukul 05:33:00
Nggih Pak Andy tiang dgn sabar 10M nya smg tidak dgn waktu lama menunggu spy semuanya aman

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 1 Mei 2024, Terdakwa kembali menanyakan kapan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) cair kemudian saksi Andianto Nahak T Moruk menyampaikan bahwa ada dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya namun tetap menanyakan kapan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) cair selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk dengan Terdakwa sepakat untuk bertemu pada tanggal 2 Mei 2024 di Cafe Casa Bunga-Renon dan saksi Andianto Nahak T Moruk menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:56:16
Ijin Pak Andy kbr sy galau kepikiran kpn ya cair yg 10M dari the magnum spy segera kita semua tenang Pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:57:46
Saya ada 100jt apakah itu dulu atau tunggu cair semua
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:58:38
Sy mau aja Pak Cumen kapan kira2 cair yg 10 M nya Pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:59:51
10M saya sudah sampaikan ke legalnya tapi semua masi di kendali pak Budi
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:43
Kalau bpk mau ambil 100jt dulu boleh, tpi kalau bapak mau tunggu yg 10M itu juga silakan bapak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:50

Halaman 195 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya serba salah

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:13:10
Baik bapak, kalau begitu sore ketemu di renon boleh pak, kebutuhan saya jam segitu ada di DLHK propinsi
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:14:50
Ok Pak Andy nanti kita saling info nggih
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:16:09
Ketemu di Casa bunga restoran renon saja biar dekat pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:17:48
Nggih Pak Andy
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:18:12
Jam brp kira2 pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:19:45
Saya ikutin waktu bapak sore jam 4 atau 5 juga boleh
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:27:02
Kalau bisa jam jm 4 ya bapak, jam 5 saya mau ada meeting lagi di pecatu bapak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:28:39
Nggih Pak Andy nanti sy telpun pak Andy klo sdh sy balik dari gianyar harapan sy lbh maju ketemunya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Andianto Nahak T Moruk terdapat permintaan dari Terdakwa atas uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dimaksudkan untuk sumbangan ke Desa Adat Berawa, namun dari keterangan saksi I Wayan Kumarayasa dan saksi I Wayan Suarta diketahui bahwa permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut belum pernah dibicarakan dalam pertemuan/paruman Desa Adat, maupun paruman Prajuru/pengurus Desa Adat Berawa;

Menimbang, bahwa meskipun uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut belum dipenuhi oleh saksi Andianto T Nahak Moruk, namun saksi Andianto Nahak T Moruk telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Starbucks Simpang Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dari permintaan Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan

Halaman 196 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cafe casa Bunga-Renon, dimana kedua pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah disampaikan kepada prajuru/pengurus Desa Adat Berawa dan bahkan Terdakwa minta agar hal tersebut jangan disampaikan kemana-mana, termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, yang dikatakan Terdakwa untuk membayar hutang dengan warga Desa Adat Berawa dan membayar imunisasi cucu Terdakwa sebagaimana sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024:

- Tanggal 20 Nopember 2023 pukul 14:21:13

Ijin Pak Andy mohon uang 50 tadi jgn di info ke mana2 termasuk bpk klian adat saya krn uang ini betul2 sangat sy butuhkan untuk bayar utang dgn warga berawa dan sm bayar imunisasi cucu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan" ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menyalahgunakan kekuasaan" mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal yang bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan. Apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, disebut dengan *menyalahgunakan kekuasaan*;

Menimbang, bahwa pendapat senada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan" adalah menggunakan kekuasaan untuk

Halaman 197 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut (R.Wiyono,SH, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal 97);

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" adalah bersifat genus dari spesies unsur menyalahgunakan kewenangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*), dalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) pembagian Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Pertama, *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang dan atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih di titikberatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan Kedua, *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik, akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, maupun dalam fungsi yang negatif;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: "*Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil.*" Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dibatalkan berlakunya oleh

Halaman 198 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung RI. (MA RI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian "*perbuatan melawan hukum*" dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MA RI Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 yang menyatakan "Bahwa *in casu* Mahkamah Agung tetap memberi makna "*perbuatan melawan hukum*" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (Darwan Prinst,S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal : 29-30);

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Riana menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dipilih secara musyawarah mufakat melalui Paruman Desa Adat Berawa (yang proses *ngadegang* sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2019) dan dilanjutkan dengan upacara *Mejaya-jaya di Tri Kahyangan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bandesa Adat Berawa sejak tanggal 27 Februari 2020 dengan susunan prajuru Desa Adat Berawa sebagai berikut :

a. Bandesa Adat : I Ketut Riana;

Halaman 199 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petajuh Bandesa Adat atau Pangliman : I Wayan Kumara Yasa;
- c. Panyarikan atau Juru Tulis : Kadek Widyana;
- d. Patengen atau Juru Raksa : I Wayan Suarta;

Menimbang, bahwa kemudian hasil Paruman Desa Adat Berawa tersebut diserahkan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Majelis Desa Adat Kecamatan yang diteruskan ke Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk dilakukan penetapan dan pengukuhan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai surat permohonan pengukuhan I Ketut Riana sebagai Bandesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor: 01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020, Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor : 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 dan Rekomendasi penerbitan SK pengukuhan Nomor: 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020, selanjutnya diterbitkan penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sesuai Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-PBali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali masa bakti Tahun 2020-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat. Terdakwa selaku Bandesa yang merupakan bagian dari Prajuru (Pengurus) Desa Adat memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas dan Kewajiban (Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).
 - 1. Menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
 - 2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - 3. Melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
 - 4. Melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
 - 5. Menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan
 - 6. Desa Adat;

Halaman 200 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.
- b. Wewenang (Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali).
 1. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
 2. Menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
 3. Memanfaatkan Padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;
 4. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat;
 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat;
 6. Menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat;
 7. Mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
 8. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 64 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan dari keterangan saksi I Wayan Suarta selaku Patengen Desa Adat Berawa, bahwa Anggaran Pendapatan Desa Adat bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa Adat;
- b. Hasil pengelolaan Padruwen Desa Adat;
- c. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.

Halaman 201 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa Adat di Bali adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat di Bali yang berkaitan dengan *Parahyangan* (merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan *Hyang Widhi Wasa* dalam ikatan Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga), *Pawongan* (sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di Wewidangan Desa Adat) dan *Palemahan* (merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat) yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023, PT. Bali Berawa Utama (Ricky Ariadi Pratama Direktur Utama) mengadakan perjanjian pekerjaan dengan saksi Andianto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dengan dengan nilai sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dalam rangka pengurusan ijin pembangunan Apartemen Magnum Resort Berawa di atas tanah Pemprov Bali (Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 luas 6.330 m2) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8888 luas 2.450 m2 atas nama Wayan Gatra yang masuk dalam Wewidangan Desa Adat Berawa, (Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu sesuai Pasal 1 angka (32) Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali);

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2023, saksi Andianto Nahak T Moruk mulai berkomunikasi dengan pengurus/prajuru Desa Adat Berawa, karena wilayah pembangunan hotel tersebut berada di dalam wewidangan Desa Adat Berawa dan sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun yang terkena dampak langsung sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan : “Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan”.
- Pasal 26 yang menyatakan : “Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;

Halaman 202 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL
- Pasal 27 (1) huruf a yang menyatakan : “Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”;
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan : “Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Yang dimaksud "dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan.
- Pasal 32 huruf (a) yang menyatakan : “Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup masyarakat adat (*indigenous people*)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi tentang rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa dengan saksi I Wayan Kumarayasa selaku Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa dan Kelian Banjar Adat Berawa namun saksi I Wayan Kumarayasa menyarankan agar saksi Andianto Nahak T Moruk berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bendesa Desa Adat Berawa kemudian saksi I Wayan Kumarayasa memberikan Nomor telepon Terdakwa yaitu Nomor 082146907789;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler maupun mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa berkaitan dengan rencana pengurusan izin AMDAL dan pembangunan Hotel di wilayah Desa Adat Berawa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk dengan Terdakwa menjalin komunikasi yang intens berkaitan dengan rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa;

Menimbang, bahwa sekira pertengahan bulan November 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait

Halaman 203 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rencana investasi PT. Berawa Bali Utama yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa, namun permintaan dana punia tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Paruman Desa Adat Berawa dan tidak pernah diketahui oleh Prajuru Desa Adat Berawa lainnya dimana sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat, untuk mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dan Pasal 41 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai pelaksanaan Tri Hita Karana yang meliputi pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat serta sesuai dengan Pawos (Pasal) 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020, besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian minta uang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi Andianto Nahak T Moruk hanya memenuhinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Andianto Nahak T Moruk kepada Terdakwa di Starbucks Simpang Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan dalih uang itu sangat dibutuhkan guna membayar hutang dengan warga Berawa dan imunisasi cucu Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk agar jangan disampaikan kemana-mana, termasuk ke Klian Banjar Adat Berawa, surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

- Tanggal 20/11/2023 pukul 14:21:13

Ijin Pak Andy mohon uang 50 tadi jangan diinfo ke mana2 termasuk bpk klian adat saya krn uang ini betul2 sangat sy butuhkan untuk bayar utang dgn warga berawa dan sm bayar imunisasi cucu.

Ijin Pak Andy tadinya sy pikir tahap awal Pak Andy kasi 100 spy sy bisa bagi ke pak putu klian adat berawanya

Ok lah Pak Andy sy sangat bersyukur dgn pemberian Pak Andy tadi

Halaman 204 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi sy tunggu extion selanjutnya sesuai perencanaan kita tapi diluar perhitungan pak perbekel dan pak camat

Hanya sy dan Pak Andy saja yg tau masalah 10M salam sehat buat semua.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Perbekel Tibubeneng mengirimkan Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024 sesuai surat Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 kepada Terdakwa, Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bandesa telah menerima undangan untuk menghadiri Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Januari 2024, namun pada penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat yang dihadiri oleh simpul-simpul dari masyarakat terdampak antara lain Klian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng tersebut Terdakwa tidak hadir. Akibatnya Berita Acara Pertemuan Konsultasi Publik tidak lengkap karena belum ditandatangani oleh Terdakwa dan proses pengurusan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terus menghubungi saksi Andianto Nahak T Moruk dengan cara selalu menanyakan secara berulang-ulang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk mengenai perkembangan dan realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Terdakwa juga menanyakan kepada saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., baik bertemu secara langsung sebanyak 2 (dua) kali di Cafe didaerah Umalas maupun melalui pesan whatsapp, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

a. Pesan Terdakwa melalui whatsapp kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

- Tanggal 23 Nopember 2023 pukul 06:40:24

Ijin Pak Andy gmn perkembangan perjuangan 10M smg sdh ada respon dari pihak the magnum

Halaman 205 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Nopember 2023 pukul 06:16:12
Ijin Pak Andy mau nanya perjuangan yg 10M
- Tanggal 04 Desember 2023 pukul 06:01:47
Ijin Pak Andy gemana jadinya perjuangan kontribusi target 10M mohon infonya
- Tanggal 11 Desember 2023 pukul 05:58:28
Ijin Pak Andy kpn kita bisa curhat trutama sy pingin kepastian perjuangan yg 10 M krn januari 2024 kira2 pertengahan kami mengadakan rapat desa adat membahas semua kegiatan dan permasalahan yg ada di desa adat baik yg sdh lewat selama 1 tahun dan yg akan datang periode 2024
- Tanggal 11 Desember 2023 pukul 09:09:29
Ijin Pak Andy wlopun pelan tapi tyg mohon ada kepastian untuk kontribusi pembangunan hotel yang sangat besar di wilayah kami khususnya di wilayah desa adat berawa.
- Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40
Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih
- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 19:23:05
Ijin Pak Andy td pagi sy sdh ketemu pak budi mambal hasilnya sama2 bertahan artinya sy bertahan diangka 10 Mdan beliau sangat tidak setuju dan beliau jg minta bantu spy bisa di angka 3 M
- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 12:14:46
Gmn Pak Andy mslh kontribusinya sdh siap cair ya
- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:11
untuk kontribusi magnum kpn sy kirim rekening Pak
- Tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:27:45
Ijin Pak sdh dicairkan kontribusinya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:09
Ijin Pak Andy gmn perkembangan kontribusi pembangunan 5 M nya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:41
Kapan cair Pak
- Tanggal 21 Maret 2024 pukul 06:33:27
Ijin Pak Andy apa yg hrs kita lakukan mslh konttribusi the magnum spy bisa cepet realisasi 5 M minta arahannya Pak Andy
- Tanggal 23 April 2024 pukul 05:33:00

Halaman 206 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggih Pak Andy tiang dgn sabar 10M nya smg tidak dgn waktu lama menunggu spy semuanya aman

- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:56:16

Ijin Pak Andy kbr sy galau kepikiran kpn ya cair yg 10M dari the magnum spy segera kita semua tenang Pak

- b. Pertemuan Terdakwa dengan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.

Bahwa sekitar bulan januari 2024 Terdakwa dan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., melakukan pertemuan di Cafe TGC Umalas Bali selanjutnya saksi Made Budi Santosa, S.T., mengatakan perusahaan tidak sanggup membantu dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi I Made Budi Santosa juga mohon kebijakan, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadakan paruman (rapat adat) untuk mencoba menegosiasikan besaran nilai sumbangan agar bisa diturunkan.

- c. Percakapan melalui whatsapp Terdakwa dengan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.,

- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:40:48

sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk membangun desa adat berawa berdasarkan konsep TRI HITA KARANA untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu;

- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:49:52

Om Swastiastu Pak de dumogi kenak rahayu niki

Ampura Pak niki wenten laporan saking warga bhw sampun wenten alat berat ring lokasi sedangkan dari pihak owner durung wenten kontribusi pembangunan ke desa adat berawa

Sedangkan tiang sudah bbrp kali ketemu sareng pak de lan pak andy belum wenten kesepakatan

Ijin lan ampura pak de banget tunas mangda gelis realisasi kontribusinya ke desa adat berawa mangda ten wenten masalah apabila proyek sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, tidak diatur

Halaman 207 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya kewajiban bagi pihak Pemrakarsa/Perusahaan untuk membayar atau memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak masyarakat terdampak sebagai salah satu syarat bagi pengurusan izin AMDAL maupun izin Pembangunan Hotel;

Menimbang, bahwa keterlibatan masyarakat terdampak dalam Pertemuan Konsultasi Publik/Sosialisasi adalah dengan tujuan agar dapat mengetahui mengenai kegiatan proyek dan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemrakarsa/Perusahaan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan proyek sebagai bentuk mitigasi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Adapun terkait dengan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemrakarsa/Perusahaan nantinya akan ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Badung dalam bentuk Retribusi Daerah (SKRD) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setelah seluruh syarat-syarat perizinan dipenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun kontribusi terhadap Desa Adat tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, namun demikian sebagai adat istiadat yang hidup di masyarakat Bali dikenal mengenai adanya Punia. Ketentuan mengenai Punia diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/punia antara Krama dengan sesama (Pasal 6). Keberadaan punia kepada sesama manusia merupakan bagian dari unsur Pawongan dari Filosofi Tri Hita Karana selain dari kedua unsur lainnya yaitu Bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Parahyangan) dan asih kepada alam (Palemahan). Selanjutnya Pasal 65 mengatur bahwa sumbangan (dana punia) pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Adat yang bersifat tidak mengikat, sebagaimana ketentuan dalam :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali yang menyatakan:
 - Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana;
 - Pasal 6 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan : kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/punia antara Krama dengan sesama;

Halaman 208 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 64 yang menyatakan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, mencakup:
 - a. Bagian pendapatan;
 - b. Bagian belanja; dan
 - c. Pembiayaan Desa Adat.
- Pasal 65 pasal (1) huruf (f) yang menyatakan : Anggaran Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bersumber dari hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat;

b. Pararem Desa Adat Berawa.

Pawos (Pasal) 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020, besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sumbangan sukarela dari pihak ketiga di Desa Adat Berawa telah diatur dalam Pawos 3 Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020 tentang Dudukan Dana Punia Indik Investasi, yaitu bahwa besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor. Sumbangan atau dana punia hanya dipungut satu kali kepada pengusaha yang baru mulai membuka usahanya dan dipertanggungjawabkan oleh Prajuru Desa Adat kepada masyarakat atau Krama Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan dalam *whatsapp* yang bersesuaian dengan keterangan saksi Andianto T Nahak Moruk, pada pokoknya Terdakwa terbukti meminta dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi PT. Berawa Bali Utama di Wewidangan Desa Adat Berawa sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun tidak pernah dibicarakan dalam Paruman Desa Adat Berawa dan tidak pernah diketahui oleh Prajuru Desa Adat Berawa lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Wayan Kumarayasa selaku Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa dan saksi I Wayan Suarta selaku Petengan Desa Adat Berawa, diketahui permintaan dana sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai sumbangan (Dana Punia) ataupun kontribusi terkait kegiatan investasi PT. Berawa Bali Utama yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, belum ada kesepakatan antara Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor, dimana sesuai dengan Pararem Desa Adat Berawa yaitu Pawos (Pasal) 3

Halaman 209 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pararem Desa Adat Berawa Nomor 05/DAB/II/2020 menyatakan: “*Besar kecilnya dana sumbangan (Dana Punia) dipungut berdasarkan kesepakatan Prajuru Desa Adat sesuai kewajaran, yang besarnya berdasarkan kesepakatan Krama dan Prajuru Desa Adat dengan Investor*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provisi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang mengatur salah satu kewenangan Desa Adat adalah turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Wewidangan Desa Adat dan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai wewenang Prajuru Adat meliputi salah satunya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat, menunjukkan ada kekuasaan yang dimiliki Terdakwa sebagai Bandesa Adat Berawa yang juga sebagai Pucuk Prajuru (Pengurus) Desa Adat dalam mengawasi, mengendalikan dan ikut menentukan keputusan dalam kegiatan investasi di wilayah/wewidangan Desa Adat Berawa, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provisi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 24 huruf (j) yang menyatakan ; “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Wewidangan Desa Adat”;
- Pasal 31 huruf (e) yang menyatakan : “Wewenang Prajuru Desa Adat meliputi: melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat”;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa merupakan Pucuk Prajuru (Pengurus) Desa Adat namun terhadap keputusan yang bersifat strategis antara lain terkait dengan rencana investasi di Desa Adat harus diambil melalui Paruman Desa Adat yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat ataupun lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti diatas yaitu Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Andianto T. Nahak Moruk, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa sepengetahuan prajuru adat yang lain. Dengan demikian perbuatan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dilakukan dengan

Halaman 210 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kekuasaannya, karena meminta sejumlah uang tanpa melalui proses paruman, dan perbuatan Terdakwa menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan mengenai besaran kontribusi untuk desa adat, apalagi hal itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan prajuru adat yang lain, sehingga mencoreng citra bendesa adat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi, artinya perbuatan tersebut bisa salah satu dari 4 (empat) perbuatan yaitu:

1. Memberikan sesuatu; atau
2. Untuk membayar; atau
3. Menerima pembayaran dengan potongan; atau
4. Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian tersebut. Oleh karena redaksi rangkaian kalimat unsur tersebut memiliki makna perbuatan yang bersifat umum dan sudah dapat dipahami maksudnya, sehingga dirasakan tidak perlu memberikan arti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI apa yang dimaksud dengan “*perbuatan memaksa*” adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur:

- a. Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan);
- b. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;

Halaman 211 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang memberikan sesuatu” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Vide R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus Politea, Bogor, 1984 gal. 139-140);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut timbul baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan “seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Andianto Nahak T Moruk selaku Direktur PT. Bali Grace Efata menerima pekerjaan dalam rangka pengurusan ijin pembangunan Apartemen Magnum Resort Berawa di atas tanah Pemprov Bali (Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 luas 6.330 m2) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8888 luas 2.450 m2 atas nama Wayan Gatra yang masuk dalam Wewidangan Desa Adat Berawa dari PT. Bali Berawa Utama;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT. Bali Grace Efata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 143/BE/KTN/2023 tanggal 04 Agustus 2023 (keterangan saksi Vici Fitriati) adalah:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk mengetahui zona atau peruntukan fungsi lahan dan bangunan yang akan dimohonkan izin;
2. OSS (*Online Submission System*) RBA;
3. Sondir (Laporan Pengujian Tanah);
4. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/ Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);

Halaman 212 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
6. Gambar Arsitek, Struktur MEP;
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menimbang, bahwa untuk mengurus perijinan tersebut maka salah satu syarat adalah mengurus izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan tahapan melakukan sosialisasi di daerah lokasi yang akan dibangun yang terkena dampak langsung;

Menimbang, bahwa untuk maksud itu saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi tentang rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Adat Berawa dengan saksi I Wayan Kumarayasa selaku Petajuh (Wakil) Bendesa Adat Berawa dan selaku Kelian Banjar Adat Berawa namun saksi I Wayan Kumarayasa menyarankan agar saksi Andianto Nahak T Moruk berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bendesa Desa Adat Berawa kemudian saksi I Wayan Kumarayasa memberikan Nomor telepon Terdakwa yaitu Nomor 082146907789;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andianto Nahak T Moruk melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler maupun mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa selaku Bendesa Adat Berawa berkaitan dengan rencana pengurusan izin AMDAL dan pembangunan Hotel di wilayah Desa Adat Berawa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti percakapan *whatsapp* antara saksi Andianto Nahak T Moruk dengan Terdakwa tersebut yang dilakukan sejak bulan November 2023 sampai dengan Mei 2024, diketahui pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Andianto Nahak T Moruk dengan dalih dana sumbangan (Dana Punia) terkait kegiatan rencana investasi PT. Berawa Bali Utama yang dilakukan di wewidangan Desa Adat Berawa, yang belakangan diketahui permintaan dana punia tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Paruman Desa Adat Berawa dan tidak pernah diketahui oleh Prajuru Desa Adat Berawa lainnya sesuai keterangan Saksi I Wayan Kumarayasa dan Saksi I Wayan Suarta;

Menimbang, bahwa selain meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Andianto Nahak T Moruk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi Andianto Nahak T Moruk hanya memenuhinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Andianto Nahak T Moruk kepada

Halaman 213 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Starbucks Simpang Dewi Sri, Jl. Sunset Road Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya imunisasi cucu Terdakwa, dan juga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan di restoran Casa Bunga, yang kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Perbekel Tibubeneng mengirimkan Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024 sesuai surat Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 kepada Terdakwa, Kelian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bandesa telah menerima undangan untuk menghadiri Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Januari 2024, yang pada penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi Publik/Masyarakat dihadiri oleh simpul-simpul dari masyarakat terdampak antara lain Klian Banjar Adat Berawa, Kepala Desa Tibubeneng (diwakili Sekretaris Desa), BPD dan LPM serta Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng namun Terdakwa tidak hadir. Akibatnya Berita Acara Pertemuan Konsultasi Publik tidak lengkap karena belum ditandatangani oleh Terdakwa dan proses pengurusan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti percakapan *whatsapp*, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk bahwa Terdakwa belum bersedia menandatangani surat yang berkaitan dengan Amdal apabila kontribusi uang Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) belum terealisasi, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

- a. Percakapan melalui *whatsapp* Terdakwa kepada saksi Andianto Nahak T Moruk
 - Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40

Halaman 214 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih

- Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10:38:01

Ijin Pak Andy setelah saya pikir2 td mlm mslh ttd srt amdal rasa biarkan dulu kita sepakat tunda ttg dgn hemat pemikiran saya supaya kita bisa berjuang dan pertahankan kontribusi yg 10 itu biar dari perwakilan mereka memenuhi angka 10 itu kira2 gemana menurut Pak Andy.

- b. Percakapan melalui whatsapp Terdakwa kepada saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.,

- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:40:48

sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk membangun desa adat berawa berdasarkan konsep TRI HITA KARANA untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu;

- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:49:52

Om Swastiastu Pak de dumogi kenak rahayu niki

Ampura Pak niki wenten laporan saking warga bhw sampun wenten alat berat ring lokasi sedangkan dari pihak owner durung wenten kontribusi pembangunan ke desa adat berawa

Sedangkan tiang sudah bbrp kali ketemu sareng pak de lan pak andy belum wenten kesepakatan

Ijin lan ampura pak de banget tunas mangda gelis realisasi kontribusinya ke desa adat berawa mangda ten wenten masalah apabila proyek sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dari percakapan whatsapp Majelis Hakim berpendapat keadaan dimana Terdakwa meminta terus uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut telah mengakibatkan saksi Andianto Nahak T Moruk dalam keadaan terpojok, dimana saksi Andianto Nahak T Moruk mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaan perijinan sesuai kontraknya dengan PT Bali Berawa Utama, sehingga pemberian uang yang dilakukan saksi Andianto Nahak T Moruk (Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)) adalah pemberian yang terpaksa dilakukan saksi Andianto Nahak T Moruk dengan harapan Terdakwa bersedia menandatangani berita acara sosialisasi Amdal;

Halaman 215 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tekanan dan paksaan dari Terdakwa untuk meminta realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

a. Pesan Terdakwa melalui *whatsapp* kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

- Tanggal 23 Nopember 2023 pukul 06:40:24

Ijin Pak Andy gmn perkembangan perjuangan 10M smg sdh ada respon dari pihak the magnum

- Tanggal 28 Nopember 2023 pukul 06:16:12

Ijin Pak Andy mau nanya perjuangan yg 10M

- Tanggal 04 Desember 2023 pukul 06:01:47

Ijin Pak Andy gemana jadinya perjuangan kontribusi target 10M mohon infonya

- Tanggal 11 Desember 2023 pukul 05:58:28

Ijin Pak Andy kpn kita bisa curhat trutama sy pingin kepastian perjuangan yg 10 M krn januari 2024 kira2 pertengahan kami mengadakan rapat desa adat membahas semua kegiatan dan permasalahan yg ada di desa adat baik yg sdh lewat selama 1 tahun dan yg akan datang periode 2024

- Tanggal 11 Desember 2023 pukul 09:09:29

Ijin Pak Andy wlopun pelan tapi tyg mohon ada kepastian untuk kontribusi pembangunan hotel yang sangat besar di wilayah kami khususnya di wilayah desa adat berawa.

- Tanggal 06 Januari 2024 pukul 11:57:40

Ijin Pak Andy krn terbentur waktu boleh sy lwt telpun bicara perkembangan untuk kontribusi the magnum ke ds adat berawa nggih

- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 19:23:05

Ijin Pak Andy td pagi sy sdh ketemu pak budi mambal hasilnya sama2 bertahan artinya sy bertahan diangka 10 Mdan beliau sangat tidak setuju dan beliau jg minta bantu spy bisa di angka 3 M

- Tanggal 18 Januari 2024 pukul 12:14:46

Gmn Pak Andy mslh kontribusinya sdh siap cair ya

- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:11

untuk kontribusi magnum kpn sy kirim rekening Pak

- Tanggal 23 Februari 2024 pukul 10:27:45

Ijin Pak sdh dicairkan kontribusinya

Halaman 216 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:09
Ijin Pak Andy gmn perkembangan kontribusi pembangunan 5 M nya
- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:59:41
Kapan cair Pak
- Tanggal 21 Maret 2024 pukul 06:33:27
Ijin Pak Andy apa yg hrs kita lakukan mslh konttribusi the magnum spy bisa cepet realisasi 5 M minta arahannya Pak Andy
- Tanggal 23 April 2024 pukul 05:33:00
Nggih Pak Andy tiang dgn sabar 10M nya smg tidak dgn waktu lama menunggu spy semuanya aman
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:56:16
Ijin Pak Andy kbr sy galau kepikiran kpn ya cair yg 10M dari the magnum spy segera kita semua tenang Pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:57:46
Saya ada 100jt apakah itu dulu atau tunggu cair semua
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 18:58:38
Sy mau aja Pak Cumen kapan kira2 cair yg 10 M nya Pak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:43
Kalau bpk mau ambil 100jt dulu boleh, tpi kalau bapak mau tunggu yg 10M itu juga silakan bapak
- Tanggal 1 Mei 2024 pukul 19:00:50
Saya serba salah

b. Pertemuan Terdakwa dengan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.

Bahwa sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa dan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc., melakukan pertemuan di di Cafe TGC Umalas Bali selanjutnya saksi Made Budi Santosa, ST., perusahaan tidak sanggup membantu dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi I Made Budi Santosa juga mohon kebijakan, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadakan paruman (rapat adat) untuk mencoba menegosiasikan besaran nilai sumbangan agar bisa diturunkan.

c. Percakapan melalui *whatsapp* Terdakwa dengan saksi Made Budi Santosa, ST., M.Sc.,

- Tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:40:48
sinampura banget pak made wawu san tiyang wusan parum ring desa adat sampun dengan berbagai pertimbangan maka kesepakatan kami ring desa adat tetap mengajak investor untuk berkontribusi di angka 10 untuk

Halaman 217 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun desa adat berawa berdasarkan konsep TRI HITA KARANA untuk itu lamun pemilik sudah sepakat tiyang langsung kirim rekening desa adat berawa rahayu;

- Tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:49:52

Om Swastiastu Pak de dumogi kenak rahayu niki

Ampura Pak niki wenten laporan saking warga bhw sampun wenten alat berat ring lokasi sedangkan dari pihak owner durung wenten kontribusi pembangunan ke desa adat berawa

Sedangkan tiang sudah bbrp kali ketemu sareng pak de lan pak andy belum wenten kesepakatan

Ijin lan ampura pak de banget tunas mangda gelis realisasi kontribusinya ke desa adat berawa mangda ten wenten masalah apabila proyek sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk kapan bisa mengirimkan nomor rekeningnya kemudian saksi Andianto Nahak T Moruk mempersilahkan Terdakwa mengirimkan nomor rekening, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening pribadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama I Ketut Riana dan bukan mengirimkan nomor rekening atas nama Desa Adat, sesuai surat Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Nomor : LHP-056/CASE-12-24/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, pada lampiran Extraction Report DE_003_CASE_12_BALI_05_2024 :

- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:29:11
untuk kontribusi magnum kpn sy kirim rekening Pak
- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:40:32
Ijin Pak Andy beneran sy kirim rek smg sgera cair
- Tanggal 13 Februari 2024 pukul 06:43:40
Ini rek pak Rai ya

Menimbang, bahwa semua kondisi tersebut diatas menggambarkan saksi Andianto Nahak T Moruk merasa sangat tertekan, karena saksi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan mengurus ijin sesuai kontrak yang diterima dari PT. Berawa Bali Utama, sedangkan Terdakwa selalu menanyakan perkembangan dan realisasi permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Terdakwa tetap tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat apabila uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) belum terealisasi. Semua rangkaian peristiwa tersebut telah menimbulkan paksaan kepada saksi Andianto Nahak T

Halaman 218 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moruk sehingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang totalnya adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu tanggal 20 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis atau samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat

Halaman 219 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat *Hoge Raad* antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

Menimbang, bahwa sedikitnya gambaran dalam *Memorie Penjelasan* atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan: "Di dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam *memorie* penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-

Halaman 220 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena:

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Menimbang, bahwa untuk melihat dan menilai apakah rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa, dapat dikatakan sebagai "Perbuatan berlanjut", maka Majelis Hakim akan menilainya dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur diatas, yang pada pokoknya Terdakwa selaku Bandesa Adat Berawa telah berulang kali meminta kontribusi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diatas namakan untuk desa adat berawa, sebagaimana dibuktikan dalam percakapan *whatsapp* dari bulan November 2023 sampai dengan 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diatas membuat saksi Andianto Nahak T Moruk merasa sangat tertekan, karena adanya kontrak PT. Berawa Bali Utama yang harus diselesaikan, sedangkan Terdakwa selalu meminta perkembangan dan realisasi permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta Terdakwa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat apabila uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) belum terealisasi, sehingga pada akhirnya saksi Andianto T Nahak Moruk memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pertama tanggal 20 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 221 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan kedua tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan Terdakwa sendiri, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 20 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan permintaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan 1 Mei 2024, maka perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembebanan pembayaran uang pengganti tidak hanya khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 dimana dalam kedua pasal tersebut memuat rumusan unsur tentang “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, akan tetapi juga dapat dibebankan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang dalam rumusan unsur pasal tersebut tidak memuat unsur “memperkaya atau menguntungkan” dan “menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, sepanjang

Halaman 222 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, maka pembayaran uang pengganti dapat dibebankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, tetapi kerugian yang terbukti adalah dialami oleh saksi Andianto Nahak T Moruk akibat pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Dengan demikian ketentuan pasal 18 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 18 dinyatakan tidak terpenuhi, namun semua unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam perkara korupsi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya terhadap dalil perbuatan ini adalah suap, sebab dari

Halaman 223 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran fakta diatas telah terbukti permintaan uang yang dilakukan berulang-ulang dalam *whatsapp* itu yang menimbulkan paksaan bagi saksi Andianto T Nahak Moruk untuk memberikan uang kepada Terdakwa, meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akan tetapi uang itu diberikan secara terpaksa karena adanya permintaan yang terus menerus dari Terdakwa. Sehingga hal itu telah membuktikan adanya paksaan untuk memberikan sesuatu berupa uang, oleh karena itu maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan status barang bukti yang disebutkan dalam tuntutan, kecuali beberapa barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning "Beard papa's", yang terbukti merupakan uang milik saksi Andianto Nahak T Moruk, maka terhadap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk;
2. Bahwa terhadap alat komunikasi berupa:
 - a. 1 (satu) *Handphone* samsung lipat (ada kamera) dengan nomor telp 082146907789;
 - b. 1 (satu) *Handphone* samsung lipat (tidak ada kamera) dengan nomor telp 081999921470;
 - c. 1 (satu) *Handphone* Iphone 7+ warna hitam dengan nomor telp 082146907789 (hanya isi WA tanpa kartu),

Yang merupakan milik Terdakwa, yang berkaitan dengan perkara ini menurut rekaman *whatsapp* adalah *Handphone* Iphone 7+ warna hitam dengan nomor telp 082146907789, sedangkan dua *handphone* Samsung tidak ada percakapan *whatsapp*, terhadap semua alat komunikasi tersebut meskipun terbukti dalam komunikasi tersebut ada percakapan yang memaksa, akan tetapi tidak perlu alat komunikasi tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena itu terhadap ketiga alat komunikasi tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa

Halaman 224 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT RIANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning beard papa's;

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

Halaman 225 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Jenis Toyota Fortuner 2.7 G LUX Warna Hitam Metalik atas nama I Ketut Riana dengan Nomor Registrasi DK 1998 FBQ, Nomor Rangka MHFZX69G3A7017362, Nomor Mesin 2TR6959187, Tahun 2010;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam metalik dengan Nomor Polisi DK 1998 FBQ beserta kuncinya;
4. 1 (satu) Handphone samsung lipat (ada kamera) dengan nomor telp 082146907789;
5. 1 (satu) Handphone samsung lipat (tidak ada kamera) dengan nomor telp 081999921470;
6. 1 (satu) Handphone Iphone 7+ warna hitam dengan nomor telp 082146907789 (hanya isi WA tanpa kartu).

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Riana.

7. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A55 5G Warna Putih dengan Model Number SM-A556E/DS;
8. 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note9 Warna Biru Coklat dengan Model Number SM-N970F

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

9. 1 (satu) Hanphone Iphone X dengan nomor telp 087835088047, model number MQAM2LL/A, IMEI 359404089582556.
10. 1 (satu) Handphone Redmi 9A berwarna biru dengan serialIMEI 866106060527445 (slot SIM 1), IMEI 866106060527452 (slot SIM 2);
11. Flashdisk merk Kingston DataTraveler Exodia 32 GB warna hitam.

Dikembalikan kepada I Putu Yogi Khrisna Candra.

12. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (ASLI);
13. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahunan Desa Adat Tahun 2024 (Asli);

Dikembalikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melalui saksi I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra,S.H.,M.H.

Halaman 226 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 10 (sepuluh) lembar *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp antara Andianto Nahak T Moruk dengan nomor WhatsApp 0853 3788 4910 dengan Pak Rai Bendesa Adat Berawa atau Pak Rai Berawa dengan nomor WhatsApp 0821 4690 7789, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 22 November 2023 pukul 13.09 Wita, 15.21 Wita, 15.23 Wita, 15.34 Wita, 15.25 Wita 15.27 Wita, dan 15.30 Wita;
 - b. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 23 November 2023 pukul 07.39 Wita dan 07.40 Wita;
 - c. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 28 November 2023 pukul 07.14 Wita, 07.15 Wita, 07.16 Wita, 09.17 Wita, dan 11.18 Wita;
 - d. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 4 Desember 2023 pukul 07.00 Wita, 07.01 Wita, 07.15 Wita, dan 07.47 Wita;
 - e. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 10 Desember 2023 pukul 16. 57 Wita;
 - f. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 11 Desember 2023 pukul 06.51 Wita, 06.53 Wita, dan 06.58 Wita;
 - g. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 23 April 2024 pukul 06.33 Wita, 07.00 Wita, 07.15 Wita dan 07.19 Wita;
 - h. *Print out screenshot* percakapan aplikasi WhatsApp tertanggal 1 Mei 2024 pukul 17.05 Wita, 19.56 Wita, 19.57 Wita, 19.58 Wita, 19.59 Wita, 20.00 Wita, 20.09 Wita, 20.13 Wita, 20.14 Wita, 20.17 Wita, 20.19 Wita, 20.27 Wita, 20.28 Wita dan 20.29 Wita;
15. 1 (satu) buah topi warna merah;
16. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat muda.

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

17. 1 (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024 (copy);
18. 1 (satu) bendel Awig-awig Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tk. II, Badung (copy);
19. 1 (satu) bendel Perarem Desa Adat Berawa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (copy);

Halaman 227 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perarem Nomor: 01/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Krama Tamiu Lan);
- b. Perarem Nomor: 02/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Akomodasi Pariwisata dan Perhotelan Miwah Sanunggilan Ipun);
- c. Perarem Nomor: 03/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Restoran, Warung Makan Miwah Sapanunggilan Ipun);
- d. Perarem Nomor: 04/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Sarwa Usaha);
- e. Perarem Nomor: 05/DAB/II/2020 (Dudukan Dana Punia Indik Investasi);
20. Keputusan Majelis Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bdaung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020-2025;
21. 1 (satu) Buku Perarem Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;
22. 1 (satu) Buku Awig- Awig Desa Adat Berawa Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah TK II Badung;
23. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat Berawa Yang Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020;
24. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
25. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sudah terjilid.
26. 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 belum terjilid.
27. 1 (satu) bendel Rincian Dana Tri Hitakarana Tahun 2020 s.d. 2024.
- Dikembalikan kepada Desa Adat Berawa melalui saksi I Wayan Suarta.**
28. 2 (dua) lembar Undangan Perbekel Tibubeneng Nomor: 485/212/ Tibubeneng tanggal 28 Desember 2023 perihal : Undangan Pertemuan

Halaman 228 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPk/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusun Dokumen Lingkungan Magnum
Residence Berawa (Asli);

**Dikembalikan kepada Desa Tibubeneng melalui saksi I Made
Kamajaya,S.E.**

29. 2 (dua) lembar Disposisi Kode : 005 No. Urut : 1, untuk Surat Nomor :
BBU/XI/1-01 tanggal 05-12-2023, Perihal : Undangan Konsultasi Publik
Penyusunan Dokumen (Asli);

30. 1 (satu) bendel Surat Nomor : BBU/XI/1-01 tanggal 5 Desember 2023,
Perihal : Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen
Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng, Kecamatan
Kuta Utara, Kabupaten Badung (Asli);

**Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung melalui
saksi Ni Ketut Ayu Noviasuti.**

31. 1 (satu) Gabung Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Penyusun
Dokumen Lingkungan Magnum Residence Berawa di Desa Tibubeneng,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Beserta Lembar Disposisinya.

Dikembalikan kepada I Putu Supada.

32. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Nomor: 003/MDA.KU/V/2024
Tanggal 03 Mei 2024;

33. 1 (satu) Rangkap Pernyataan Sikap Majelis Desa Adat (MDA) Bali
Nomor:149/MDA-Prov Bali/V/2024 Tanggal 04 Mei 2024;

34. 1 (satu) Rangkap Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali
Nomor:31.a/SK/MDA-Pbali/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;

35. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengukuhan I Ketut Riana Sebagai
Bendesa Adat Berawa Periode 2020 s/d 2025 Nomor:
01/PanPel/BDS/ADT-BRW/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020;

36. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengesahan Bendesa Adat Berawa atas
nama I Ketut Riana Tanggal 07 Januari 2020 periode 2020 s/d 2025;

37. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendesa Adat
Tanggal 27 Februari 2020;

38. 1 (satu) Lembar Susunan Pengurus Desa Adat Berawa Periode 2020 s/d
2025 tanggal 27 februari 2020;

Halaman 229 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 454/09/MDAKAB/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020;
40. 1 (satu) Lembar Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Nomor; 002/MDA-Kec.KU/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020
41. 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Mekanisme Penerbitan Keputusan Pengukuhan Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Se-Provionsi Bali nomor:001/MDA-Prof.Bali/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020
42. 1 (satu) Gabung Edaran Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Nomor; 006/SE/MDA-Prof.Bali/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Beserta Lampiran;

Dikembalikan kepada Majelis Desa Adat melalui saksi I Made Wena.

43. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKP) AMDAL Magnum Residence Berawa, jalan Pantai Berawa, Desa tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
44. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Apartement PT. Berawa Bali Utama Kel/Desa Tibubeneng, Kec.Kuta Utara, Kab. Badung - Bali Nomor: 143/BE/KTN/IV/2023 tanggal 04 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.

45. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2020 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2020;
46. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2021 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2021;
47. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2022 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2022;
48. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2023 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2023;
49. Rekapitulasi rekening Bendesa adat se-kabupaten Badung tahun 2024 beserta Daftar Honorarium Pemuka Agama / adat / Honorarium Bendesa adat di Kabupaten Badung bulan Mei s/d Desember tahun 2024;

Halaman 230 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung melalui saksi Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos, M.Si.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 1 Oktober 2024**, oleh **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Iman Santoso, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Komang Madam Malik, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Wayan Genip, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd,

Ni Made Oktimandiani, S.H.
ttd,

Iman Santoso, S.H., M.Si.

Hakim Ketua,
ttd,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

Halaman 231 dari 232 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

